

TUGAS DAN FUNGSI KEIMIGRASIAN DALAM PELAYANAN DAN PELINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI



Hilmi Ardani Nasution, S.H., dkk

PASPOK

PASSPORT

BALITBANGKUMHAM Press



**TUGAS DAN FUNGSI KEIMIGRASIAN
DALAM PELAYANAN DAN PELINDUNGAN
WARGA NEGARA INDONESIA
DI LUAR NEGERI**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TUGAS DAN FUNGSI KEIMIGRASIAN DALAM PELAYANAN DAN PELINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Hilmi Ardani Nasution, S.H., dkk

BALITBANGKUMHAM Press

@ 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum

**TUGAS DAN FUNGSI KEIMIGRASIAN DALAM PELAYANAN
DAN PELINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA
DI LUAR NEGERI**

Penulis : Hilmi Ardani Nasution, S.H.
Mosgan Situmorang, S.H., M.H.
Muhar Junef, S.H., M.H.
Harison Citrawan, S.H., LL.M.
Jody Imam Rafsanjani, S.H.
Ulya Fajri Amriyeny, S.H.

Editor : Mosgan Situmorang, S.H., M.H.

Reviewer : Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum.

Layout : Hastin Munawaroh

Dicetak oleh : PT Pohon Cahaya

ISBN : 978-623-6958-68-1

Cetakan Pertama : Desember 2021

Diterbitkan oleh:



BALITBANGKUMHAM Press (Anggota IKAPI)
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Website: www.balitbangham.go.id
Telp: (021) 252 5015, ext. 512/514
E-mail: balitbangkumhampress@gmail.com

SAMBUTAN

Salam Pembaruan!

Fungsi perwakilan Republik Indonesia adalah melindungi kepentingan negara dan warga negara di negara yang diwakili. Perlindungan itu hanya dapat diberikan oleh Perwakilan yang bersangkutan yang diatur dalam hukum dan norma internasional yang salah satunya melalui Tugas dan Fungsi keimigrasian

Fungsi Keimigrasian yang dilakukan tidak sebatas pada ruang lingkup dalam negeri saja, pemerintah juga wajib memberikan fungsi kemigrasian sampai ke luar negeri untuk menjangkau setiap Warga Negara Indonesia (WNI) di seluruh negara. Hal tersebut mengingat banyaknya WNI yang tersebar di seluruh dunia dengan tujuan berbeda-beda sehingga aspek legalitas penting merupakan hal penting guna memberikan kepastian hukum.

Dalam rangka lebih mengoptimalkan peran keimigrasian dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi WNI di luar negeri, perlu diambil langkah strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Hal ini sangat krusial karena berimplikasi terhadap hukum, yaitu berhubungan erat dengan status hukum seorang WNI di luar negeri.

Tersusunnya Buku Ilmiah ini diharapkan dapat referensi serta menjadi masukan bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian khususnya bagi WNI di luar negeri. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dengan berpartisipasi dan berkontribusi sejak awal hingga menghasilkan buku ini. Semoga buku ini membawa manfaat bagi seluruh pihak.

Jakarta, 15 Desember 2021

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Puguh Budi Utami'.

Dr. Sri Puguh Budi Utami

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Karunia yang dilimpahkan, karena atas perkenanNya buku “Tugas dan Fungsi Keimigrasian Dalam Pelayanan dan Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri” telah diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh permintaan penelitian dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengkaji dan meneliti tentang pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di luar negeri pada perwakilan Republik Indonesia. Penyusunan buku ini memiliki tujuan untuk melakukan kajian mendalam terhadap pelaksanaan pelayanan dan pelindungan keimigrasian bagi WNI di luar negeri. Penyusunan buku ini dilakukan dengan data yang dikumpulkan dari 22 perwakilan imigrasi pada perwakilan Republik Indonesia dan juga melibatkan narasumber yang memiliki ekspertise di bidang keimigrasian dan penelitian.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, atase/staf teknis/bidang imigrasi pada perwakilan, narasumber, dan reviewer yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam proses penyusunan

buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih serta menjadi acuan terhadap peningkatan tugas dan fungsi keimigrasian terutama terkait dengan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Jakarta, November 2021

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping curve followed by a small, stylized mark.

Ceno Herusetiokartiko, Bc.I.P., S.H., M.H.

PRAKATA PENULIS

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan buku “Tugas dan Fungsi Keimigrasian Dalam Pelayanan dan Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri” dengan baik.

Penulisan buku ini dilatarbelakangi upaya peningkatan peran keimigrasian dalam pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri. Melalui buku ini akan ditelusuri bagaimana pelaksanaan pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri terutama terkait dengan peran dari keimigrasian di luar negeri pada perwakilan Republik Indonesia. Kelembagaan keimigrasian pada perwakilan Republik Indonesia juga menjadi perhatian pada buku ini mengenai pola komunikasi dan koordinasi antar perwakilan dan antara perwakilan dengan pusat. Penelusuran yang dilakukan kemudian dirumuskan dalam beberapa langkah strategis untuk meningkatkan tugas dan fungsi keimigrasian pada setiap perwakilan Republik Indonesia dan tentunya akan berdampak pada peningkatan pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri.

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia DR. Sri Puguh Budi Utami, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembagnan Hukum Ceno Hersusetiokartiko, dan juga kepada seluruh pihak terkait yang telah berkontribusi dalam terwujudnya buku ini. Akhir kata, semoga dengan disusunnya buku ini dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan keimigrasian di luar negeri agar dapat meningkatkan peran dalam pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Jakarta, November 2021

Hilmi Ardani Nasution

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PRAKATA PENULIS.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I TUGAS DAN FUNGSI KEIMIGRASIAN	
DI LUAR NEGERI	1
A. Ruang Lingkup Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Luar Negeri	1
B. Problematika Pelayanan dan Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri	10
BAB II KEIMIGRASIAN DALAM PELAYANAN	
DAN PELINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA	
DI LUAR NEGERI	17
A. Tugas Dan Fungsi Keimigrasian Dalam Pelayanan Dan Pelindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri.....	17
B. Peraturan Terkait Pelayanan Dan Pelindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri.....	29

BAB III KONDISI PELAKSANAAN TUGAS	
DAN FUNGSI KEIMIGRASIAN DI LUAR NEGERI	55
A. Atase Imigrasi Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia.....	55
B. Staf Teknis Imigrasi Pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Bidang Imigrasi Pada Kantor Dagang dan Ekonomi Republik Indonesia.....	89
C. Pandangan Lembaga Terkait Mengenai Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Luar Negeri	136
BAB IV STRATEGI PENINGKATAN TUGAS	
DAN FUNGSI KEIMIGRASIAN DI LUAR NEGERI	143
A. Strategi Peningkatan Pelayanan dan Pelindungan di Bidang Keimigrasian di Luar Negeri	143
B. Strategi Pengembangan Kelembagaan Keimigrasian di Luar Negeri	154
C. Rekomendasi.....	160
DAFTAR PUSTAKA.....	163
GLOSARIUM.....	167
INDEKS.....	169

BAB I

TUGAS DAN FUNGSI KEIMIGRASIAN DI LUAR NEGERI

A. Ruang Lingkup Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Luar Negeri

Berbagai aspek kehidupan manusia mempunyai keterkaitan yang erat dengan proses atau kegiatan migrasi manusia, baik yang bersifat eksternal maupun internal yang berdampak secara langsung ataupun tidak langsung. Proses migrasi manusia selalu memiliki sifat yang dinamis yang sesuai dengan sifat manusia yang selalu memiliki keinginan untuk adanya perubahan dalam kehidupannya. Migrasi manusia dengan sifat multidimensional secara eksternal adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan nasional, kependudukan, sumber daya manusia dan lingkungan hidup. Migrasi manusia secara internal adalah aspek-aspek yang ada dalam sebuah fungsi institusi keimigrasian seperti aspek pelayanan, aspek penegakan hukum dan pembentukan hukum, aspek organisasi, aspek sarana dan prasarana, aspek aparatur

keimigrasian serta aspek penunjang pembangunan nasional. Alat ukur untuk melihat titik berat fungsi keimigrasian yang dibebankan dapat terlihat pada perbedaan keberadaan institusi keimigrasian di dalam struktur sebuah pemerintahan negara. Fungsi keimigrasian di Indonesia adalah di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang didasari oleh faktor sejarah pada era Belanda bahwa Immigratie Dienst di bawah Minister van Justitie. Dari kenyataan tersebut dapat menunjukkan sifat multidimensional lingkup tugas institusi imigrasi. Elaborasi lingkup tugas pokok dan fungsi institusi imigrasi bergantung pada pilihan penekanan aspek multidimensional secara eksternal dan internal.¹

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di dunia dari masa ke masa sangat berdampak pada pergerakan manusia yang melintasi dari negara ke negara lain melalui darat, laut, dan udara. Hal ini menjadi kunci perluasan tugas pokok dan fungsi institusi imigrasi yang bertujuan meningkatkan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif dari migrasi lintas negara untuk mencapai satu titik ketahanan dan kemampuan guna merespon setiap peluang dan ancaman. Pengembangan kebijakan keimigrasian perlu memperhatikan banyak aspek sebagai penyelenggara negara agar memiliki kepekaan untuk membentuk kebijakan nasional yang dapat mendorong kesiapan

1 M Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia* (Jakarta: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2014), 16.

masyarakat menghadapi globalisasi. Kesiapan menghadapi globalisasi mmenjadi hal yang perlu diperhatikan karena dalam era ini efisiensi, interdependensi, dan transparansi merupakan tantangan yang harus ditangani suatu negara.

Tugas dan fungsi keimigrasian yang bersifat multidimensional tidak dapat dipandang sebagai proses lalu lintas manusia belaka, atau sebatas proses administrasi pelayanan, pemberian jasa keimigrasian seperti penerbitan paspor, pemberian izin masuk, perpanjangan izin tinggal dan lain-lain. Seharusnya tugas dan fungsi keimigrasian dipandang secara multidimensional, baik dalam tatanan nasional maupun internasional. Dunia semakin kecil dengan perkembangan teknologi dan pergerakan manusia yang meningkat pesat, serta masalah keimigrasian dengan aktivitas manusia yang dinamikanya yang dihadapi tugas dan fungsi keimigrasian lebih intensif. Sifat multidimensional yang dimaksud dapat digambarkan dari berbagai aspek, yaitu:

1. aspek ideologi, ideologi suatu negara dimaksudkan untuk mendorong cita-cita bangsa dalam mencapai kemakmuran dan tingkat keadilan yang diinginkan. Ideologi juga berkaitan dengan aspek politik dan keamanan yang juga berkaitan dengan fungsi keimigrasian. Fungsi keimigrasian juga beriringan dengan peristiwa-peristiwa dunia yang berkaitan dengan perbedaan ideologi setiap negara yang mengakibatkan arus pergerakan manusia dari antar negara.
2. aspek politik, fungsi keimigrasian dalam politik ditempatkan pada hubungan internasional yang artinya hak seseorang

untuk melintasi batas negara dan bertempat tinggal di suatu negara dilihat sebagai hak asasi manusia dengan tanpa mengabaikan kedaulatan negara penerima. Keimigrasian sering dipengaruhi aspek politik untuk melindungi kepentingan politik seseorang atau suatu negara.

3. aspek ekonomi, keterkaitan fungsi keimigrasian dengan ekonomi adalah sangat erat dalam rangka mewujudkan politik perekonomian suatu negara, terkait dengan kerangka pertumbuhan dan perkembangan ekonomi global yang ditandai dengan peningkatan arus investasi asing sehingga menciptakan lapangan kerja baru, transfer of knowledge, transfer of technology, kemana investasi mengalir. Sangat jelas peran keimigrasian sebagai infrastruktur pendukung perekonomian, karena berkaitan dengan izin tinggal seseorang.
4. aspek sosial dan budaya, Sosial budaya terjadi karena ada interaksi antar pendatang dan penerima, negara memiliki kepentingan menjaga kondisi sosial dan budaya di masyarakat agar tidak terjadi kerusakan pada struktur sosial. Fungsi keimigrasian kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah ditujukan untuk menyaring faktor-faktor sosial dan budaya.
5. aspek keamanan, fungsi keimigrasian erat kaitannya dengan keamanan karena keimigrasian mengawasi orang asing di suatu negara. Keimigrasian dapat dilakukan sebagai langkah mengatasi kejahatan lintas negara, dapat juga menjangkau bidang lain seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya,

karena sektor-sektor tersebut dapat mempengaruhi stabilitas kemanan. Oleh karena itu tugas dan fungsi keimigrasian sebagai pengawas terkait dengan hal-hal yang bersifat transnasional.

6. aspek lingkungan hidup dan kependudukan, kependudukan yang merupakan aset bangsa, struktur, dan komposisi penduduk negara memiliki hubungan erat dengan kondisi politis, ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan. Isu suku, agama, ras, dan golongan sering menjadi pemicu memburuknya stabilitas lingkungan dan kemanan, oleh karena itu di beberapa negara pemberian izin tinggal bagi para migran baru seringkali ditetapkan melalui kuota per ras/bangsa, agama karena adanya kekhawatiran perubahan komposisi penduduk. Fungsi keimigrasian disini berkaitan erat dengan aspek lain sebagaimana disampaikan tugas dan fungsi keimigrasian merupakan multidimensional.²

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat dipahami masalah terkait tugas dan fungsi kemigrasian tidak dapat didasarkan hanya pada landaan berpikir yang sektoral dan bertumpu pada satu aspek saja, namun masalah keimigrasian perlu dilihat secara menyeluruh dari berbagai aspek kehidupan yang tentu saja dapat bersifat interdisipliner maupun multidisipliner. Sangat penting mengingat luas cakupan dalam substansi migrasi internasional yang memiliki banyak aspek serta metode pendekatan hukum yang khusus.

2 *Ibid.*, 18–22.

Tugas dan Fungsi keimigrasian diartikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Selanjutnya disebut Undang-Undang Keimigrasian) adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Fungsi Keimigrasian dalam ketentuan ini adalah sebagian dari tugas penyelenggaraan negara di bidang pelayanan dan perlindungan masyarakat, penegakan hukum Keimigrasian, serta fasilitator penunjang pembangunan ekonomi nasional. Pelaksanaan fungsi keimigrasian dilakukan pada dua dimensi wilayah berbeda yaitu di dalam negeri dan di luar negeri, di dalam negeri biasanya fungsi keimigrasian teknisnya dilaksanakan di Kantor Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Rumah Detensi, sedangkan di luar negeri berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Keimigrasian disebutkan Fungsi Keimigrasian di setiap Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, fungsi keimigrasian merupakan salah satu dari fungsi keimigrasian yang wajib diberikan oleh pemerintahan negara sebagai bentuk upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk fungsi keimigrasian adalah Pelayanan keimigrasian yang dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pelayanan hukum merupakan bentuk nyata dari Pemerintah dalam merealisasikan kaidah-kaidah hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pelayanan

keimigrasian merupakan bentuk konkrit dari sebuah konsep pelayanan hukum dengan melaksanakan kaidah-kaidah hukum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di bidang keimigrasian.³ Dalam pelaksanaan pelayanan keimigrasian terdapat dua subyek, yang pertama adalah yang menerima layanan dan yang kedua adalah yang memberikan pelayanan.⁴ Pelayanan keimigrasian erat kaitannya dengan aspek legalitas, yaitu hal-hal mengenai aspek yang berkaitan dengan keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen, dalam hal ini adalah terkait dengan dokumen keimigrasian.⁵

Fungsi keimigrasian yang dilakukan pemerintah tidak sebatas pada ruang lingkup dalam negeri saja, pemerintah juga wajib memberikan fungsi keimigrasian sampai ke luar negeri untuk menjangkau setiap Warga Negara Indonesia (WNI) di seluruh negara. Hal tersebut mengingat WNI yang berjumlah lebih dari 200 juta jiwa yang juga tersebar di seluruh dunia dengan tujuan yang berbeda-beda. Khusus pelayanan keimigrasian yang menyangkut aspek legalitas bagi WNI di luar negeri, dalam hal ini keterkaitannya dengan aspek legalitas keberadaan WNI di luar negeri. Maka dari itu aspek legalitas yang berkaitan erat dengan

3 Bagir Manan, "Politik Hukum Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia" (Universitas Indonesia, 1999), 252.

4 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 9.

5 Dedi Purwana and Nurdin Hidayat, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 27.

legalitas WNI di luar negeri adalah terkait dengan pelayanan hukum di bidang keimigrasian. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merupakan kementerian yang bertanggung jawab terkait dengan pelaksanaan fungsi keimigrasian melalui Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pemerintah Indonesia saat ini telah memiliki 95 Kedutaan Besar, 30 Konsulat Jenderal, dan 4 Konsulat Republik Indonesia. Seluruh perwakilan Indonesia di negara sahabat melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian yang merupakan salah satu fungsi kekonsuleran perwakilan Indonesia. Sebanyak 22 perwakilan Indonesia memiliki perwakilan imigrasi (atase imigrasi/staff teknis imigrasi/bidang imigrasi) yang bertugas memberikan pelayanan keimigrasian, sedangkan perwakilan yang tidak memiliki perwakilan imigrasi tetap menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian yang dijalankan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri (PDLN) yang ditunjuk oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.⁶ Sebagai pelaksana tugas dan fungsi keimigrasian di luar negeri, setiap perwakilan sebagai penyelenggara pemerintahan berkewajiban memberikan perlindungan terhadap keberadaan WNI. Perlindungan hukum terhadap WNI diberikan dalam bentuk pelayanan keimigrasian. Terdapat dua hal yang dapat dicapai dalam membentuk kebijaksanaan dalam bidang pelayanan keimigrasian, yakni kebijaksanaan pelayanan

6 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Kedutaan/Konsulat," *Kemlu.Go.Id*, last modified 2019, accessed February 12, 2021, https://kemlu.go.id/portal/id/page/29/kedutaan_konsulat.

ditujukan untuk memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kaidah-kaidah hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan secara kongkrit dalam penerapannya, dan kebijaksanaan pelayanan keimigrasian yang ditujukan sebagai alat untuk mewadahi pelayanan oleh pemerintah.

Beranjak dari konsep infrastruktur migrasi, yang dipahami sebagai “the systematically interlinked technologies, institutions, and actors that facilitate and condition mobility”,⁷ fungsi keimigrasian, sebagai bagian dari dimensi regulatory, tidak dapat dilepaskan dari dimensi lainnya, yang meliputi komersial, teknologi, kemanusiaan, dan sosial.⁸ Pada derajat tertentu, pelayanan yang dilaksanakan oleh Imigrasi memediasi problematika yang kerap dihadapi oleh para pekerja migran di luar negeri. Namun demikian, beberapa pengembangan prosedur, teknik, dan kebijakan keimigrasian tidak dapat serta-merta diabaikan dalam menilik permasalahan yang ada. Evolusi infrastruktur secara institusional, melalui percepatan dan digitalisasi layanan misalnya, menuntut adanya dampak langsung bagi kelompok masyarakat penerima layanan; permasalahan yang dihadapi pekerja migran sejak dari luar negeri hingga perbatasan.⁹ Tinjauan terhadap layanan keimigrasian di luar negeri dengan

7 Biao Xiang and Johan Lindquist, “Migration Infrastructure,” *International Migration Review* 48, no. s1 (2014): 124.

8 Xiang and Lindquist, “Migration Infrastructure.”

9 Rachel Silvey, “Unequal Borders: Indonesian Transnational Migrants at Immigration Control,” *Geopolitics* 12, no. 2 (2007): 265–279.

demikian tidak dapat dilepaskan dari beberapa aspek relasional tersebut.

B. Problematika Pelayanan dan Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

Pada penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Abdul Harris di atase keimigrasian Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia pada tahun 2018, dijelaskan bahwa terdapat kendala yang dihadapi dalam pelayanan keimigrasian. Kendala tersebut antara lain adalah dana operasional yang kurang (biaya keadministrasian TKI), kurangnya peralatan (peralatan SIMKIM), dan kurangnya pegawai (staf, pegawai loket, pegawai loket visa, staf adjudikator, dan pegawai pengambilan paspor).¹⁰ Penelitian tersebut didukung juga oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa SDM Keimigrasian yang mengurus paspor dan visa kerja, di Taiwan sebanyak 2 (dua) orang terdiri dari Kepala Bidang Imigrasi dan Kasub Imigrasi ditambah dengan beberapa staff lokal. Pelayanan di Taiwan cukup dari sisi SDM dan sarana prasarana, sedangkan di Kuching Malaysia, jumlah SDM Keimigrasian hanya 1 (satu) orang ditambah staff lokal, hal ini sangat menyulitkan dalam proses pengawasan. Respon pengaduan yang dilakukan TKI di Taiwan melalui call center 1955 masih terkesan kurang cepat

10 Abdul Harris, "Peranan Kedutaan Besar Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Persoalan Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia," *Wajah Hukum* 2, no. 1 (2018): 7.

dalam penanganan, sedangkan respon pengaduan ke Konsulat Jenderal RI di Kuching juga masih lambat di call center 016-88866734, masih terkesan lambat, hal ini disebabkan karena keterbatasan SDM di Konsuler 1 (Bidang Perlindungan TKI), selain luas wilayah Sarawak.¹¹ Pelayanan keimigrasian juga diharapkan dapat beradaptasi dengan permasalahan terkini yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Selain itu juga, pandemi Covid-19 juga akan memberikan dampak yang belum jelas diprediksi terhadap pelayanan keimigrasian di luar negeri.

Selain terkait pelayanan paspor yang diselenggarakan oleh pejabat di perwakilan imigrasi dalam memenuhi kebutuhan keimigrasian penerima layanan, terdapat juga beberapa permasalahan terkait paspor yang dialami oleh WNI terutama pekerja migran Indonesia. Sebagai contoh permasalahan dalam laporan Human Rights Watch pada tahun 2014 ditemukan majikan yang menyita paspor pekerja migran Indonesia sehingga terbatas ruang geraknya di negara tempat tujuan.¹² Berdasarkan penelitian Syamsuddin dan Gunadi pada tahun 2016 juga ditemukan hal yang sama, yaitu penahanan paspor oleh majikan terjadi di Malaysia. Berdasarkan keterangan responden yang dikumpulkan, 92 persen tidak memegang sendiri paspornya, 29,5

11 Hidayat, "PERLINDUNGAN HAK TENAGA KERJA INDONESIA DI TAIWAN DAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 114.

12 Human Rights Watch, "Kau Sudah Kubeli" *Kekerasan Dan Eksploitasi Pekerja Rumah Tangga Perempuan Di Uni Emirat Arab* (Amerika Serikat, 2014), 1.

persen dikuasai majikan dan 70,5 persen dipegang agen. Padahal penahanan paspor akan menjadi permasalahan serius bagi pekerja migran, didapati 13 persen responden pernah mengalami masalah akibat tidak membawa paspor asli. Pekerja migran yang tidak membawa paspor asli mengalami penahanan oleh Polisi setempat yang sering menanyakan paspor kepada WNI.¹³ Seperti yang terjadi pada tahun 2015 seorang pekerja migran Indonesia terjaring operasi gabungan di Malaysia, ditangkap dan dideportasi tidak bisa menunjukkan paspornya dan dianggap ilegal, padahal paspornya ditahan oleh majikannya.¹⁴

Perihal penahanan paspor terkonfirmasi ketika Indonesia menyelenggarakan Pemilu pada tahun 2019. Badan Pengawas Pemilu Indonesia menyebutkan bahwa pekerja migran Indonesia di Malaysia kesulitan berpartisipasi dalam Pemilu dikarenakan majikan yang tidak kooperatif dan paspornya ditahan oleh majikan.¹⁵ Peristiwa serupa terjadi pada pekerja migran Indonesia di Hong Kong yang terkendala berpartisipasi dalam Pemilu karena paspornya ditahan majikan atau agensi. Padahal paspor merupakan dokumen persyaratan penting bagi pekerja migran

13 Syamsuddin and Gunadi Setyo Utomo, "Permasalahan Buruh Migran Indonesia Pada Sektor Publik," *Jurnal PKS* 15, no. 3 (2016): 263.

14 M Rusman, "TKI Dipenjara Akibat Paspor Ditahan Majikan," *Antaranews.Com*, last modified 2015, accessed February 7, 2021, <https://www.antaranews.com/berita/527926/tki-dipenjara-akibat-paspor-ditahan-majikan>.

15 Christoforus Ristianto, "Bawaslu Sebut Sejumlah TKI Sulit Memilih Karena Paspor Ditahan Majikan," *Kompas.Com*, last modified 2019, accessed February 7, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/29/18330851/bawaslu-sebut-sejumlah-tki-sulit-memilih-karena-paspor-ditahan-majikan>.

yang ingin berpartisipasi dalam Pemilu.¹⁶

Secara umum terkait permasalahan tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah meliputi:

1. Peran administrasi swasta yang tidak benar, ulah penyalur pekerja migran yang memalsukan paspor dalam mengurus administrasi pengiriman pekerja migran Indonesia berakibat pekerja migran menghadapi berbagai permasalahan dengan hukum yang berlaku di negara tujuan.
2. Paspur Lewat Waktu, banyak terdapat kasus WNI yang menjadi pekerja migran memiliki paspor yang telah berakhir masa waktunya. WNI tersebut tidak mengurus perpanjangan paspor karena takut kehilangan pekerjaan dan takut dikembalikan ke Indonesia. Namun untuk mendapatkan visa kerja, WNI tersebut wajib meninggalkan negara tujuan agar tidak dianggap sebagai pendatang ilegal.
3. Pekerja Migran Indonesia membawa Keluarga, visa bekerja hanyalah untuk satu orang pekerja migran Indonesia, ternyata pada saat akan memperpanjang visa, ada tenaga kerja Indonesia yang anggota keluarganya.
4. Pekerja Migran Indonesia Tidak Punya Visa Masuk, merupakan permasalahan yang banyak terjadi pada WNI yang menjadi

16 Veronika Yasinta, "Di Hong Kong TKI Yang Paspornya Ditahan Majikan Tak Bisa Nyoblos," *Kompas.Com*, last modified 2019, accessed February 7, 2021, <https://internasional.kompas.com/read/2019/04/14/11192431/di-hong-kong-tki-yang-paspornya-ditahan-majikan-tak-bisa-nyoblos>.

pekerja migran. WNI masuk tanpa mendapatkan visa kerja dan masuk dalam kategori pendatang ilegal oleh negara tujuan. WNI yang datang tanpa visa biasanya masuk secara sembunyi-sembunyi melalui oknum yang tidak bertanggung jawab.¹⁷

Selain permasalahan terkait pelayanan dan perlindungan WNI dalam konteks fungsi keimigrasian, terdapat juga permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi keimigrasian di luar negeri terkait kelembagaan. Permasalahan tersebut muncul akibat dari belum adanya ketentuan yang mengatur penjabaran secara rinci dari tugas dan fungsi keimigrasian pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, maka kegiatan pemberian pelayanan dan perlindungan kepada WNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian lebih banyak dilakukan dalam memberikan pelayanan penerbitan paspor, karena substansi perlindungan misalnya, ada kasus ketenagakerjaan biasanya ditangani oleh Fungsi Konsuler atau Atase Tenaga Kerja atau Atase Bidang Hukum. Hal tersebut menjadi potensi yang dapat menimbulkan permasalahan terhadap fungsi keimigrasian mengingat fungsi keimigrasian merupakan fungsi vital di setiap perwakilan Indonesia.¹⁸

17 Harris, "Peranan Kedutaan Besar Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Persoalan Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia," 4–5.

18 M Iman Santoso, "Virtual Meeting, Presentasi Proposal Penelitian Peran Atase Imigrasi Dalam Memberikan Pelayanan Dan Pelindungan Keimigrasian Bagi Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri" (DKI Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2021).

Problematika WNI di luar negeri tersebut sangat erat kaitannya dengan tugas dan fungsi keimigrasian. Keterkaitan erat tampak pada permasalahan WNI mengenai status keimigrasian yang ditentukan oleh dokumen keimigrasian. Dalam hal ini tugas dan fungsi keimigrasian di luar negeri memiliki kewajiban besar untuk memfasilitasi WNI tersebut mengingat keimigrasian merupakan salah satu instrumen yang dimiliki oleh negara Indonesia dalam memenuhi kewajibannya dalam melindungi WNI di luar negeri.

BAB II

KEIMIGRASIAN DALAM PELAYANAN DAN PELINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI

A. Tugas Dan Fungsi Keimigrasian Dalam Pelayanan Dan Pelindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri

Negara hukum merupakan sistem kenegaraan yang diatur hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembeda yang rasional tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak

bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.¹⁹ Berdasarkan konsep tersebut, negara hukum harus terdapat unsur jaminan terhadap hak asasi manusia, yaitu negara harus memberikan jaminan kepada hak-hak yang masih melekat di dalam individu maupun di dalam ikatan kehidupan kemasyarakatan. Pengakuan hak asasi manusia menjamin secara moral dan legal terhadap manusia untuk kebebasan dari segala bentuk penghambatan, penindasan, penganiayaan, dan perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak.²⁰

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, kepastian dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan salah satu tujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kewajiban Pemerintah dalam memberikan perlindungan berlaku terhadap seluruh WNI baik yang berdomisili di wilayah Indonesia maupun yang berdomisili di negara lain.

19 Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern* (Rechstaat) (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 1–2.

20 Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), 5.

Warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara, warga negara dalam hakikatnya memiliki hubungan dengan negaranya. Kedudukannya sebagai seorang warga negara menciptakan hubungan berupa peranan, hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik.²¹ Koerniatmanto mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya, ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.²² Perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara yang diejewantahkan dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu dengan adanya perlindungan WNI di manapun dia berada, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut.

21 Jazim Hamidi and Mustafa Lutfi, *Civic Education: Antara Realitas Politik Dan Implementasi Hukumnya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 96.

22 Dede Rosyada, Pendidikan Kewarganegaraan (*Civil Education*): *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta Selatan: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 74.

Negara wajib memberikan perlindungan kepada warga negaranya dimanapun warga negara itu berada negara memiliki kewajiban memberikan upaya perlindungan. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³ Perlindungan hukum berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁴ Perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.

Salah satu fungsi dari Perwakilan Republik Indonesia adalah melindungi kepentingan negara dan warga negara Republik Indonesia yang berada di negara akreditasi. Namun pemberian perlindungan itu hanya dapat diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum dan kebiasaan internasional. Dalam pemberian perlindungan, Perwakilan Republik Indonesia mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum negara setempat. Pada dasarnya seseorang yang berada di dalam wilayah suatu negara secara otomatis harus tunduk pada ketentuan-ketentuan

23 Satjipto Raharjo, "Ilmu Hukum" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

24 CST Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 102.

yang berlaku di dalam wilayah negara tersebut. Namun, meskipun warga negara asing harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di negara tempat ia berada, mereka tetap berada dalam perlindungan negara asalnya.²⁵

Fungsi Perwakilan Republik Indonesia adalah melindungi kepentingan negara dan warga negara di negara yang diwakili. Pelindungan itu hanya dapat diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum dan kebiasaan internasional. Dalam pemberian pelindungan, Perwakilan Republik Indonesia harus mematuhi ketentuan-ketentuan hukum negara setempat. Setiap perwakilan memiliki fungsi keimigrasian yang dijalankan oleh dijabat oleh pejabat imigrasi memiliki peran dalam pemberian layanan keimigrasian bagi setiap warga negara. Perwakilan yang menjalankan fungsi keimigrasian memiliki kewajiban untuk memberikan layanan imigrasi dan turut memastikan kewajiban negara dalam pelindungan warga negara terpenuhi.

Perwakilan Indonesia di luar negeri memiliki fungsinya berdasarkan ketentuan dan tugas yang ditetapkan. Fungsi keimigrasian dijalankan oleh atase imigrasi, staff teknis imigrasi, bidang imigrasi, dan pejabat yang ditunjuk ditempatkan di perwakilan negara untuk melaksanakan perannya dalam memberikan pelayanan keimigrasian, salah satunya kepada warga

25 L Oppenheim, *International Law, a Treatise, Volume I, Peace*, (London: Longmans, 1987), 686.

negara Indonesia. Pemberian pelayanan keimigrasian kepada warga negara Indonesia ternyata memiliki implikasi hukum yang kuat, yaitu berhubungan erat dengan status hukum seorang warga negara Indonesia di sebuah negara. Tanpa pelayanan keimigrasian yang bagus, warga negara Indonesia yang berada di luar negeri bisa menghadapi permasalahan-permasalahan terkait dengan keimigrasian. Oleh karena itu peran pelayanan keimigrasian oleh perwakilan imigrasi perlu ditekankan agar memberikan kepastian hukum kepada warga negara Indonesia dan perlindungan yang kuat sebagai representasi negara.

Fungsi Keimigrasian di setiap Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 18 ayat (1) bahwa Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia dimana pemberian perlindungan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional. Selanjutnya dalam Pasal 19 disebutkan bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum kebiasaan internasional, dan Pasal 21 menyebutkan warga negara Indonesia yang terancam bahaya nyata, perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu dan

menghimpun mereka di wilayah yang aman serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.

Perlindungan bagi setiap WNI adalah sebuah kewajiban bagi negara untuk dipenuhi dan diwujudkan. Indonesia wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada, tidak terdapat batas geografis yang melunturkan kewajiban tersebut. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat). Lebih lanjut perlindungan negara kepada WNI berlaku pada semua tempat dia berada di seluruh penjuru dunia. Perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan dengan tegas “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Adanya kewajiban perlindungan WNI di manapun dia berada, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.²⁶

26 Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 10.

Lembaga diplomatik dan lembaga konsuler merupakan lembaga yang umum dikenal dalam hubungan antar negara. Kedua kelembagaan tersebut melaksanakan urusan terkait dengan hubungan antar negara di luar wilayah yurisdiksi yang dalam pelaksanaannya berdasar pada kebiasaan-kebiasaan internasional. Lembaga diplomatik melaksanakan urusan politik dan lembaga konsuler melaksanakan urusan di bidang non politik.²⁷ Kedua lembaga tersebut juga memiliki dasar hukum internasional yang berbeda, yaitu lembaga diplomatik berdasar pada Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 dan lembaga konsuler berdasar pada Vienna Convention on Consular Relations 1963.

Dalam konteks pelayanan dan perlindungan bagi WNI di luar negeri, hal tersebut merupakan ranah dari lembaga konsuler pada perwakilan Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Konvensi Wina Tahun 1963, ruang lingkup fungsi lembaga konsuler adalah, antara lain:

- 1) Melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan para warga negaranya serta badan-badan hukum yang ada di negara penerima, di dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Hukum Internasional. Hal ini merupakan fungsi utama dari hubungan konsuler;

27 Widodo, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler Pada Era Globalisasi* (Surabaya: LaksBang Justitia, 2009), 24.

- 2) Memajukan pembangunan hubungan dagang, ekonomi, budaya dan ilmiah, antara kedua negara (negara pengirim dan negara penerima) serta memajukan hubungan bersahabat diantara mereka, fungsi ini berarti bahwa diadakannya hubungan konsuler akibat kebutuhan masing-masing negara untuk itu;
- 3) Mengetahuimelaluicarayangsah,keadaandanperkembangan-perkembangan kehidupan dagang, ekonomi, kebudayaan, ilmiah dari negara penerima, serta melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim, fungsi ini hampir sama dengan misi diplomatik, hanya saja objek dalam tugas yang berbeda;
- 4) Mengeluarkan dokumen perjalanan dan paspor kepada para warganegara dari negara pengirim, serta visa atau dokumen-dokumen yang sah untuk orang-orang yang akan pergi ke negara pengirim;
- 5) Memberikan pertolongan dan bantuan kepada para warganegara dan badan-badan hukum dari negara pengirim;
- 6) Melaksanakan hak-hak pengawasan dan pemeriksaan yang disyaratkan di dalam hukum dan peraturan negara penerima terhadap kapalkapal kebangsaan negara pengirim, dan kapal udara-kapal udara yang didaftarkan di negara tersebut, serta terhadap para awak kapalnya, hal ini merupakan fungsi turunan dari poin pertama;
- 7) Mengulurkan bantuan kepada kapal-kapal dan pesawat udara tersebut, serta kepada para awak kapalnya, mengadakan

pernyataan mengenai pelayaran suatu kapal, memeriksa dan mencap kertas-kertas kapal, tanpa merugikan pemerintah negara penerima, melakukan penyelidikan atas suatu kecelakaan yang terjadi selama pelayaran, dan menyelesaikan perselisihan apapun diantara pemimpin, perwira dan pelaut sejauh hal ini diwenangkan oleh hukum dan peraturan di negara pengirim, hal ini membutuhkan koordinasi yang intens antara wakil konsuler dan wakil pemerintah negara penerima;

- 8) Melakukan fungsi-fungsi lainnya yang dipercayakan kepada kantor konsuler oleh negara penerima atau yang ditentukan di dalam perjanjian internasional yang berlaku diantara negara pengirim dan negara penerima, hal ini berarti konsuler dapat berfungsi untuk segala hal selama hal tersebut diperjanjikan dan memenuhi kausa halal dalam hukum internasional.²⁸

Pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di luar negeri tidak dapat dilepaskan dari ranah Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler yang telah diratifikasi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina. Tugas konsul sebelum adanya Konvensi Wina biasanya seputar perlindungan kepentingan warga negara, memberi bantuan kepada warga negara, bertindak sebagai pelaksana tugas administratif, memajukan perdagangan,

28 SM Noor, Birka Latif, and Kadarudin, *Buku Ajar Hukum Diplomati & Hubungan Internasional* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), 82–83.

hubungan kebudayaan, dan memberi laporan mengenai wilayah dimana ia ditempatkan.²⁹

Tugas dan fungsi keimigrasian di luar negeri mengikuti aturan dalam Konvensi Vienna mengenai diplomasi dan kekonsuleran. Bicara keimigrasian adalah masuk dalam ranah hubungan kekonsuleran, rumah besar fungsi keimigrasian yaitu bagian konsuler. Misi setiap negara Indonesia di luar negeri hanya dua, yaitu misi diplomatik dan misi konsuler, ketika tidak punya hubungan diplomatik maka hubungan sebatas dagang seperti di Taiwan. Perwakilan Indonesia di luar negeri ada dua jenis, perwakilan diplomatik dan konsuler yang ada di Kedutaan Besar Republik Indonesia, perwakilan konsuler yang ada di Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang melaksanakan fungsi sebatas kekonsuleran. Pelayanan konsuler secara umum adalah melayani dan melindungi WNI dan BHI (Badan Hukum Indonesia). Pelayanan dan perlindungan WNI salah satunya adalah fungsi keimigrasian, ada fungsi pendidikan, fungsi bantuan hukum, fungsi ketenaga kerjaan, dan lainnya, semua atase itu rumah besarnya adalah misi kekonsuleran. Jadi atase keimigrasian merupakan sub dari bagian kekonsuleran yang membidangi fungsi keimigrasian mengenai paspor dan visa. Kelembagaan fungsi keimigrasian tetap dalam organisasi kekonsuleran. Pelayanan imigrasi di luar negeri tentunya terkait dengan imigrasi

29 Masyhur Effendi, *Hukum Konsuler, Hukum Diplomatik Serta Hak Dan Kewajiban Wakil-Wakil Organisasi Internasional* (Malang: Penerbit IKIP Malang, 1994), 20.

yaitu perpanjangan paspor, pembuatan paspor baru bagi anak-anak Indonesia yang lahir diluar negeri dari WNI penduduk, bagi yang lahir yang bukan penduduk diberikan SPLP agar bisa pulang kembali. Dokumen yang diberikan imigrasi merupakan bentuk perlindungan hukum secara internasional, artinya pemegang dokumen paspor adalah legal dan dilindungi, yang sulit adalah ketika WNI di luar negeri tidak memiliki paspor.

Salah satu bagian dari lembaga kekonsuleran pada perwakilan Indonesia di luar negeri adalah atase teknis. Atase teknis bertugas menjalankan tugas-tugas teknis sesuai dengan tugas pokok dari departemennya tersendiri. Atase teknis biasanya dijabat oleh seorang pegawai negeri yang tidak berasal dari departemen luar negeri dan ditempatkan di salah satu kedutaan besar, atase ini berkuasa penuh dalam menjalankan tugas-tugas teknis sesuai dengan tugas pokok dari departemennya sendiri. Atase teknis dipegang oleh pegawai negeri sipil yang tidak berasal dari lingkungan departemen luar negeri untuk membantu duta besar, misalnya atase pendidikan atau atase perdagangan.³⁰

Berbedadengan pelaksanaan tugas teknis lainnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pelaksanaan teknis di bidang keimigrasian pada perwakilan Indonesia di luar negeri selain dilaksanakan oleh pejabat imigrasi yang merupakan pegawai dari Direktorat Jenderal Imigrasi

30 Wagiman and Anasthasya Saartje Mandagi, *Terminologi Hukum Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 58.

Kementerian Hukum dan HAM, juga dapat dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri (PDLN). PDLN yang melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian diharuskan memiliki kualifikasi yang ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Keimigrasian, yaitu berstatus sebagai pejabat fungsional diplomat dan telah terlebih dahulu memperoleh pengetahuan di bidang keimigrasian.

Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, Kementerian Hukum dan HAM merupakan penanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di luar negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi adalah merupakan salah satu unsur pelaksana di bidang keimigrasian. Kewenangan dilimpahkan kepada perwakilan Indonesia di luar negeri yaitu pejabat imigrasi dan PDLN jika tidak terdapat pejabat imigrasi pada perwakilan. Artinya pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di luar negeri merupakan tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM dan pelaksana tugas fungsi keimigrasian di luar negeri wajib berkoordinasi dan Kementerian Hukum dan HAM wajib memberikan pembimbingan terkait pelaksanaan tugas.

B. Peraturan Terkait Pelayanan Dan Pelindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
3. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
6. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian.
10. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian.

13. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
14. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.
15. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.
16. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
17. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
30. Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi.

32. Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

39. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.

Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk Wilayah Indonesia.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian, Pemerintah menetapkan kebijakan Keimigrasian.
- (2) Kebijakan Keimigrasian dilaksanakan oleh Menteri.

- (3) Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan pos lintas batas.

Fungsi Keimigrasian dalam ketentuan ini adalah sebagian dari tugas penyelenggaraan negara di bidang pelayanan dan perlindungan masyarakat, penegakan hukum Keimigrasian, serta fasilitator penunjang pembangunan ekonomi nasional.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dibentuk Kantor Imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan.
- (2) Di setiap wilayah kerja Kantor Imigrasi dapat dibentuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (3) Pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri.
- (4) Selain Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Rumah Detensi Imigrasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota.
- (5) Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pasal 5

Fungsi Keimigrasian di setiap Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.

Penjelasan Pasal 5: Dalam hal belum ada Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri, tugas dan Fungsi Keimigrasian dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk dalam ketentuan ini adalah pejabat fungsional diplomat. Pejabat dinas luar negeri yang melaksanakan tugas dan Fungsi Keimigrasian terlebih dahulu memperoleh pengetahuan di bidang Keimigrasian.

Pasal 14

- (1) Setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk Wilayah Indonesia.
- (2) Dalam hal terdapat keraguan terhadap Dokumen Perjalanan seorang warga negara Indonesia dan/atau status kewarganegaraannya, yang bersangkutan harus memberikan bukti lain yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia.
- (3) Dalam rangka melengkapi bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi.

Pasal 27

- (1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia dikeluarkan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu jika Paspor biasa tidak dapat diberikan.

- (2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dikeluarkan bagi Orang Asing yang tidak mempunyai Dokumen Perjalanan yang sah dan negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia.
- (3) Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal: a. atas kehendak sendiri keluar Wilayah Indonesia sepanjang tidak terkena pencegahan; b. dikenai Deportasi; atau c. repatriasi.
- (4) Surat Perjalanan Laksana Paspor diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 28

Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat dikeluarkan untuk orang perseorangan atau kolektif.

Pasal 66

- (1) Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian.
- (2) Pengawasan Keimigrasian meliputi: a. pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan b. pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

Pasal 67

- (1) Pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan Dokumen Perjalanan,

keluar atau masuk, atau berada di luar Wilayah Indonesia dilakukan dengan: a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi; b. penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia; c. pemantauan terhadap setiap warga negara Indonesia yang memohon Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan d. pengambilan foto dan sidik jari.

- 2) Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pasal 50

- (1) Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di luar Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. kartu penduduk negara setempat, bukti, petunjuk, atau keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut; dan
 - b. Paspor lama.

- (2) Penerbitan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal pada Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerbitan Paspor biasa dilakukan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri yang telah mendapatkan pengetahuan melalui pelatihan di bidang Keimigrasian.

Pasal 54

- (1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia diberikan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu, jika Paspor biasa tidak dapat diberikan.
- (2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk perjalanan masuk Wilayah Indonesia.

Pasal 55

- (1) Permohonan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Imigrasi.
- (3) Dalam hal pada Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga

negara Indonesia dilakukan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri yang telah mendapatkan pengetahuan melalui pelatihan di bidang Keimigrasian.

Pasal 172

- (1) Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian.
- (2) Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan terhadap warga negara Indonesia; dan
 - b. pengawasan terhadap Orang Asing.
- (3) Pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dilakukan pada saat: a. permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; b. keluar atau masuk Wilayah Indonesia; dan c. berada di luar Wilayah Indonesia.

Pasal 173

Pelaksanaan pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 dilakukan oleh:

- a. Direktur Jenderal, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di pusat;
- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di provinsi;
- c. Kepala Kantor Imigrasi, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di kabupaten/kota atau kecamatan; dan

- d. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di luar Wilayah Indonesia.

Pasal 174

- (1) Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 terdiri atas:
- a. pengawasan administratif; dan
 - b. pengawasan lapangan.

Pasal 175

- (1) Pengawasan administratif terhadap warga negara Indonesia dilakukan dengan:
- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:
 1. pelayanan Keimigrasian kepada warga negara Indonesia;
 2. pengajuan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia; dan
 3. lalu lintas warga negara Indonesia yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.
 - b. penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia; dan
 - c. pengambilan foto dan sidik jari.
- (2) Hasil pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

- (3) Data dan informasi yang tercantum dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat di akses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 176

- (1) Pengawasan lapangan terhadap warga negara Indonesia dapat dilakukan dengan:
- a. mencari dan mendapatkan keterangan mengenai keberadaan warga negara Indonesia yang berada di luar Wilayah Indonesia;
 - b. melakukan wawancara pada saat memohon Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; atau
 - c. melakukan koordinasi dengan pemerintah negara setempat melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk memantau keberadaan warga negara Indonesia di luar Wilayah Indonesia.
- (2) Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara periodik atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 177

Pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara Indonesia yang memohon Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) huruf a dilakukan sejak proses pengajuan permohonan sampai dengan digunakannya Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Pasal 179

- (1) Pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal pada Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan Keimigrasian dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri yang telah mendapatkan pengetahuan melalui pelatihan di bidang Keimigrasian.

3. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

Pasal 2

- (1) Pelindungan diberikan bagi WNI yang berada di luar negeri.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata WNI; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, hukum Negara Setempat, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 3

- (1) Pelindungan dilakukan oleh:
 - a. Negara, yang dilaksanakan oleh Presiden sebagai Kepala Negara berdasarkan usulan Menteri;
 - b. Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Luar Negeri;
 - c. Perwakilan, dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri; dan
 - d. Lembaga/Badan, dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
- (2) Pelindungan yang dilakukan oleh Perwakilan dan Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler melalui Direktorat.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat mengikutsertakan masyarakat Indonesia.
- (4) Masyarakat Indonesia yang diikutsertakan dalam Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat pembinaan dan pemberdayaan.
- (5) Pembinaan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Pusat, Perwakilan, atau Lembaga/Badan.

Pasal 4

- (1) Lingkup Pelindungan meliputi: a. pencegahan; b. deteksi dini; dan c. respons cepat.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi paling sedikit:
 - a. penguatan regulasi;
 - b. kampanye penyadaran publik;
 - c. penguatan kelembagaan; dan
 - d. peningkatan kerja sama.
- (3) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi paling sedikit:
 - a. pemetaan risiko;
 - b. mitigasi risiko; dan
 - c. rencana kontijensi.
- (4) Respons cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi paling sedikit:
 - a. menjawab pengaduan dan/atau laporan dengan cepat;
 - b. mengkaji secara cepat dan tepat permasalahan yang dihadapi WNI;
 - c. menetapkan langkah penanganan permasalahan; dan
 - d. melaksanakan penanganan permasalahan.
- (5) Lingkup Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Perwakilan dan Lembaga/Badan harus dilaporkan kepada Pusat.

Pasal 7

Bentuk Pelindungan yang diberikan meliputi:

- a. Pelindungan Kekonsuleran; dan
- b. Pelindungan Diplomatik.

Pasal 8

Bentuk Pelindungan Kekonsuleran paling sedikit meliputi:

- a. melindungi kepentingan Negara dan WNI yang berada di Negara Setempat;
- b. mengeluarkan paspor atau surat perjalanan laksana paspor kepada WNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bertindak sebagai notaris dan pejabat pencatatan sipil maupun dalam kedudukan serupa untuk melakukan tugas tertentu yang bersifat administratif sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Negara Setempat;
- d. bertindak sebagai wali bagi anak di bawah umur dan WNI yang tidak cakap melakukan tindakan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Negara Setempat;
- e. mewakili WNI di depan pengadilan dan instansi lain di Negara Setempat berdasarkan praktek dan tata cara yang berlaku di Negara Setempat;
- f. meneruskan dokumen pengadilan dan luar pengadilan atau melaksanakan surat pernyataan atau kuasa untuk mengambil

alat bukti bagi pengadilan negara pengirim sesuai dengan hukum Negara Setempat serta hukum dan kebiasaan internasional;

- g. mendapatkan notifikasi kekonsuleran dari Negara Setempat;
- h. melakukan kunjungan ke penjara;
- i. menyampaikan keterangan dalam hal terjadinya kematian, perwalian atau perlindungan, kapal rusak, dan kecelakaan udara;
- j. melaksanakan fungsi lain yang dipercayakan kepada suatu Perwakilan Konsuler oleh negara pengirim yang tidak dilarang oleh hukum dan peraturan Negara Setempat; dan
- k. melakukan pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa penyediaan jasa Advokat

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian

Pasal 2

- (1) Pengawasan Keimigrasian meliputi:
 - a. pengawasan terhadap WNI; dan
 - b. pengawasan terhadap Orang Asing.
- (2) Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan administratif; dan
 - b. pengawasan lapangan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan oleh:
 - a. Direktur Jenderal, untuk melaksanakan Pengawasan Keimigrasian di pusat;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk melaksanakan Pengawasan Keimigrasian di provinsi;
 - c. Kepala Kantor Imigrasi, untuk melaksanakan Pengawasan Keimigrasian di kabupaten/kota atau kecamatan; dan
 - d. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri, untuk melaksanakan Pengawasan Keimigrasian di luar Wilayah Indonesia.
- (2) Dalam hal Pejabat Imigrasi belum ada, pengawasan di luar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

Pasal 5

Pengawasan administratif terhadap WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:
 1. pelayanan Keimigrasian kepada WNI;
 2. pengajuan permohonan DPRI yang dilakukan oleh WNI; dan

3. lalu lintas WNI yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.
- b. penyusunan daftar nama WNI yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia; dan
- c. pengambilan foto dan sidik jari.

Pasal 6

Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui pemeriksaan dan penelitian berkas atau dokumen secara manual dan/atau melalui Simkim.

Pasal 7

- (1) Pengawasan administratif dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai pelayanan Keimigrasian bagi WNI dilakukan oleh Pejabat Imigrasi
- (2) Data dan informasi mengenai pelayanan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemberian DPRI;
 - b. perubahan status sipil dan kewarganegaraan;
 - c. perubahan identitas pemegang DPRI; dan
 - d. pendaftaran sebagai anak berkewarganegaraan ganda.
- (3) Dalam hal Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, pengawasan administratif dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di luar Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

Pasal 17

- (1) Pengawasan lapangan terhadap WNI dilakukan pada saat berada di Wilayah Indonesia atau di luar Wilayah Indonesia.
- (2) Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Imigrasi.
- (3) Dalam hal Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada, pengawasan lapangan terhadap WNI di luar Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri

Pasal 19

- (1) Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di luar Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dalam hal:
 - a. untuk mencari dan mendapatkan keterangan mengenai keberadaan WNI yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
 - b. pengajuan permohonan DPRI;
- (2) Dalam hal pengawasan dilakukan untuk memantau keberadaan WNI yang berada di luar Wilayah Indonesia, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat berkoordinasi dengan pemerintah negara setempat melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 32

- (1) Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat pengajuan permohonan DPRI pada Perwakilan Republik Indonesia

di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan dalam hal terdapat keraguan terhadap keterangan/hasil wawancara pemohon, keabsahan dokumen persyaratan, dan kewarganegaraannya. mengenai keabsahan dokumen persyaratan yang dilampirkan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi.
- (3) Dalam hal pada Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri yang telah mendapatkan pengetahuan melalui pelatihan di bidang Keimigrasian.

Pasal 30

- (1) Pengawasan lapangan terhadap WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan untuk mencari dan mendapatkan keterangan mengenai keberadaan WNI yang berada di luar wilayah Indonesia.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan alasan Keimigrasian atau permintaan dari kementerian/lembaga lain.

Pasal 31

- (1) Pengawasan berdasarkan alasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Direktur Jenderal Imigrasi atau Direktur yang membidangi pengawasan memerintahkan kepada Pejabat Imigrasi untuk melakukan pengawasan;
 - b. Pejabat Imigrasi melakukan rapat persiapan pelaksanaan pengawasan untuk menyusun rencana kegiatan; c. melaksanakan pengawasan dalam rangka pencarian dan mendapatkan keterangan mengenai keberadaan WNI; dan d. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyusun laporan dan evaluasi hasil pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 33

Pengawasan lapangan pada saat pengajuan permohonan DPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Perwakilan Republik Indonesia memerintahkan Pejabat Imigrasi untuk melakukan pengawasan lapangan;
- b. Pejabat Imigrasi melakukan rapat persiapan pelaksanaan pengawasan untuk menyusun rencana kegiatan;
- c. pelaksanaan pengawasan lapangan dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melalui pengumpulan data dan informasi dengan cara:
 1. mendatangi tempat tinggal pemohon; dan/atau
 2. berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.

- d. Atase atau Staf Teknis Imigrasi yang ditunjuk menyusun laporan kegiatan pengawasan lapangan yang disertai dengan rekomendasi mengenai dapat atau tidaknya permohonan DPRI dilanjutkan.

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Pasal 650

Direktorat Kerja Sama Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi di bidang kerja sama keimigrasian berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 651

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 650, Direktorat Kerja Sama Keimigrasian mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Kerja Sama Keimigrasian;
- b. penyiapan penyusunan standardisasi di bidang Kerja Sama Keimigrasian;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama antarlembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah, kerja sama organisasi internasional, kerja sama antarnegara,

serta kerja sama perwakilan asing dan bina perwakilan Republik Indonesia;

- d. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang keimigrasian antarlembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah, kerja sama organisasi internasional, kerja sama antarnegara, serta kerja sama perwakilan asing dan bina perwakilan Republik Indonesia;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kerja Sama Keimigrasian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha serta evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Kerja Sama Keimigrasian.

Pasal 665

Subdirektorat Kerja Sama Keimigrasian Perwakilan Asing dan Bina Perwakilan Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, bimbingan teknis, supervisi, koordinasi dan pelaksanaan serta evaluasi kerja sama keimigrasian di bidang kerja sama perwakilan, baik dengan perwakilan asing di Indonesia maupun dengan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 666

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 665, Subdirektorat Kerja Sama Keimigrasian Perwakilan Asing dan Bina Perwakilan Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan, bimbingan teknis, supervisi, koordinasi dan evaluasi kerja sama keimigrasian dengan perwakilan asing dan Perwakilan Republik Indonesia; dan

- b. pelaksanaan kerja sama keimigrasian di Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 667

Subdirektorat Kerja Sama Keimigrasian Perwakilan Asing dan Bina Perwakilan Republik Indonesia terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Keimigrasian Dengan Perwakilan Negara Asing;
- b. Seksi Bina Perwakilan Republik Indonesia Wilayah I; dan
- c. Seksi Bina Perwakilan Republik Indonesia Wilayah II.

Pasal 668

- (1) Seksi Kerja Sama Keimigrasian Dengan Perwakilan Negara Asing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, bimbingan teknis, supervisi, koordinasi, dan pelaksanaan serta evaluasi kerja sama keimigrasian bagi perwakilan asing di Indonesia.
- (2) Seksi Bina Perwakilan Republik Indonesia Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, bimbingan teknis, supervisi, koordinasi, dan pelaksanaan serta evaluasi kerja sama keimigrasian bagi Perwakilan Republik Indonesia di wilayah Amerika dan Eropa.
- (3) Seksi Bina Perwakilan Republik Indonesia Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, bimbingan teknis, supervisi, koordinasi, dan pelaksanaan serta evaluasi kerja sama keimigrasian bagi Perwakilan Republik Indonesia di wilayah Asia dan Pasifik.

BAB III

KONDISI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEIMIGRASIAN DI LUAR NEGERI

A. Atase Imigrasi Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia

1. Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia, Kuala Lumpur

Sumber Daya Manusia pada pelayanan keimigrasian di KBRI Kuala Lumpur terdiri dari tiga orang staf keimigrasian dibantu oleh staf 45 orang. Pelayanan selalu tersibukkan rutinitas pelayanan KBRI yang rata-rata mencapai minimal 700 bahkan mencapai 1000 untuk penerbitan paspor dan SPLP. Sarana prasarana pelayanan difasilitasi oleh Ditjen Imigrasi terkait dengan perlengkapan SIMKIM dan sarana penunjang lainnya menggunakan anggaran KBRI Kuala Lumpur. Sejak adanya pandemic covid-19 kondisi pelayanan keimigrasian pada Fungsi Imigrasi KBRI Kuala Lumpur dilaksanakan dengan system temu

janji online dengan pengaturan tanggal dan jam kedatangan agar tidak terjadi penumpukan orang, dan Fungsi Imigrasi KBRI Kuala Lumpur menerapkan SOP covid-19 secara ketat. Beberapa kendala dalam hal pelayanan yang dihadapi antara lain seperti banyak nya WNI yang meminta untuk dimajukan jadwal kedatangan dalam menerima layanan keimigrasian. Jumlah WNI yang cukup banyak di semenanjung Malaysia sedangkan jumlah pemohon pelayanan keimigrasian yang harus dibatasi dalam kondisi Covid-19 sehingga menimbulkan penumpukan pelayanan. Pelayanan keimigrasian sudah berinovasi dengan melakukan pendaftaran layanan secara daring sehingga WNI yang akan menerima layanan sudah memiliki jadwal yang jelas, hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan pemohon pada waktu yang bersamaan.

Atase imigrasi selalu memberikan perlindungan yang dapat dilakukan terhadap WNI di luar negeri dengan pemberian SPLP terhadap WNI ilegal untuk segera Kembali ke Indonesia ataupun dengan pemberian paspor terhadap WNI yang layak mengikuti program rekalibrasi kerja (seperti WNI tersebut telah memiliki majikan dan kelulusan untuk visa kerja di Malaysia yang dikeluarkan oleh Imigrasi Malaysia). Atase Imigrasi akan memberikan perlindungan dalam bidang keimigrasian, seperti pemberian dokumen keimigrasian SPLP maupun paspor tergantung pada kasusnya, namun ntuk kasus ketenagakerjaan akan ditangani oleh Atase Tenaga Kerja, dan kasus konsuleran akan ditangani oleh Fungsi Konsuler. Atase Imigrasi berkoordinas dengan bidang lain di KBRI Kuala Lumpur salah satunya adalah dengan cara melibatkan bidang lain dalam kegiatan pelayanan

keimigrasian seperti pemberian SPLP bagi WNI yang berada di penjara Imigresen untuk keperluan pendeportasian menuju Indonesia dan pemberian paspor bagi WNI yang bekerja di ladang maupun kilang yang berada di luar kota Kuala Lumpur. Permasalahan WNI di Malaysia adalah WNI yang tidak memiliki dokumen dan WNI yang masuk secara ilegal, dan permasalahan tenaga kerja yang kabur dari majikan. Permasalahan tersebut dari ke tahun terus menerus berulang di KBRI Malaysia. Banyak kegiatan atase imigrasi yang sifatnya melakukan pemutihan, dan juga dalam proses rekalisasi tenaga kerja untuk bekerja dan untuk pulang, hal tersebut juga diakibatkan dari pemerintah Malaysia yang kurang tegas.

Kendala lainnya adalah anggaran yang diberikan untuk KBRI Kuala Lumpur sangat sedikit. Beban kerja yang sangat besar dan perangkat kesisteman, biaya pemeliharaan komputer, dan juga proses peremajaan SIMKIM yang sudah berumur 5 tahun ke atas (sudah out of date) yang perlu diganti. Anggaran di atase imigrasi tergantung dari prosedur BPKRT dan kemudian juga atase imigrasi masih memiliki utang 2 Miliar kepada Kementerian Luar Negeri pada tahun 2008 yang masih menjadi temuan dan belum tergantikan.

KBRI Kuala Lumpur masing-masing atase punya peran, terkait tenaga kerja diselesaikan atase tenaga kerja, kewarganegaraan dilakukan atase hukum, sehingga atase imigrasi berkolaborasi dengan atase masing-masing, tidak bisa bergerak sendiri dalam memberikan perlindungan kepada WNI. Atase imigrasi

sudah tersita waktunya dalam memberikan pelayanan kepada WNI dalam pembuatan paspor. Kurangnya koordinasi dengan counterpart diakibatkan oleh sibuknya dalam memberikan pelayanan kepada WNI yang berjumlah besar.

2. Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia, Den Haag

Jumlah SDM pada Bidang Imigrasi dalam melakukan pelayanan keimigrasian bagi WNI adalah 10 orang yang terdiri dari 1 Atase Imigrasi, 6 Staf Lokal, 3 Tenaga Harian Lepas. Jumlah SDM saat ini sebanding dengan beban pelayanan di KBRI Den Haag. Sarana prasarana pelayanan memadai dengan ruangan yang cukup kecil, selama pandemi Covid-19 ruang pelayanan dipindah ke aula untuk menerapkan protokol kesehatan. Kendala yang saat ini kami miliki adalah adanya keterbatasan anggaran sehingga pelayanan keimigrasian pada saat ini sangat dibatasi jika ingin melakukan penjangkauan bagi WNI yang tidak bisa melakukan pelayanan paspor di KBRI Den Haag (sakit/lansia/memiliki kebutuhan khusus). Untuk meningkatkan pelayanan di KBRI Den Haag, telah dilakukan inovasi dengan adanya pengumpulan data-data pemohon paspor di satu server melalui situs web resmi <https://paspor.indonesia.nl> untuk memudahkan pelayanan WNI. Selain itu, ada juga program Outreach dimana petugas imigrasi melakukan kunjungan bagi WNI yang tidak dapat melakukan perjalanan ke KBRI Den Haag untuk pelayanan paspor. Pengukuran tingkat kepuasan layanan juga sudah disediakan dalam laman web dengan hasil cukup memuaskan. Penghematan anggaran untuk fungsi keimigrasian di luar

negeri sebaiknya tidak dilakukan agar menjamin pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Permasalahan yang ada adalah overstayer dan undocumented, banyak WNI yang bekerja tanpa izin tinggal yang sesuai. Rata-rata WNI masuk sebagai anak buah kapal masuk ke Eropa dan juga dengan visa turis. Hal tersebut bagi pemerintah Belanda cenderung tutup mata terkait hal tersebut, saking banyaknya WNI yang undocumented sampai di KBRI sendiri mempekerjakan WNI tersebut untuk bekerja harian sebagai honor lepas.

Pelindungan WNI merupakan bagian fungsi konsuler memberi perlindungan bagi WNI, di Belanda atase imigrasi menjangkau WNI yang kesulitan untuk datang ke Den Haag, karena banyak juga WNI yang berada di perbatasan Jerman dan Perancis yang jauh dari Den Haag. Reach out dilakukan ke kota-kota yang sekiranya WNI sangat sulit datang ke KBRI, layanan juga diberikan kepada lansia yang tidak mampu ke KBRI, diberikan bantuan dengan datang ke tempat WNI lansia untuk pelayanan paspor. Sampai saat ini terkait pandemi baru mengadakan satu pelayanan reach out dikarenakan pemerintah Belanda yang melarang orang-orang atau organisasi untuk mengumpulkan banyak orang di satu ruangan. Reach out baru dilakukan di Maastricht yang dekat dengan Belgia dan Jerman, dikumpulkan 5 orang WNI yang membutuhkan dilakukan pergantian paspor. Reach out berikutnya akan dilakukan untuk didalami bagaimana tempat yang akan kita lakukan reach out, mungkin di rumah WNI, masih berkoordinasi dengan fungsi konsuler.

Oleh karena itu atase imigrasi memberikan perlindungan dengan memberikan dokumen keimigrasian, tetap dilayani jika terdapat WNI yang ingin memperpanjang paspor. Selama paspor masih ada, diberikan perpanjangan paspor tersebut sebagai bentuk perlindungan bagi WNI di luar negeri. Dengan adanya situs web <https://paspor.indonesia.nl> bisa dengan mudah melakukan pengawasan WNI yang tinggal di Belanda, sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan, akan mudah untuk mengaksesnya. Selain itu Bidang Imigrasi juga berkoordinasi dengan kantor imigrasi setempat dalam pengawasan WNI. Peran Atase Imigrasi dalam perlindungan bagi WNI di Belanda adalah dengan memberikan pelayanan keimigrasian seperti penerbitan paspor bagi WNI yang masa berlakunya telah habis, hilang, rusak, atau paspor baru, hingga menerbitkan SPLP bagi WNI yang bermasalah di Belanda.

Salah satu kasus yang baru-baru ini ditangani atase imigrasi adalah seorang pelajar Indonesia yang sudah melakukan studinya di Belanda selama beberapa tahun dengan bantuan beasiswa yang diberikan oleh universitasnya. Karena satu dan lain hal, pelajar tersebut tidak dapat mempertahankan nilainya sehingga beasiswa pelajar tersebut dicabut dan harus pulang ke Indonesia. Saat itu, yang bersangkutan kejiwaannya sedang tidak stabil sehingga harus didampingi oleh Fungsi Konsuler untuk mengurus kepulangannya ke Indonesia dan pada saat itu Atase Imigrasi mengeluarkan SPLP untuk kepulangan dari pelajar tersebut. WNI yang merupakan PMI yang tidak memiliki ijin tinggal di Belanda seringkali menghindari KBRI Den Haag dan hanya datang jika perlu saja atau sedang dalam masalah, sehingga sulit bagi atase

imigrasi untuk melakukan pengawasan bagi mereka sebelum masalah itu terjadi. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan untuk para PMI tersebut untuk langsung melapor diri mereka ketika tiba di Belanda.

Perlu ada suatu kajian yang sekiranya terkait atase imigrasi yang ada di Eropa hanya dua di Berlin dan Den Haag, sama seperti atase pertahanan dan atase kepolisian yang menjangkau wilayah akreditasinya atau negara terdekat yang tidak ada pejabat imigrasi. Selama ini atase Den Haag melakukan koordinasi secara informal kepada pejabat imigrasi di negara tetangga terkait dengan teknis keimigrasian di luar negeri. Perlu ada pembentukan regional director untuk memberikan asistensi keimigrasian serta memudahkan pengkoordinasian mengenai keimigrasian, khususnya bagi perwakilan yang tidak memiliki Pejabat Imigrasi. Selain itu juga diharapkan kedepannya dapat diusulkan suatu pengaturan khusus terkait peran, tugas, dan status Atase Imigrasi/Staf Teknis Imigrasi/Bidang Imigrasi serta pembedaan dimana yang merupakan peran dan fungsi imigrasi maupun fungsi konsuler. pengaturan khusus mengenai Atase Imigrasi/Staf Teknis Imigrasi/Bidang Imigrasi sangat diperlukan sehingga peran, tugas, dan status Atase Imigrasi menjadi jelas.

3. Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia, Beijing

Kantor Atase Imigrasi KBRI Beijing memiliki 5 orang staf yang memberikan layanan (baik WNI maupun WNA), yang terdiri dari Atase Imigrasi, Pbu. Atase Imigrasi, dan 3 orang local staff.

Sehubungan dengan berlakunya Permenkumham Nomor 26 Tahun 2019, yang mengatur seluruh aplikasi visa harus dilakukan secara daring, maka jumlah staf yang ada dapat difokuskan seluruhnya untuk memberikan layanan kepada WNI, dan jumlah SDM tersebut sudah sesuai dengan beban kerja yang ada. Sarana layanan yang ada saat ini sudah memenuhi standar dasar layanan, dimana sudah ada ruang tunggu yang nyaman, mesin antrian, dan lain-lain. Namun jika merujuk pada standar layanan yang ramah HAM, maka sarana layanan yang terdapat di KBRI Beijing masih jauh dari standar tersebut. Terlebih dengan tidak adanya wheelchair lane, ruang bermain, ruang ibu menyusui, dll. Ruang tunggu yang ada juga dirasa kurang luas, terlebih jika melihat ruangan tunggu tersebut juga dipakai untuk ruang tunggu layanan konsuler, selain layanan keimigrasian. Pengukuran kepuasan layanan sudah dilakukan secara manual di KBRI Beijing dengan hasil SANGAT BAIK.

Jumlah WNI setelah Covid berkurang banyak sekitar 3.000, sebelumnya sekitar 12.000 orang yang kebanyakan adalah pelajar mahasiswa yang sekolah di Cina. Pelayanan dan perlindungan WNI selama ini melakukan reach out ke tempat WNI untuk mendapatkan paspor, WNI mengajukan surat melalui atase pendidikan dan disarankan untuk memberikan pelayanan keimigrasian di suatu daerah di Cina, mengingat halangan waktu dan jarak tempuh yang belum tentu bisa ditempuh selama satu hari. Selama ini atase imigrasi bergerak langsung menuju ke lokasi untuk memberikan pelayanan paspor. Kebanyakan kasus di Beijing adalah wanita kawin dengan pria ang tidak mendapatkan

hak, lari ke perwakilan dan menginap di shelter perwakilan untuk selanjutnya dipulangkan. Informasi dari atase pendidikan terdapat kasus penjualan narkoba, atase beijing tidak memiliki atase hukum dan oleh karena itu langsung ditangani bidang konsuler. Setiap atase memiliki perbedaan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap WNI.

Terkait dengan TPLN, atase imigrasi menghasilkan PNBP melalui paspor dan visa. Harusnya bisa menjadi remunerasi dan tambahan dibandingkan atase lain yang tidak menghasilkan PNBP. Sampai saat ini TPLN yang diterima dirasa sudah cukup, namun masih ada kekurangan dalam hal Tunjangan Sewa Rumah, mengingat harga sewa properti di Beijing yang sudah cukup mahal. Selain itu perlu juga ada penyesuaian Bantuan Biaya Pendidikan anak, karena biaya pendidikan sekolah internasional di Beijing merupakan salah satu yang termahal di dunia, dan juga tidak ada Sekolah Republik Indonesia di Beijing. Sebagai gambaran, perwakilan Malaysia menerapkan biaya pendidikan anak secara at cost, sehingga seluruh biaya pendidikan dapat tercover.

Sehubungan dengan kesulitan melakukan perjalanan, terlebih bagi orang asing untuk menginap di kota Beijing, maka selama pandemi COVID-19 KBRI Beijing melakukan inovasi layanan dengan mengirimkan paspor yang sudah jadi melalui jasa pengiriman, sehingga WNI pemohon paspor tidak perlu menginap di kota Beijing dan dapat langsung kembali ke kota asal pada hari yang sama. Protokol kesehatan yang diterapkan

pemerintah Tiongkok dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, khususnya di kota Beijing, maka sebagian besar layanan terhadap WNI dilakukan secara jampot bola/reach out. Dimana hal tersebut memerlukan dukungan anggaran yang cukup besar. Dikarenakan Covid-19 pelaksanaan anggaran juga hanya dapat dilaksanakan 60% dari yang dialokasikan, sehingga dapat dikatakan belum sesuai kebutuhan.

Saat ini sudah hampir tidak ada layanan terhadap WNA, dalam hal ini visa, karena seluruh aplikasi harus dilakukan secara online. Sehingga seluruh staf dapat difokuskan untuk memberikan layanan kepada WNI. Layanan WNI keluar kota seperti layanan paspor reach out, layanan SPLP bagi WNI bermasalah di penjara dapat sering dilaksanakan. Walaupun layanan bersifat perjalanan dinas tersebut masih terkendala oleh ketersediaan anggaran, mengingat wilayah akreditasi KBRI Beijing yang cukup luas. KBRI Beijing memiliki wilayah akreditasi yang cukup luas, yaitu sekitar 20 provinsi / kota setingkat provinsi. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, banyak WNI yang kesulitan untuk datang ke Beijing dalam rangka melakukan permohonan dokumen keimigrasian. Sehingga jalan satu-satunya adalah staf dari Kantor Atase Imigrasi KBRI Beijing yang datang untuk memberikan layanan. Sementara itu karena keterbatasan anggaran, maka layanan reach out tersebut harus dilaksanakan secara selektif, dan masih banyak WNI yang tidak dapat terlayani.

Saran terkait layanan keimigrasian di luar negeri yaitu perlu dikeluarkan peraturan terkait standar layanan keimigrasian

di luar negeri. Dimana hal tersebut mencakup SOP, kepastian layanan maupun sarana prasarana pendukung yang sesuai dengan program WBBM dan layanan ramah HAM. Sementara ini layanan dengan standar seperti tersebut di atas hanya diterapkan di dalam negeri, dan masih belum seluruh perwakilan menerapkan standar layanan tersebut.

Selaras dengan tugas, pokok, dan fungsi Perwakilan Indonesia di luar negeri, atase imigrasi lebih mengutamakan perlindungan terhadap WNI dibandingkan pengawasan. Walaupun tentu saja pengawasan terhadap WNI masih tetap dilakukan, walaupun tidak secara aktif seperti di Indonesia, mengingat wilayah Tiongkok bukan merupakan wilayah hukum positif Indonesia. Pengawasan yang dilakukan lebih kepada memastikan bahwa hanya WNI pemegang visa jangka panjang saja yang dapat melakukan penggantian paspor di KBRI, dan WNI pekerja non-prosedural dapat diarahkan untuk kembali ke Indonesia. Hal ini untuk mencegah WNI bekerja secara non-prosedural di Tiongkok. Kantor Atase Imigrasi KBRI Beijing bekerja sama dengan Fungsi Konsuler dalam memberikan perlindungan secara aktif kepada WNI di Tiongkok. Khususnya dalam menerbitkan dokumen keimigrasian, sehingga mencegah yang bersangkutan illegal stay, maupun mengatur kepulangan/deportasi WNI Bermasalah dari Tiongkok. Kendala yang dihadapi Kantor Atase Imigrasi Beijing saat ini adalah perlindungan terhadap WNI harus selaras dengan peraturan dan kebiasaan dari negara Tiongkok. Sehingga beberapa hal seperti penahanan paspor oleh keluarga suami, bagi WNI yang menikah dengan Warga Negara Tiongkok,

terkadang tidak mendapat tanggapan positif dari kepolisian setempat karena dianggap hal yang biasa. Selain itu perlindungan juga harus dilakukan dengan sangat selektif dengan melihat ketersediaan anggaran, sehingga beberapa WNI Bermasalah harus menunggu untuk dilayani. Penerbitan SPLP merupakan salah satu produk dari perlindungan terhadap WNI, karena sebagian besar WNI Bermasalah sudah tidak memiliki paspor/ dokumen perjalanan yang sah, sehingga memerlukan SPLP untuk dapat dipulangkan ke Indonesia. Namun sampai saat ini belum terdapat SOP penerbitan SPLP di perwakilan.

Secara kelembagaan atase imigrasi selalu melakukan koordinasi dengan fungsi-fungsi kekonsuleran di perwakilan, terutama dengan atase pendidikan dimana banyak WNI di Beijing merupakan pelajar. Perwakilan imigrasi di luar negeri memerlukan legal standing yang jelas agar terjadi keseragaman antara perwakilan imigrasi yang satu dengan yang lain terutama dengan standar layanan, SDM, dan pola anggaran. Regionalisasi dalam maksud asistensi teknis kemigrasian adalah hal yang perlu dilakukan, hal ini sebetulnya sudah dilakukan oleh instansi lain, dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Badan Intelijen Negara. Kantor Atase Pertahanan dan Perbinlu memiliki wilayah akreditasi yang berbeda dengan wilayah akreditasi Perwakilan tempat mereka ditempatkan. Coverage wilayah kerja tersebut mencakup negara yang tidak memiliki Kantor Atase Pertahanan maupun Perbinlu.

diterbitkan aturan terkait perwakilan imigrasi di luar negeri, sehingga terdapat keseragaman antar perwakilan. Selain itu

juga ditambahkan tugas dan fungsi intelijen kepada perwakilan imigrasi di luar negeri, hal ini dapat memberikan sumbangsih aktif terhadap penegakan hukum keimigrasian di dalam negeri. Dengan tugas dan fungsi yang ada saat ini, seperti layanan keimigrasian dan perlindungan WNI memang sangat erat kaitannya, bahkan sama, dengan tugas dan fungsi kekonsuleran. Jika perwakilan imigrasi ingin berdiri sendiri di luar Fungsi Konsuler Perwakilan RI, maka harus ada tugas dan fungsi yang bersifat khusus, seperti tugas dan fungsi intelijen. Tentu saja harus diformulasikan mengenai bentuk, produk / output, dan juga anggaran dalam mendukung fungsi tersebut.

4. Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia, Singapura

SDM pelayanan pada atase imigrasi Singapura terdapat 3 Home staff (Pejabat Imigrasi) dan 9 Local Staff (3 petugas loket permohonan, 3 petugas foto& wawancara dan 3 petugas cetak, laminating serta penyerahan paspor. Dengan jumlah personil tersebut Fungsi Keimigrasian Singapura dapat melayani sekitar 100 permohonan penggantian paspor setiap harinya, dengan jadwal antrian sampai dengan bulan Juli 2021. Sehingga untuk memberikan pelayanan sesuai dengan jumlah permohonan riel diperlukan penambahan staf sebanyak 2 orang.

Sarana dan Prasarana pada Pelayanan Imigrasi KBRI Singapura adalah antara lain:

- a) Ruang tunggu pelayanan keimigrasian dengan jumlah kursi sebanyak 105 kursi dan dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC);

- b) Toilet Laki-laki dan Perempuan;
- c) Ruang menyusui bayi;
- d) 4 Loker permohonan paspor dan 2 loker permohonan Visa
- e) TV Monitor antrian pemohon
- f) Sistem antrian pemohon
- g) Sistem kuota pelayanan Keimigrasian
- h) Sistem pembayaran Non Tunai (cashless)
- i) Sistem pengiriman paspor via Kantor Pos (Smartpac Post)
- j) Sistem Safe Entry bagi pemohon;
- k) Pengecekan temperature suhu tubuh;
- l) Hand sanitizer;
- m) Penyemprotan sterilizer;

Secara umum pelayanan keimigrasian pada KBRI Singapura berjalan dengan baik, dengan pembatasan jumlah layanan paspor sebagai tindak lanjut dari anjuran pemerintah Singapura dan dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19. Disamping itu KBRI Singapura juga menerapkan kebijakan 50% bagi petugas Work From Home dan membatasi pelayanan sebanyak 100 permohonan setiap harinya. Kendala yang dihadapi dalam layanan adalah banyaknya jumlah pemohon penggantian paspor yang belum mendapatkan kuota pelayanan paspor karena jumlah permohonan yang dibatasi selama masa pandemi Covid-19 (saat ini sudah penuh sampai dengan bulan Juli 2021), Keterbatasan staf

(perlu penambahan staf) dengan kondisi pelayanan paspor yang terus meningkat, dan peralatan pendukung seperti laminator paspor dan printer paspor yang terbatas dan sering mengalami kerusakan, sehingga perlu pembaharuan peralatan tersebut.

Peningkatan pelayanan kemigrasian dilakukan atase imigrasi Singapura dengan melakukan inovasi seperti menerapkan sistem perjanjian online (appointment) untuk mengajukan permohonan penggantian paspor, menyediakan sistem pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara elektronik melalui QR Code kepada masyarakat untuk memberikan feedback terkait pelayanan, menerapkan sistem pembayaran PNBPNP Paspor secara non-tunai via Paynow (Cashless), dan menyediakan fasilitas pengiriman paspor yang sudah selesai menggunakan smartpac (paspor langsung dikirim kerumah dengan tracking number). Atase imigrasi juga sudah memiliki instrumen pengukuran kepuasan terhadap layanan dengan menggunakan QR Code saat melakukan layanan paspor, lebih dari 80% menyatakan puas terhadap layanan keimigrasian.

Selama ini pelaksanaan fungsi atase imigrasi Singapura melekat pada perwakilan Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, setiap atase selalu membawa misi pelayanan dan perlindungan kepada WNI selama melaksanakan tugas keimigrasian. Atase imigrasi perlu dipertegas agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai representasi Direktorat Jenderal Imigrasi, selain pelayanan dan perlindungan juga terdapat tugas representasi Direktorat Jenderal

Imigrasi di perwakilan yang tidak muncul secara tegas. Sebagai contoh pelaksanaan tugas kepala kantor imigrasi jelas ada aturannya, tugas kepala divisi juga jelas dalam organisasi dan tata kerja Kemenkumham yang memudahkan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban tugas Direktorat Jenderal Imigrasi. Atase imigrasi yang melaksanakan tugas merupakan perbantuan dalam menjalankan tugas perwakilan Indonesia dengan tugas utama adalah pelayanan dan perlindungan. Secara implementasi di perwakilan Indonesia, atase imigrasi melaksanakan tugas perlindungan tidak secara nyata dilakukan secara fisik teknis, sebagai contoh penyediaan shelter perwakilan yang pengelolaannya di bawah fungsi konsuler, dan penyelesaian pelanggaran hak penyelesaiannya dibantu atase ketenagakerjaan dan atase hukum. Atase imigrasi muncul dalam perlindungan dalam definisi pemberian dokumen sebagai bentuk perlindungan kepada WNI, tetapi itu muncul sebagai akibat pelaksanaan tugas pelayanan yang merupakan representasi fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi di perwakilan.

Terkait dengan fungsi pengawasan, atase imigrasi melaksanakan hal tersebut namun tidak muncul dalam job description secara utama. Sebagai contoh kasus buron korupsi yang menggunakan paspor lain, atase imigrasi melakukan proses pemeriksaan yang dilakukan karena yang bersangkutan memberikan keterangan tidak benar dalam memberikan paspor. Dalam hal tersebut, muncul fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi. Penting mengidentifikasi tugas atase selain menjadi pejabat perbantuan dalam pelayanan perlindungan, namun

memunculkan atase melaksanakan tugas representasi. Jika muncul tugas representasi Direktorat Jenderal Imigrasi maka ada fungsi kerja sama keimigrasian yang muncul juga, melakukan kerja sama counterpart, lobbying, namun itu tidak muncul dalam job description sehari-hari maupun dalam dukungan anggaran. Dukungan anggaran hanya secara umum pada kegiatan biaya representasi atau jamuan tamu, tidak secara spesifik.

Singapura menjadi tempat buron KPK dan Kejaksaan bermukim, disini bisa memunculkan fungsi imigrasi dalam melakukan pengawasan WNI yang buron dalam sisi penggunaan paspor legal maupun ilegal. Ditemukan contoh mereka menggunakan paspor dengan nama lain, disini harus muncul fungsi imigrasinya. Tugas pelaporan atase imigrasi harus menjadi jelas dengan organisasi dan tata kerja yang jelas. Selama ini fungsi dilakukan memberi laporan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Kerja Sama Keimigrasian, namun secara administrasi kita muncul di rumpun Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi. Perlu dipertegas dalam sisi struktur, sehingga atase memiliki garis jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Atase imigrasi juga melakukan fungsi penindakan kepada tersangka kasus pidana dengan menarik paspor seperti kasus buron pajak. Keberadaan atase imigrasi perlu menjadi unik dan berbeda dengan perwakilan lainnya yang tidak memiliki pejabat imigrasi.

Atase imigrasi juga memberikan perlindungan dalam pelaksanaan pelayanan, banyak Pekerja Migran Indonesia yang mengalami perbedaan data ketika belum ada administrasi pendudukan yang baik. Atase sering melakukan penyelesaian

tersebut dengan memberikan surat keterangan yang merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh atase, namun dalam pelaksanaan surat keterangan itu atase tidak dilindungi oleh instrumen yang tepat. Atase imigrasi tidak memiliki akses ke Sisinduk untuk memastikan identitas seseorang dengan pasti, sering dihadapi permasalahan apabila atase imigrasi tidak memberikan surat keterangan kepada PMI yang bermasalah dengan data, PMI tersebut akan dibatalkan izin tinggalnya dan dideportasi sebagai orang yang melakukan pelanggaran. Pada negara tertentu bahkan dilakukan proses pemeriksaan kepada PMI yang menggunakan data yang tidak benar kemudian diberikan sanksi denda dan kurungan. Disini penting munculnya fungsi atase imigrasi dalam menyelesaikan perbedaan nama yang perlu didukung instrumen hukum dan instrumen data base yang bisa menjadi penguatan atase imigrasi. Hal ini yang bisa membuat peran atase imigrasi menjadi penting, tidak hanya menjalankan pelayanan paspor dan visa karena secara sistem didukung SIMKIM dan dapat dilaksanakan oleh siapa saja. Perlu dikembangkan fungsi imigrasi yang dilakukan atase imigrasi menjadi sesuatu yang baku dan terurai dalam job description, sehingga organisasi di perwakilan Indonesia mengetahui dan paham bahwa keberadaan fungsi keimigrasian menyelesaikan masalah WNI yang terjadi secara umum terkait dengan perlindungan.

5. Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia, Seoul

Jumlah SDM Atase Imigrasi KBRI Seoul berjumlah 6 orang terdiri dari 3 orang Staf Setempat dari KBRI Seoul dan 3 orang

Staf yang merupakan Tenaga Harian Lepas dari Ditjen Imigrasi. Beban layanan dan jumlah SDM sebanding dikarenakan sudah menggunakan bantuan Teknologi Informasi, sehingga tatap muka langsung minimal sekali, hanya cukup 1 kali untuk semua jenis layanan keimigrasian. Sarana dan Prasarana Pelayanan Atase Imigrasi KBRI Seoul sudah memadai namun perlu ditingkatkan terutama luasan ruang tunggu layanan dan fasilitas pendukung lainnya seperti ruang Laktasi, difabel yang masih menggunakan area lobby KBRI. Sarana dan prasarana lainnya dirasakan cukup. Atase Imigrasi KBRI Seoul baru ditetapkan mulai Agustus 2017. Pembinaan SOP Layanan Keimigrasian mulai dilakukan sejak hadirnya Atase Imigrasi di KBRI Seoul. SIMKIM mulai diimplementasikan per 1 Mei 2018 dan berjalan dengan baik dan mendapat tanggapan positif dari WNI di Korea Selatan. Secara umum pelayanan keimigrasian KBRI Seoul, telah dilakukan Audit oleh BPK pada Tahun 2018 dan KemenPAN-RB pada Tahun 2018 mendapatkan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pada Tahun 2019 mendapatkan Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dari KemenPAN-RB.

Pelaksanaan layanan juga mengedepankan inovasi layanan pelayanan keimigrasian KBRI Seoul seperti Layanan e-KBRI Seoul (<https://ekbriseoul.kr>) digunakan untuk pelayanan keimigrasian bagi WNA terkait permohonan Visa, pengembalian dokumen keimigrasian (ITAS atau ITAP), perpanjangan Ijin Masuk Kembali bagi pemegang ITAP (atas persetujuan Ditjenim). Layanan WhattApps Center KBRI Seoul (+82-10-2101-2018) digunakan untuk pelayanan keimigrasian bagi WNI terkait permohonan

Paspor, SPLP, Affidavit Dwi Kewarganegaraan. Terdapat juga inovasi seperti:

1. Antrian Online
2. Informasi Layanan / Hotline
3. Peta Sebaran WNI di Korea Selatan
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Keimigrasian
5. Emergency Evacuation WNI
6. Penyebaran Quesioner / Survei / Informasi KBRI
7. Notifikasi Informasi WNI (Paspor, ARC, Pengiriman POS Layanan di ITPC Busan untuk pelayanan penggantian Paspor dan SPLP untuk mendekatkan kepada WNI yang berdomisili di wilayah selatan Korea Selatan yang berjarak 500km dari Kota Seoul

Pelaksanaan pelayanan keimigrasian di KBRI Seoul tetap terlaksana dengan baik sesuai protokol kesehatan Pemerintah Korea Selatan, melalui pengaturan jadwal kedatangan per jam sehingga tidak terjadi kerumunan banyak orang, penyemprotan desinfektan secara mandiri oleh staff setelah selesai waktu layanan, pengaturan jadwal WFH dan WFO, penyediaan alat pengukur suhu badan, hand sanitizer dan masker.

Peran Atase Imigrasi dalam perlindungan WNI di luar negeri yaitu bersama-sama dengan Fungsi Konsuler, Atase Tenaga Kerja, Atase Pendidikan yang tergabung dalam Satgas Pelindungan WNI KBRI Seoul, berkolaborasi dalam setiap kegiatan yang menyangkut

pelindungan WNI baik yang bersifat preventif maupun penanganan kasus WNI. Kendala pengawasan keberadaan WNI di Korea Selatan karena rendahnya kesadaran lapor diri WNI di luar negeri, hal ini perlu dilakukan kajian mengapa WNI di Luar Negeri tidak melaksanakan Lapor Diri tersebut, apakah proses dan mekanisme yang susah, apakah manfaat yang didapat oleh WNI setelah Lapor Diri. Seperti jhal penggantian Paspor atau memohon SPLP untuk kepulangan WNI dengan sadar dating ke Perwakilan RI untuk memohon dokumen keimigrasian, karena WNI merasakan ada manfaat dari proses pelayanan masyarakat tersebut.

Tantangan di Seoul yang merupakan yang paling pertama terdampak Covid-19. Permasalahan yang paling susah adalah terkait pemetaan WNI tinggal, permasalahan tersebut muncul jelas selama pandemi Covid-19 terjadi di Korea Selatan. Koordinasi dengan pemerintah Korea Selatan terkait data WNI yang datang selama ini berjalan dengan baik dan menghasilkan data-data yang dibutuhkan perwakilan dalam mengidentifikasi WNI di Korea Selatan. Sebagai informasi WNI yang ada di Korea Selatan 90% adalah Pekerja Migran Indonesia, 3% mahasiswa, 4% perkawinan campur, dan selebihnya adalah lain-lain. Atase imigrasi menggunakan satu platform yang biasa digunakan oleh WNI, kebanyakan WNI menggunakan facebook dan Whatsapp. Melihat kebiasaan WNI tersebut, dibuat Whatsapp Centre KBRI Seoul sebagai kanal informasi yang lebih detail bagi WNI di Korea Selatan. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan data yang didapatkan dibuat peta sebaran WNI di Korea Selatan.

Proses pembacaan paspor dimodifikasi sedikit melalui Whatsapp, melakukan pembacaan MRZ sehingga WNI tidak perlu banyak mengisi formulir yang mengurangi tingkat kesalahan dalam pengisian. Upaya tersebut dinilai secara terbuka oleh Kemenpan RB dan menganugrahkan penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) untuk KBRI Seoul dan meningkat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun berikutnya.

Masih terkait Covid-19, fenomena vaksinasi kan menimbulkan masalah baru. Korea Selatan juga mengalami overstayer yang berjumlah 8.677 orang yang bersumber dari macam-macam, yang didominasi rekan-rekan ex PMI. Ketika mereka mau divaksin harus dilakukan pendaftaran ke otoritas Korea Selatan. WNI yang overstayer memerlukan dokumen imigrasi untuk mendaftar terkait dengan program vaksinasi, artinya atase imigrasi perlu mempersiapkan dokumen bagi mereka apakah dengan SPLP atau dengan surat keterangan. SPLP membutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat karena menurut aturan SPLP diberikan hanya untuk kepulangan. Atase imigrasi Seoul masih berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Korea terkait waktu vaksinasi, sehingga atase imigrasi dapat mempersiapkan layanan bagi WNI untuk memperoleh dokumen keimigrasian. Selama ini semua berjalan dengan baik berkat dukungan semua pihak dari pemerintah pusat dan pemerintah Korea.

Koordinasi Atase Imigrasi dalam perlindungan WNI di luar negeri yaitu bersama-sama dengan Fungsi Konsuler, Atase Tenaga Kerja, Atase Pendidikan yang tergabung dalam Satgas Pelindungan WNI berkoordinasi dalam setiap kegiatan yang

menyangkut perlindungan WNI baik yang bersifat preventif maupun penanganan kasus WNI. Pengaturan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Atase Imigrasi telah tercantum dalam PP 31 Tahun 2013, sebagai turunan pengaturannya dapat diatur secara khusus Peraturan setingkat Permen sehingga tugas dan fungsi Atase Imigrasi menjadi pasti dan mempunyai standar yang baku. SOP pelaksanaan tugas beberapa sudah diatur melalui Peraturan Dirjen Imigrasi. Sangat setuju terkait adanya rencana pembentukan Regional Director (RD) untuk menjadi rujukan Perwakilan RI bersifat regional hal ini dapat menjembatani perbedaan waktu yang sangat jauh antara Perwakilan RI dengan Direktorat Jenderal Imigrasi. Posisi penting RD dapat meningkatkan mutu layanan publik dan penyelesaian masalah WNI di regional. Secara de facto rekan-rekan Atase/ Staf Teknis Imigrasi di Amerika, Eropa, Timur Tengah sudah melakukan pendampingan teknis bagi PDLN yang melaksanakan fungsi keimigrasian di Perwakilan RI nya. Di Korea Selatan pun beberapa kali mendapatkan pertanyaan hal teknis keimigrasian dari KBRI Cairo, KBRI Madrid, KBRI Wellington

6. Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia, Dili

Jumlah SDM pada Atase Imigrasi/Staff Teknis Imigrasi/Bidang Imigrasi dalam melakukan Pelayanan bagi WNI adalah: 1 Orang Atase Imigrasi dan dibantu oleh 4 Staff Bidang Imigrasi. Jumlah SDM untuk sekarang sudah sebanding/memadai. 2 Sarana alat yang digunakan sebagai penunjang pelayanan WNI di KBRI Dili sudah memadai dan cukup untuk saat ini. Dari segi prasarana

pelayanan Imigrasi untuk WNI di Timor Leste, menempati salah satu ruangan yang ada di KBRI Dili karena terbatasnya ruangan yang ada menyebabkan ruang tunggu yang kurang memadai. Selama ini pelayanan keimigrasian berjalan dengan baik, hanya saja selama pandemi Covid-19 mengakibatkan terhambatnya kegiatan sosialisasi kepada WNI di Dili yang membutuhkan informasi keimigrasian di wilayah terpencil. Atase imigrasi saat ini membutuhkan tambahan staf teknis dalam melakukan fungsi keimigrasian. Pengukuran kepuasan layanan sudah dilakukan melalui kuesioner kepada penerima layanan WNI dan WNA dan juga terdapat kotak saran.

Bentuk pengawasan Atase Imigrasi/Staff Teknis Imigrasi/Bidang Imigrasi diluar negeri melalui kunjungan berupa sosialisai ataupun kunjungan perorangan terkait dengan masalah keimigrasian langsung ke warganya baik yang tinggal dalam kota maupun luar kota. perlindungan yang diberikan Atase Imigrasi/Staff Teknis Imigrasi/Bidang Imigrasi dalam memberikan perlindungan kepada WNI yang mengalami masalah diluar negeri adalah dengan memberikan dokumen keimigrasian berupa Paspor atau SPLP. Tugas perlindungan dan pengawasan dilakukan selama ini dengan berkomunikasi dengan pihak imigrasi dinegara akreditasi terkait hal ini. Pola anggaran selama ini sangat mendukung tugas Atase Imigrasi dalam memberikan perlindungan kepada WNI yang mengalami masalah di luar negeri.

Atase imigrasi Dili selama ini berkoordinasi dengan baik

dengan fungsi yang ada di perwakilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Pelaksanaan fungsi keimigrasian di KBRI Dili juga didukung oleh Surat Keputusan Duta Besar Dili dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian di wilayah akreditasi. Regional Director perlu diwujudkan sebagai langkah memberikan asistensi dan memberikan pemahaman teknis keimigrasian kepada PDLN yang juga melaksanakan fungsi keimigrasian.

Kondisi Timor Leste memiliki faktor sejarah yang membuat WNI di Timor Leste banyak tidak berdokumen, di berbagai distrik melakukan perkawinan dengan warga Timor Leste namun banyak yang tidak memiliki dokumen. Fungsi imigrasi dan konsuler pernah mengundang Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk memberikan surat keterangan kewarganegaraan agar WNI bisa berdokumen, namun setelah diberi surat keterangan permasalahan muncul ketika pemerintah Timor Leste tidak memberikan izin tinggal dan oleh karena itu tidak bisa diberikan paspor kepada WNI yang tidak berdokumen. Selama pandemi atase imigrasi mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap WNI di berbagai distrik di Timor Leste, sehingga pengawasan selama pandemi hanya dilakukan melalui sambungan telepon dengan atase imigrasi. Atase imigrasi Dili berharap pemerintah Timor Leste dapat memberikan izin tinggal sehingga WNI yang ada di Timor Leste dapat memperoleh paspor dan mendapat perlindungan.

7. Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia,

Berlin

Atase imigrasi dan Konsuler selalu bersinergi, semua rata-rata bersinergi dengan atase yang lain. Atase imigrasi tergabung dalam Satuan Tugas Pelayanan dan Pelindungan. Bicara pelayanan, juga membahas pelindungan di luar negeri karena setiap masalah WNI walaupun salah tetapi atase imigrasi tetap mengutamakan untuk melindungi bagaimana permasalahannya apakah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Atase imigrasi melekat fungsinya pelayanan dan pelindungan, karena ujung pelindungan adalah pemberian dokumen bagi WNI yang menghadapi masalah overstay dengan pemberian paspor atau SPLP. Melihat dari kasus ini atase imigrasi cenderung tugas pelindungan, karena memang pelayanan merupakan rutinitas kepada WNI dan WNA. Berbicara pelindungan tidak berbicara lagi fungsi konsuler atau fungsi lainnya, dikedepankan pelindungan WNI.

Berlin sendiri tidak terlalu banyak permasalahan seperti di Asia, sebagian besar WNI adalah pelajar dari 27.000 WNI sekitar 8.000 adalah pelajar. Rata-rata permasalahan pelajar adalah overstay yang tidak lulus kuliah dan malu pulang, ketika mau pulang datang ke atase dengan gampang meminta layanan paspor, namun permasalahan tersebut tidak banyak. Masalah tersebut juga bersinergi dengan atase pendidikan, atase imigrasi membuat berkas acara pemeriksaan dan memulangkan WNI yang bermasalah.

Atase imigrasi di Eropa hanya ada di Den Haag dan Berlin,

perlu dikembangkan adalah ide penguatan atase imigrasi di dua wilayah di Eropa. Satu contoh atase polisi dan pertahanan yang mempunyai wilayah akreditasi dan wilayah kerja. Pejabat imigrasi memiliki tugas pembinaan teknis keimigrasian pada perwakilan di dekatnya. Selama ini sudah berjalan pembinaan dari pejabat imigrasi di perwakilan, perwakilan Indonesia di sekitar pejabat imigrasi meminta konsultasi dan asistensi terkait permasalahan keimigrasian. Perwakilan yang tidak memiliki pejabat imigrasi mengalami kebingungan mencari tempat konsultasi ketika menghadapi persoalan keimigrasian, oleh karena itu perlu dikembangkan sebuah kebijakan terkait pengembangan pembinaan teknis keimigrasian di luar negeri dengan memperkuat fungsi atase/staf teknis imigrasi. Pejabat imigrasi sangat dimungkinkan untuk memberikan arahan teknis kepada perwakilan yang melaksanakan fungsi keimigrasian yang tidak terdapat pejabat imigrasi.

Pada DIPA atase imigrasi tidak dispesifikan menyebutkan tugas perlindungan, lebih kepada tugas pengawasan dan pemantauan. Perlu ada penguatan dari sisi anggaran terkait dengan tugas dan fungsi perlindungan. Pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di lapangan terkait dengan perlindungan, karena permasalahan yang sering muncul adalah terkait dengan perlindungan. Penguatan dari sisi anggaran untuk perwakilan dalam urusan perlindungan perlu dilakukan.

8. Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia, Tokyo

Jumlah SDM pada Atase Imigrasi KBRI Tokyo adalah 5 Staf Lokal dan 2 Tenaga Honorer yang merupakan Tenaga Pramubakti dan Supir. Pelayanan Paspor di KBRI Tokyo Perhari mencapai 60 Paspor setiap pelayanannya dan pelayanan Visa hampir tidak ada. Kondisi dan masih belum banyak kegiatan luar seperti rapat dan tamu yang datang sehingga jumlah pegawai masih memadai dan dapat menjalankan Tusi pelayanan dengan baik. Pelayanan jemput Bola pun dapat tetap dilaksanakan dengan jumlah layanan 100 sampai 200 paspor 2 kali sebulan. Namun apabila dapat ditambahkan 1 petugas honorer lagi untuk Bidang IT hal ini dapat membantu lebih efektif untuk pelayanan karena kebutuhan Tenaga IT di Bidang Pelayanan KBRI Tokyo tentunya dapat sangat membantu dikarenakan seluruh kegiatan telah menggunakan system.

Saat ini KBRI Tokyo berada di Gedung Kantor sementara yang luas Gedung hanya 1/3 dari Gedung layanan sebelumnya dan hanya memiliki 8 tempat duduk tunggu dan ruang pelayanan Imigrasi dan ruang kerja satu ruang pelayanan dengan Konsuler, yang juga memiliki 8 bangku diruang tunggu. Suasana pandemic tentunya memerlukan kesigapan petugas untuk menjaga ruangan untuk tidak penuh, tidak terjadi antrian diluar Gedung dan kerumunan orang karena tentunya dapat menarik perhatian dari masyarakat sekitar dan menimbulkan kekhawatiran akan penyebaran Corona.

Untuk masuk ke ruang pelayanan pun dilakukan Protokol Kesehatan yang sangat ketat bagi pemohon kecuali anak kecil pengantar tidak bisa masuk keruangan pelayanan. Dilakukan pengukuran suhu tubuh dan penyediaan disinfektan bagi pemohon yang datang.

Dilakukan pula pengecekan berkas dan pengecekan Residence Card bagi pemohon yang datang apabila Residence Card yang dimiliki tidak dapat dideteksi dengan aplikasi yang ada, sipemohon di minta untuk mengecek Residence Cardnya ke kantor Imigrasi Jepang untuk pengecekan lebih lanjut hal ini dilakukan untuk mencegah penggunaan Residence Card palsu saat mengajukan permohonan Paspor. Pengecekan dilakukan dengan Handphone Pelayanan yang sudah didownload aplikasi untuk mengecek Residence Card yang di bayar oleh DIPA Imigrasi.

Pelayanan Imigrasi KBRI Tokyo memiliki Sistem dari Direktorat Jenderal Imigrasi, memiliki 3 booth pelayanan dengan 2 PC pelayanan Foto dan sidik jari dan satu tambahan booth menggunakan mobile unit hal ini untuk mengantisipasi apabila banyaknya jumlah pemohon dan membantu mengurai antrian pelayanan lebih cepat.

Kondisi pelayanan KBRI Tokyo saat ini berjalan Normal walau sebelumnya dilakukan Situasi Darurat di beberapa wilayah di Jepang termasuk Tokyo, dimana warga diluar Tokyo dilarang datang ke Tokyo maka secara tidak langsung menjadi pembatas bagi WNI yang hendak melakukan pembuatan paspor RI di Tahun 2020. Dan tentunya menyebabkan penumpukkan dan

banyak WNI yang Paspornya habis berlaku, untuk itu kami mengupayakan untuk dapat memberikan pelayanan tanpa pembatasan bagi WNI yang datang ke KBRI Tokyo dari daerah daerah di sekitar wilayah Tokyo dan melakukan Reachout bagi WNI yang tidak dapat datang ke Tokyo karena situasi darurat. Hal ini tentunya dapat membantu Warga negara Indonesia untuk memudahkan keberadaannya di Jepang dalam hal pengurusan dokumen yang diperlukan sesuai dengan keberadaan mereka dengan Paspor yang masih berlaku.

Kendala yang dihadapi adalah terkait dengan kebutuhan anggaran namun terdapat keterbatasan MP yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan operasional, pelayanan Imigrasi KBRI Tokyo, antara lain KBRI Tokyo yang pindah dari Kantor tetap ke kantor sementara dikarenakan kebutuhan renovasi selama 3 (tiga) tahun yang dilakukan di bulan maret maka penggunaan DIPA telah optimal dilaksanakan di bulan maret dan adanya biaya Sewa yang timbul dari kegiatan tersebut seperti sewa Gudang, sewa parkir untuk 2 unit mobil yang sebelumnya bisa diparkir di Gedung tetap, sekarang harus sewa di sekitaran kantor sementara yang biaya sewanya cukup tinggi karena wilayah kantor sementara berada didaerah Shinjuku, Tokyo.

Dibutuhkan pemeliharaan Gedung untuk menunjang pelayanan di Gedung smentara untuk meningkatkan kegiatan pelayanan dikarena tempat yang diberikan terlalu standart dan kurang memenuhi kebutuhan pelayanan, antara lain seperti kaca pelayanan yang perlu diubah dari kaca biasa menjadi

kaca yang bisa dibuka tutup untuk memberi kemudahan foto, Penambahan tirai dikaca jendela yang cukup silau bagi pegawai dalam bekerja dan membuat kualitas foto menjadi gelap karena backlight diruangan foto, Penambahan feature security pada tempat penyimpanan Berkas Paspor dan Visa. Kebutuhan pembiayaan untuk kegiatan Reach out pelayanan bagi WNI yang berapa diluar wilayah Tokyo yang paspornya banyak sudah habis berlaku yang wilayah tinggalnya jauh dari Tokyo dan memerlukan anggaran untuk menjangkau WNI tersebut. Untuk optimalisasi Atase Imigrasi melayani sebanyak banyaknya pada saat Reachout ke luar KBRI Tokyo.

Inovasi yang dilakukan lebih kepada pelatihan kepada Staf Teknik pelayanan yang lebih efektif dan efisien, pada saat pagi pelayanan difokuskan kepada pemohon yang datang sehingga staf yang ada dapat membantu proses berupa foto dan scan, sebelumnya hanya menggunakan satu booth dan sekarang 3 booth. Untuk pelaksanaan Reach out membuat aplikasi pendaftaran bagi pemohon dengan memberikan pilihan waktu untuk datang ke tempat pelayanan Reach out hal ini juga dapat mengalur kerumunan dari pemohon yang datang. Layanan email untuk mengirimkan berkas terlebih dahulu sehingga pemohon pada saat datang dapat cepat terlayani. Layanan pengiriman Paspor di Berlakukan oleh Fungsi Imigrasi, pada saat datang si Pemohon membawa kotak Map Surat yang dapat dibeli dikantor pos atau pun swalayan seperti Seven atau Family Mart. Hal ini dilakukan untuk megurangi orang yang datang ke KBRI Tokyo dan mengurangi Interaksi dengan Pemohon. Hal ini juga mempermudah pemohon untuk datang hanya sekali ke KBRI.

Terkait dengan pelaksanaan Pelayanan diluar negeri, Atase Imigrasi harus memiliki kemampuan menggunakan alat kesisteman dan memahami proses pelayanan sehingga dapat membangun tim kerja yang dapat melaksanakan semua fungsi kesisteman. Sehingga semua pekerjaan dapat dilakukan secara Team work.

pengawasan terhadap WNI yang mengajukan penggantian Paspornya Ke KBRI Tokyo dengan mengecek dokumen dan kesistemannya pada saat mengajukan Paspor RI. Apabila dicurigai keberadaan dokumennya dilakukan pengawasan ke alamat yang diterakan ybs dan mencari Informasi ke kantor Imigrasi terdekat tempat ybs tinggal. Mengunjungi detensi Imigrasi untuk mewawancari Deteni yang ditahan di detensi apakah benar orang Indonesia dan memberikan SPLP apabila tidak memiliki dokumen keimigrasian yang berlaku. Peran Atase Imigrasi memberikan Perlindungan kepada WNI dilakukan dengan memberikan Paspor RI dan SPLP. Apabila paspor pekerja Migran di tahan oleh pihak lain bagaimana peran atase Imigrasi memberikan pelayanan. Tentunya Atase Imigrasi tidak memiliki tugas untuk memediasi dengan pihak yang menahan paspor tersebut, namun apabila yang bersangkutan dapat membuktikan dengan surat hilang dan surat dari Imigrasi terkait ijin tinggalnya berupa Residence Card tentunya dapat memberikan penggantian Paspornya sebagai Paspor hilang dan melaporkan hal ini ke Direktorat Jenderal Imgrasi sebagai laporan. Perlindungan yang diberikan Atase Imigrasi kepada WNI yang bermasalah di Luar Negeri bagi warga yang bermasalah yang ada di Jepang tentunya sudah ada Bidang

Konsuler yang menangani permasalahannya namun bagi Bidang Imigrasi tentunya terkait dengan dokumen keimigrasiannya. Sebagai contoh apabila ada WNI yang kehilangan Paspornya karena kecurian ataupun hal lain, perlindungan yang diberikan adalah memberikan SPLP bagi WNI tersebut.

Koordinasi atase imigrasi dengan fungsi kekonsuleran berjalan dengan baik dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian. Atase imigrasi perlu didukung oleh aturan spesifik. Regionalisasi dengan maksud meningkatkan asistensi tugas dan fungsi keimigrasian juga diperlukan sebagai dukungan perwakilan Indonesia yang juga melakukan fungsi keimigrasian. Standarisasi tugas dan fungsi yang menyeluruh dan Standarisasi tugas menurut wilayah tugas dan jumlah WNI yang dilayani. Pelayanan yang dilakukan di wilayah negara yang penduduknya hanya masyarakat yang tinggal karena perkawinan maupun bekerja secara formal mungkin tidak sama dengan wilayah negara yang memiliki jumlah PMI yang tinggi, untuk penganggaran agar dapat melakukan Tugas dan Fungsi nya dengan Efektif dan Efisien.

9. Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia, Bangkok

Jumlah SDM pada atase imigrasi Bangkok adalah 3 (tiga) orang, jumlah ini sebanding dengan pelayanan, namun saat ini disaat pandemi Covid-19, pelayanan visa menjadi hampir tidak ada, sehingga beban kerja menjadi ringan untuk pelayanan visa. Pelayanan selain di kantor yang dilengkapi fasilitas layanan yang lengkap, juga dilakukan layanan mobile kepada WNI di

Bangkok. Pelayanan jemput bola dilakukan oleh atase imigrasi Bangkok sebagai bentuk layanan maksimal kepada WNI yang lokasi penyebarannya cukup luas di Thailand, namun layanan jemput bola selama pandemi Covid-19 menjadi kurang maksimal karena ada keharusan karantina jika dilakukan di luar Bangkok. Pelayanan kemigrasian juga memaksimalkan pelayanan imigrasi pengiriman menggunakan jasa antar. Pengukuran tingkat kepuasan layanan sudah dilakukan secara rutin dan ditampilkan di pada laman KBRI Bangkok dengan hasil memuaskan.

Pengawasan dilaksanakan dengan melakukan Kerjasama dengan konsuler untuk mengetahui jumlah data WNI dan dimana saja berada beserta kegiatannya. Atase imigrasi juga memiliki kontak dengan koordinator WNI pada tiap area dan membuka akses untuk menyampaikan kendala dan berbagai masalah yang terjadi melalui Hotline Imigrasi, baik email maupun telpon. Berperan aktif, dengan Kerjasama dengan fungsi konsuler, sehingga wasalah WNI tersebut dapat selesai. Atase imigrasi juga memberikan perlindungan kepada WNI yang mengalami masalah dalam hal ini pemberian dokumen perjalanan Republik Indonesia. Maslaah perlindungan lainnya juga ada pada sisi WNI, adanya WNI yang tidak melaksanakan lapor diri pada KBRI sehingga menyulitkan puntuk mendapatkan data yang akurat terhadap WNI itu sendiri.

Atase imigrasi selalu berkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian yang merupakan bagian dari fungsi kekonsuleran. Pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian

berjalan baik dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Sebagai masukan kepada pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di luar negeri, perlu ada asistensi kepada perwakilan lain yang tidak terdapat pejabat imigrasi, teknis imigrasi tentunya dikuasai penuh oleh pejabat keimigrasian dan memiliki peran lebih dalam memberikan asistensi kepada perwakilan lain, salah satunya dengan membentuk regional director.

B. Staf Teknis Imigrasi Pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Bidang Imigrasi Pada Kantor Dagang dan Ekonomi Republik Indonesia

1. Staf Teknis Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Songkhla

Secara umum pelaksanaan layanan berjalan dengan baik, jumlah sumber daya manusia pada staf teknis imigrasi Songkhla adalah satu orang staf teknis Imigrasi dan tiga orang staf imigrasi (Honorer) Dengan jumlah sumber daya manusia tersebut sudah sebanding dengan beban layanan. Sarana dan prasarana pelayanan tersedia dengan baik dan sudah terkoneksi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi. KRI Songkhla memiliki Ruang Stafr Teknis Imigrasi, Ruang Tunggu Pelayanan, Ruang Staf, Mesin Foto copy, tersedia minuman dan makanan ringan dan kursi roda untuk pemohon lanjut usia dan disabilitas. Di masa pandemic ini, banyak WNI yang terkendala masalah transportasi karena diberbagai daerah/propinsi melakukan lockdown. Pada saat ini

KRI Songkhla menerapkan Work From Home (WFH) dalam jam kantor sesuai dengan surat edaran Gubernur Songkhla. Banyak WNI meminta bantuan untuk dapat melaksanakan layanan keimigrasian jemput bola. Inovasi pelayanan keimigrasian pada KRI Songkhla menerapkan jemput bola ke daerah-daerah secara kolektif. KRI Songkhla juga melakukan pelayanan melalui kantor pos untuk permohonan dan penyerahan paspor. KRI Songkhla menggunakan aplikasi Line untuk pendaftaran, pengisian formulir dan upload dokumen dalam layanan penerbitan paspor, sehingga pemohon pada saat datang untuk foto dan wawancara tidak perlu menunggu petugas untuk input ke sistem.

Pengawasan terhadap WNI di wilayah kerja KRI Songkhla dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan pengawasan langsung, dilakukan dengan cara petugas datang langsung ke daerah-daerah yang banyak terdapat WNI, dan pengawasan tidak langsung yang dilakukan dengan cara melalui media sosial dan aplikasi chat whatsapp group. Peran Staf teknis imigrasi dalam perlindungan WNI untuk memberikan layanan dan fasilitas keimigrasian berupa permohonan paspor dan affidavit bagi anak berkewarganegaraan ganda. Selain itu kami memberikan layanan pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI bermasalah yang akan dipulangkan ke Indonesia. Kendala pada saat ini staf teknis imigrasi lebih banyak melakukan pengawasan dan perlindungan secara tidak langsung karena pada masa pandemic banyak daerah-daerah melakukan lockdown dengan cara chat whatsapp group dan video call.

Staf teknis imigrasi Songkhla sudah melakukan kerja sama dan koordinasi dengan counterpart yaitu polisi dan keimigrasian setempat, permasalahan yang sering terjadi adalah di wilayah perbatasan antara Thailand dan Malaysia, dan juga di Phuket yang banyak WNI yang bekerja di sana. Semasa pandemi banyak program repatriasi dan pemulangan WNI yang terlantar di Thailand. Masa pandemi ini juga banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia yang tidak mendapat pekerjaan, mereka melakukan illegal entry ke Thailand melalui pintu-pintu masuk yang ilegal melalui hutan, naik sampan, hingga akhirnya menjadi ilegal di Thailand (kebanyakan undocumented).

Wacana pembentukan regionalisasi dalam layanan keimigrasian kusus nya layanan paspor sangat perlu dilaksanakan, karena dalam pelaksanaan di lapangan perwakilan RI yang tidak terdapat pejabat imigrasi sering mendapat kendala teknis. PDLN di perwakilan kurang pengetahuan tentang peraturan keimigrasian dan SIMKIM yang dapat menghambat pelayanan keimigrasian. Regionalisasi bisa dilakukan dengan nantinya akan terdapat paspor polikarbonat, dimana seluruh perwakilan sudah tersambung dengan SIMKIM, seluuh perwakilan sudah bisa mencetak paspor biometrik. Regionalisasi bisa juga dilaksanakan apabila sudah dilakukan pengeluaran paspor polikarbonat, karena dengan paspor tipe ini mesin cetak paspor akan berbeda dengan mesin cetak yang biasanya (biometrik). Pejabat imigrasi bisa menjadi supervisi atau sistem adjudikasi, imigrasi perwakilan dapat mencetak paspor polikarbonat yang ada atase imigrasinya. Perlunya aturan yang jelas tentang tugas dan fungsi staf tekns

imigrasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam bentuk Permenkumham seperti Atase Hukum.

2. Staf Teknis Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Davao City

Pelayanan keimigrasian yang bersifat rutin/ harian tidak terlalu banyak dalam konteks kuantitas, namun untuk pelayanan yang sifatnya terprogram (hasil kesepakatan Pemerintah RI dan Filipina pada agenda Joint Commission for Bilateral Cooperation-JCBC pada 2014) dalam memberikan legalitas tinggal warga keturunan Indonesia atau biasa disebut Registered Indonesian Nationals-RINs (memberikan dokumen perjalanan kepada 2.842 orang dan membantu pengurusan ijin tinggal keimigrasian Special Non-Immigrant Visa 47 (a)(2) kepada RINs di Mindanao Selatan) dirasa memerlukan tambahan SDM. Dalam konteks penambahan SDM juga harus dibarengi dengan penambahan alokasi DIPA. Jumlah staf lokal yang ada pada fungsi Imigrasi terdiri dari 1 staf di bagian pelayanan dan 1 driver. Untuk saat ini, di masa pandemic dimana secara kuantitas jumlah pelayanan tidak terlalu banyak, pelayanan masih dapat dikerjakan dengan formasi staf yang ada.

Sarana dan prasarana pelayanan pada perwakilan Imigrasi Davao City dirasa mencukupi, terdapat beberapa peralatan/ BMN yang dirasa memerlukan perbaikan seperti halnya mesin printer paspor (back up) dan penambahan mesin laminasi paspor (sebagai back up). Perwakilan Imigrasi Davao city mendapatkan

formasi pengadaan kendaraan dinas T.A. 2021, menggantikan kendaraan dinas yang ada dibeli pada tahun 2009. Namun karena pembatasan jumlah Maksimum Pencairan (MP) DIPA seluruh kantor perwakilan Imigrasi di dunia, pengadaan dimaksud kemungkinan besar tidak dapat dilakukan untuk saat ini.

Kendala yang ada saat ini adalah lebih kepada akses pelayanan, dikaitkan dengan cakupan wilayah kerja yang sangat luas (Mindanao, Sulu dan Tawi-Tawi), ditambah akses yang masih sangat terbatas (kontur wilayah kerja kepulauan) antara WNI/WNI subyek pelayanan kepada KJRI Davao City dirasa cukup memberikan kendala dalam memberikan pelayanan secara prima, tepat dan cepat. Selain itu, karakter masyarakat terkait literasi internet juga masih minim, ditambah dukungan infrastruktur penunjang konektifitas menambah tantangan fungsi Imigrasi KJRI Davao City dalam memberikan pelayanan keimigrasian secara tepat dan tepat. Melihat kondisi geografis dan tingkat literasi penerima pelayanan keimigrasian pada KJRI Davao City, Fungsi Imigrasi bersama fungsi terkait lainnya, membentuk satuan tugas (Satgas) dan hot line reaksi cepat guna memaksimalkan pelayanan dan perlindungan bagi WNI di luar negeri. KJRI Davao City telah memiliki wadah/ mekanisme untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat baik melalui mekanisme manual (drop box) maupun pengaduan melalui website dan hot line. Tanggapan terhadap pelayanan yang diberikan sampai dengan saat ini sangat memuaskan. Beberapa penerima pelayanan memberikan apresiasi dengan kalimat 'go beyond the call of duty'.

Pengawasan WNI di luar negeri dapat dilakukan pada saat proses permohonan paspor (penggantian paspor). Pengawasan dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk interview langsung kepada ybs, melalui dokumen formil dan materiil persyaratan paspor, maupun wawancara pihak yang menjadi sponsor/ penanggung ijin tinggal WNI di luar negeri. Selain itu, secara sistem Kemenlu memiliki aplikasi portal peduli WNI yang dapat memberikan segala informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Fungsi Imigrasi memberikan pelayanan keimigrasian kepada WNI berupa dokumen perjalanan atau dokumen lainnya yang diperlukan WNI dalam kaitan keberadaan dan kegiatannya di luar negeri. Setiap orang asing wajib memiliki dokumen perjalanan (paspor) dan ijin tinggal untuk memenuhi aspek legalitas keberadaan ybs di luar negeri. Dengan kepemilikan dokumen perjalanan tsb, secara langsung maupun tidak langsung fungsi Imigrasi turut berperan secara aktif dalam memberikan perlindungan WNI di luar negeri. Terlebih di dalam pemberian pelayanan keimigrasian berupa penggantian paspor, petugas juga melakukan pengecekan terhadap sponsor atau penjamin WNI di luar negeri (dalam hal ditemukan keraguan).

Dalam konteks perlindungan keimigrasian, hal yang sering terjadi adalah kasus WNI terdampar ke perairan Filipina. Philippines Coast Guard (PCG) dan Biro Imigrasi memberikan informasi terkait ditemukannya WNI di wilayah kerja mereka. Terkait hal tersebut, fungsi Imigrasi bersama dengan SATGAS

datang, melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membawa WNI dimaksud pada kesempatan pertama ke KJRI Davao City. Selanjutnya fungsi Imigrasi menerbitkan SPLP guna kepentingan repatriasi WNI. Terkait repatriasi diperlukan Allow Departure Order (ADO) ijin untuk keluar wilayah Filipina yang dikeluarkan oleh Commissioner Biro Imigrasi di Manila. Fungsi Imigrasi melakukan koordinasi guna pengurusan hal dimaksud.

Perlu dipikirkan bersama dan dicarikan solusinya. Bahwa sudah seharusnya perwakilan Imigrasi yang telah lama ada wajib memiliki payung hukum yang jelas terkait posisi/kedudukan, struktur, tugas pokok dan fungsi, serta terkait hal fasilitatif yaitu penganggaran. Sebagai informasi bahwa formasi dan klasifikasi perwakilan Imigrasi saat ini dibedakan ke dalam perwakilan Imigrasi Satker dan Non-Satker. Terdapat plus minus antara klasifikasi Satker dan Non-Satker, kiranya dapat dicarikan formasi yang terbaik untuk menunjang performa fungsi Imigrasi di luar negeri. Sumber pendanaan anggaran juga masih berasal dari PNBP dimana sebaiknya juga dialokasikan dari sumber Rupiah Murni (RM) guna kelangsungan tugas pokok dan fungsi Imigrasi di luar negeri. Hal-hal tersebut di atas akan sangat baik apabila ditetapkan dan diatur ke dalam satu aturan payung hukum.

Pertama, terkait konsep regionalisasi fungsi Imigrasi adalah bukan merupakan hal baru, terdapat beberapa negara yang memiliki dan mengimplementasikan konsep tersebut untuk melakukan supervisi atase teknis dan perwakilan negara

yang tidak memiliki atase teknis. Kedua, hal tersebut dirasa relative ‘ekonomis’ jika dibandingkan dengan penempatan atase Imigrasi pada seluruh kantor perwakilan RI di luar negeri, terlebih hal tersebut merupakan kebijakan yang tidak favorit bagi Kementerian Luar Negeri. Ketiga, bahwa atase/staf teknis Imigrasi telah memiliki wilayah akreditasi/ kerja sendiri dimana beban pelayanan pada masing-masing perwakilan berbeda antara satu dengan lainnya, namun salah satu alasan keberadaan atase Imigrasi di perwakilan adalah kuantitas dan kualitas pelayanan bagi WNI yang besar. Artinya, dengan beban kerja yang sudah ada, akan lebih optimal jika dibentuk ‘supervisor’ wilayah/region yang memang tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan koordinasi dan supervisi pelayanan keimigrasian terhadap perwakilan yang ada di wilayah kerjanya. Hal tersebut sangat penting mengingat masih sangat banyak PDLN sebagai pengampu tugas keimigrasian pada perwakilan RI di luar negeri yang kurang memahami perihal teknis keimigrasian.

Sesuai peraturan perundang-undangan fungsi keimigrasian bisa diberikan kepada PDLN yang ditempatkan di perwakilan Indonesia yang tidak terdapat pejabat imigrasi. Surat Keputusan (SK) tersendiri dari Kemenkumham merupakan hal yang baik sebagai bentuk tertib administrasi dalam penempatan pejabat yang akan menjalankan fungsi keimigrasian. Berdasarkan pengalaman juga didapati bahwa PDLN yang akan menjalankan fungsi keimigrasian sangat membutuhkan arahan, ilmu, dan informasi terkait dengan fungsi keimigrasian, hal tersebut seperti gayung bersambut artinya tidak ada salahnya jika diformalkan

pemberian SK Kemenkumham kepada pejabat yang menjalankan fungsi keimigrasian.

Terkait dengan kirka (perkiraan keadaan), staf teknis Davao terakhir melaporkan pembebasan WNI sandera Abu Sayyaf. Dalam kirka ini belum ada wadah tertentu dimana laporan tersebut dapat diapresiasi, ada nilainya dan ada juga kewajiban, jadi tidak bersifat kasuistik ataupun inisiatif.

Staf teknis imigrasi Davao selama ini menjalankan perlindungan sebagai akibat dari pemberian pelayanan keimigrasian. Terkait unsur perlindungan secara langsung, harus dimasukkan dalam instrumen DIPA sehingga tidak lagi membuat justifikasi dalam pelaksanaan fungsi perlindungan. Sebagai contoh staf teknis imigrasi yang juga termasuk dalam satuan tugas sering melakukan perjalanan dalam rangka pelaksanaan perlindungan, namun dalam laporannya harus menyesuaikan dengan DIPA agar dalam terlaksana. Diharapkan unsur perlindungan langsung kepada WNI dapat dibunyikan secara jelas dalam instrumen DIPA.

Regionalisasi sedikit berbeda dalam konteks, lebih kepada adjudikasi. Konsep regionalisasi yang berfungsi sebagai bentuk pengarahan dari pejabat imigrasi di regional tertentu kepada PDLN yang melaksanakan fungsi keimigrasian. Pejabat imigrasi dalam regional tersebut memberikan arahan teknis karena memang pengetahuan dan pengalaman teknis keimigrasian sangat berbeda dimiliki antara pejabat imigrasi dan PDLN. Hal tersebut juga dapat meningkatkan posisi tawar Direktorat Jenderal Imigrasi, contohnya dulu mengusulkan penambahan 14

pejabat imigrasi di perwakilan Indonesia, namun hanya dua yang disetujui yaitu Riyadh dan Bandar Sri Begawan yang sampai saat ini pun belum terealisasi.

3. Staf Teknis Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Sydney

Secara umum pelaksanaan pelayanan keimigrasian yang dilakukan staf teknis berjalan dengan baik, dengan dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Saat ini pelayanan keimigrasian masih berjalan normal baik pelayanan Paspor/SPLP bagi WNI, Affidavit (Fasilitasi Keimigrasian) bagi anak subyek dwikewarganegaraan dan juga pelayanan visa untuk alasan mendesak (kemanusiaan). Pelayanan yang diberikan saat ini memperhatikan protokol Kesehatan dimana pemohon paspor harus melakukan registrasi dan membuat janji temu (booking appointment) secara online. Namun di saat pandemi, khusus untuk Australia, banyak WNI yang tidak dapat melakukan perjalanan ke Sydney untuk melakukan penggantian paspor akibat ketentuan lockdown di negara bagian lain (Queensland dan South Australia) yang berada di wilayah kerja KJRI Sydney. Kendala layanan diatasi dengan melakukan inovasi-inovasi seperti Pelayanan Akhir pekan (satu kali dalam satu bulan) untuk mengakomodir WNI yang membutuhkan pelayanan paspor di akhir pekan karena alasan pekerjaan dan alasan lainnya. Aplikasi Registrasi pelayanan keimigrasian dan konsuleran (smartqueue appointment) dimana pemohon paspor melakukan registrasi untuk memilih tanggal kedatangan ke KJRI Sydney sekaligus melakukan pengisian formulir pengajuan paspor secara

elektronik. Melalui aplikasi ini, pemohon juga dapat melakukan penjadwalan ulang secara mandiri dan juga melakukan tracking sampai dimana proses pengajuan dokumen keimigrasian dan konsuleran.

Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan terhadap WNI yang mengajukan dokumen keimigrasian di Perwakilan serta keberadaan WNI di wilayah kerja Perwakilan. Staf Teknis Imigrasi juga melakukan pemantauan terhadap isu-isu keimigrasian maupun isu penting lainnya yang terkait dengan WNI di luar negeri. Peran Atase/Staf teknis dalam perlindungan pada umumnya berupa penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI, baik yang tinggal secara legal maupun WNI yang sedang dalam penanganan Perlindungan karena kasus hukum. Untuk Australia, kesulitan pengawasan yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap informasi khususnya informasi/data yang terkait dengan privasi act, dimana data-data informasi tertentu yang di Indonesia dapat diberikan, tidak dapat diberikan di Australia karena adanya ketentuan privasi act.

Terkait dengan penambahan struktur imigrasi di luar negeri bisa melihat negara lain yang memiliki regional director untuk imigrasi yang levelnya di atas atase dan staf teknis. Pada prakteknya atase imigrasi di Australia ataupun di Eropa sering dihubungi atau menjadi sumber informasi dari pejabat perwakilan lainnya. Contohnya di Staf Teknis Sydney sering menjadi tempat konsultasi bagi pejabat konsuler di empat perwakilan lainnya di Australia, juga sering mendapat permintaan bantuan dari Wellinton New

Zealand, Fiji, Papua Nugini, dan negara lainnya. Atase imigrasi di Eropa juga informasinya sering dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan untuk menjadi narasumber terkait dengan acara-acara yang berkaitan dengan keimigrasian. Regionalisasi bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan teknis dan non teknis keimigrasian di luar negeri. Perlu dibuatkan kajian juga terkait penambahan struktur seperti regional director yang membawahi perwakilan Indonesia dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian.

Contoh Australia yang memiliki regional director yang merupakan posisi baru dengan Eselon yang lebih tinggi. Regional Director Australia yang ada di Jakarta contohnya membawahi beberapa negara, Filipin, Indonesia, dan Singapura, yang berkedudukan di Jakarta, dalam kurun waktu tertentu berkeliling di kantor perwakilan yang menjadi wilayah kerjanya. Amerika Serikat juga memiliki regional director yang membawahi Singapura, Thailand, dan Indonesia yang berkedudukan tetap di Singapura. Idealnya seperti itu, bukan menunjuk atase yang sudah ada untuk menjadi regional director, karena akan menambah beban pekerjaan kepada atase tersebut.

4. Staf Teknis Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Jeddah

Secara umum kondisi pelayanan keimigrasian di Jeddah, Arab Saudi terlaksana dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti. Kendala yang dihadapi dalam pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia di wilayah akreditasi KJRI Jeddah adalah tingkat Pendidikan WNI di Arab Saudi yang rendah, sehingga

terkadang sulit untuk memberikan pemahaman terhadap suatu aturan, dan juga dalam menerapkan inovasi dengan teknologi informasi juga memerlukan suatu upaya sosialisasi yang lebih.

Jumlah SDM di Teknis Imigrasi KJRI Jeddah sebanyak 18 orang dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Staf Teknis Imigrasi
- b. 1 (satu) Pembantu Staf Teknis Imigrasi
- c. 8 (delapan) orang Pegawai Setempat
- d. 6 (enam) orang Tenaga Pramubakti
- e. 2 (dua) orang Tenaga Kebersihan

Dalam melaksanakan layanan yang setiap harinya sebanyak 150 (seratus lima puluh) pemohon dokumen keimigrasian (Paspor dan SPLP), dipandang cukup dengan menempatkan 5 (lima) orang di loket pelayanan paspor.

Sarana Prasarana Pelayanan pada Teknis Imigrasi KJRI Jeddah saat ini digabungkan dalam satu Gedung Pelayanan Terpadu untuk melayani Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang terbagi atas layanan Keimigrasian, Ketenagakerjaan dan Kekonsuluran yang terdiri atas:

- a. Ruang tunggu pelayanan dengan kapasitas sekitar 50 s.d. 60 orang
- b. Toilet
- c. Mushala

- d. Ruang menyusui
- e. Area bermain anak
- f. Area Prioritas/Kursi tunggu bagi Difabel

Inovasi Teknis Imigrasi KJRI Jeddah dalam melakukan pelayanan dibidang keimigrasian adalah

- a. Inovasi AntaRina : Diantar Ke Rakyat Indonesia

Pengiriman Dokumen selesai, sehingga masyarakat tidak perlu datang untuk mengambil paspor, ada 2 pilihan

- 1. SMSAExpress : biaya flat 25 Riyal, Dokumen Akan dikirim sampai dengan cabang SMSA pilihan, pemohon mengambil di cabang SMSA tersebut.
- 2. Nusantara Trans Cargo : biaya 35 riyal, dokumen dikirim sampai ke rumah (cakupan hanya kota Jeddah, Makkah, dan Madinah saja);

- b. JanjiRida : Janji Temu KJRI Jeddah

Pemohon mendaftar appointment di www.layanan.kjrijeddah.id untuk mendapatkan pelayanan KJRI Jeddah, kemudian Akan diberikan undangan via whatsapp yang menerangkan waktu kedatangan (hari/tanggal/jam) sehingga masyarakat mendapatkan kepastian waktu layanan. JanjiRida juga diterapkan sebagai langkah mitigasi pencegahan penyebaran Covid-19.

Pengawasan WNI dilaksanakan dengan melaksanakan pengawasan administratif dan lapangan untuk mengetahui apakah terdapat WNI tinggal dan bekerja di suatu area/lokasi

di wilayah akreditasi, dengan pemetaan keberadaan WNI ini sebagai dasar KJRI Jeddah untuk:

- a. Pertimbangan Pelaksanaan reachout (Jemput bola) pelayanan;
- b. Pertimbangan perlu atau tidaknya dibentuk suatu Petugas Pembantu Pelayanan dan Pelindungan Warga di area tersebut.

Dengan kegiatan Pengawasan WNI juga dibangun suatu jaringan agen di area tersebut, sehingga jika dibutuhkan sewaktu-waktu, KJRI memiliki perpanjangan tangan yang dapat dimintai bantuan awal, setidaknya pertolongan pertama sembari menunggu staf KJRI menempuh perjalanan ke kota tersebut. Dalam memberikan pelindungan WNI, Teknis Imigrasi berperan penting dalam identifikasi jatidiri WNI, dengan bantuan SIMKIM, Imigrasi memberikan dukungan data WNI tersebut kepada Tim Pelayanan dan Pelindungan sebagai bahan dasar ataupun pertimbangan pemberian keputusan, juga dalam ujung akhir dari suatu upaya pemulangan kasus/permasalahan, peran penting Teknis Imigrasi ialah dalam memberikan dokumen perjalanan bagi WNI tersebut.

Terhadap permasalahan penahanan paspor WNI, Tidak hanya Teknis Imigrasi namun bersama-sama dengan Teknis Ketenagakerjaan, KJRI Jeddah menghubungi pihak yang menahan Paspor PMI dan meminta pihak tersebut memberikan Paspor ke PMI karena Paspor adalah dokumen penting yang harus dipegang oleh pemegangnya. Setiap harinya Teknis Imigrasi menerbitkan SPLP bagi WNI yang ditangkap dan didetensi di rumah Detensi Imigrasi Sumayshi, dan SPLP tersebut sebagai dokumen perjalanan untuk fasilitasi pemulangan oleh Imigrasi Arab Saudi.

Kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan perlindungan WNI di Arab Saudi adalah rumah merupakan tempat yang tertutup, sedangkan kebiasaan di Arab Saudi ialah, WNI yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) jarang keluar rumah, untuk belanja keperluan rumah tangga dilakukan oleh majikan atau supir, sehingga untuk memantau keberadaan ART itu sulit, jika ada masalah barulah KJRI mengetahui ada WNI di rumah tersebut, atau jika ART tersebut memerlukan penggantian paspor, barulah KJRI bisa mendata WNI tersebut.

Sudah diresmikan oleh Kementerian Luar Negeri gedung pelayanan terpadu pada KBRI Jeddah, sudah satu pintu, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kekonsuleran, menjadi satu pintu. Tim pelayanan dan perlindungan WNI. Terkait dengan Covid semua berubah, peningkatan pembuatan paspor meningkat, kepulangan juga meningkat. Pada saat ini terjadi perubahan permasalahan terkait dengan mekanisme pulang, yang dahulu undocumented yang overstayer sudah bisa pulang dideportasi gratis, namun karena Covid-19 deportasi kadang dibuka dan ditutup, kadang ada penangkapan, karena otoritas setempat menjaga protokol kesehatan.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mau pulang karena pekerjaan sulit karena haji dan umroh yang diselenggarakan sangat dibatasi. Untuk Indonesia penerbangan dari Indonesia tidak diperkenankan, ini yang menyebabkan kondisi ekonomi PMI yang serabutan tidak memiliki pekerjaan, ditambah masalah terjadi kenaikan pajak 15% untuk semua sektor, dari

aspek ekonomi, barang-barang naik karena kenaikan pajak, ini yang menyebabkan PMI ingin pulang ke Indonesia. Kondisi ekonomi tidak ada dan deportasi tidak dibuka, ini yang menyebabkan permasalahan. Proses pemulangan PMI yang tidak terdokumentasi harus melalui deportasi. Prinsip pemantauan imigrasi perlu diatur secara khusus mekanisme pengawasan WNI dari aspek keimigrasian yang ada di luar negeri. Peningkatan dari segi anggaran perlu dilakukan terkait dengan pemantauan dan pengawasan WNI di luar negeri.

Terkait dengan semacam tugas dari teknis imigrasi untuk memberikan asistensi paling tidak meningkatkan fungsi asistensi di luar wilayah atase imigrasi/staf teknis imigrasi. Sebagai contoh di Timur Tengah hanya ada satu staf teknis imigrasi perwakilan, padahal permasalahan di Timur Tengah sangat banyak sekali terkait keimigrasian, tidak mungkin dan akan terlalu lama jika semua dikonsultasikan ke pusat. Banyak sekali permasalahan terkait dengan kewarganegaraan, penerbitan paspor, da juga penerbitan SPLP. Dapat diusulkan lebih baik di kerja sama keimigrasian ada sub bidang pembinaan keimigrasian sebagai pembina pelaksanaan teknis keimigrasian pada perwakilan. Selain itu pejabat imigrasi di perwakilan bisa merancang dan memberikan tugas resmi terkait dengan supervisi atau asistensi dalam rangka pembinaan teknis keimigrasian kepada perwakilan Indonesia di luar negeri. Perlu ada peningkatan untuk bagaimana koordinasi penggunaan SIMKIM di perwakilan dan peran pejabat imigrasi diperlukan dalam pembinaan teknis keimigrasian.

Koordinasi Teknis Imigrasi dengan Fungsi/Teknis lain berjalan dengan baik, dalam pelaksanaan pelayanan dan perlindungan Teknis Imigrasi dibawah koordinasi Pelaksana Fungsi Konsuler¹ yang ditunjuk sebagai Koordinator Pelindungan Warga (KPW). Pengaturan spesifik mengenai Atase Imigrasi mungkin jika ada, dapat lebih menjelaskan kegiatan Atase Imigrasi secara spesifik dan Akan memudahkan pelaksanaan tugas di lapangan. PDLN dalam pelaksanaan tugasnya juga mengemban fungsi keimigrasian, adapun PDLN tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu keimigrasian dan pada kenyataan di lapangan banyak sekali pertanyaan yang disampaikan PDLN kepada petugas imigrasi dilaksanakan melalui jalur non-formal, jika terdapat suatu Lembaga formal yang memberikan asistensi keimigrasian kepada PDLN pasti sangat dibutuhkan oleh PDLN tersebut. Dalam melaksanakan fungsi keimigrasian di luar negeri, Teknis Imigrasi KJRI Jeddah mengikuti rujukan sebagaimana Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permenkumham, adapun dalam operasionalnya dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Konjen RI Jeddah.

Perlu diperbanyak penempatan Atase Teknis Imigrasi dengan dilaksanakannya suatu penelitian, negara mana yang perlu dipertimbangkan adanya Atase Teknis Imigrasi. Sebagai contoh untuk benua Afrika, tidak ada satupun Atase Teknis Imigrasi di negara Afrika, seperti di Nigeria, Warga Negara Nigeria merupakan WNA yang dipandang rawan dari statistik pelanggarannya, maka sepatutnya terdapat Atase Imigrasi di Nigeria yang bisa bertanggung jawab penuh atas penerbitan Visa bagi WN Nigeria, atau di Mesir yang banyak sekali WNI belajar di negara tersebut.

5. Staf Teknis Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Penang

Keadaan pelayanan pada staf teknis Penang saat ini dijelaskan terdapat SDM 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 7 (tujuh) Staf Lokal (Local Staff) dan 3 (tiga) Tenaga Harian Lepas (THL), slot antrian online (daring) yang dibuka bagi masyarakat adalah 112 (seratus dua belas) pemohon per hari. Prakteknya, beban layanan rata-rata per hari adalah kurang lebih 100 (seratus) pemohon layanan keimigrasian, namun pada waktu-waktu tertentu, beban layanan dapat mencapai lebih dari 130 (seratus tiga puluh) pemohon dalam satu hari, misalnya menjelang libur lebaran atau adanya program pengampunan (pemutihan) dari Pemerintah Malaysia bagi pendatang asing ilegal. Secara umum, 10 (sepuluh) SDM di atas dibagi ke dalam peran sebagai berikut:

- i) 2 (dua) petugas penerima permohonan dan tiket antrian;
- ii) 4 (empat) petugas loket layanan permohonan Dokumen Perjalanan RI (Paspor RI/SPLP), Visa RI, dan layanan terkait kewarganegaraan;
- iii) 1 (satu) petugas loket pembayaran;
- iv) 1 (satu) petugas cetak Dokumen Perjalanan RI (DPRI);
- v) 1 (satu) petugas laminasi dan penyelesaian DPRI;
- vi) 1 (satu) petugas Administrasi. Sebagai catatan, Sebagian besar petugas cukup fleksibel dan dapat saling mendukung/ menggantikan peran rekan yang berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

Secara umum, saat ini sarana prasarana layanan keimigrasian cukup memadai. Namun, dalam situasi pandemi Covid-19 ini perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Sebagai contoh adalah perlunya pembuatan penyekat dan peralatan audio untuk pencegahan penularan Covid-19 di bilik/loket wawancara dan pengambilan biometrik. Pengajuan revisi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan ini telah diajukan pada awal Juni 2021. Sehubungan dengan kebijakan Lockdown dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 oleh Pemerintah Malaysia mulai 1 Juni s.d. 28 Juni 2021, telah terjadi penumpukan antrian permohonan layanan keimigrasian yang tidak terlayani. KJRI Penang mengikuti arahan untuk menutup operasional layanan selama Lockdown. Kurang lebih terdapat lebih dari 1600 (seribu enam ratus) antrian pemohon yang belum dilayani dan perlu dilakukan re-schedule.

Selain situasi pandemi Covid-19 yang menyebabkan sejumlah keterbatasan dalam penyampaian layanan, faktor kendala lainnya yang dihadapi adalah terkait tingkat literasi pemohon layanan keimigrasian yang masih rendah, tidak hanya literasi aksara tapi juga di bidang teknologi informasi (digital). Hal tersebut dapat menyebabkan informasi layanan keimigrasian dan akses antrian online tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia di wilker KJRI Penang. Bahkan, kendala tersebut dapat dieksploitasi oleh oknum-oknum tertentu di kalangan masyarakat WNI sendiri atau warga Malaysia yang meminta imbalan uang untuk upah mendapatkan akses (antrian) layanan keimigrasian. Dalam beberapa kasus juga terdapat unsur penipuan

di dalamnya. Pemesanan antrian layanan keimigrasian secara elektronik dan daring yang tidak berbayar ternyata tidak dapat diakses dengan mudah bahkan tidak diketahui oleh sebagian masyarakat Indonesia yang kurang literasi aksara dan TI tersebut. Sepak terjang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu akhirnya memicu keresahan di kalangan masyarakat Indonesia dan menimbulkan persangkaan-persangkaan yang tidak baik terhadap KJRI Penang, khususnya terhadap Stafnis Imigrasi beserta para SDM di dalamnya. Keterbatasan literasi aksara dan digital terkadang menyebabkan kesalahpahaman di kalangan pemohon. Sebagai contoh, resistensi terhadap pemberlakuan pendaftaran nomor antrian online dalam memperoleh layanan keimigrasian juga masih ada sampai dengan sekarang. Di sisi lain, terdapat oknum-oknum yang sengaja memenuhi slot layanan untuk kemudian dimanfaatkan demi keuntungan pribadi. Oleh karena itu, saran kami adalah bahwa sudah saatnya bobot atensi kegiatan pengawasan keimigrasian pada perwakilan imigrasi di luar negeri dapat disejajarkan dengan pencapaian kinerja layanan.

Pada akhir semester II T.A. 2020, Stafnis Imigrasi KJRI Penang meluncurkan inovasi antrian online layanan keimigrasian yang bernama Sistem Nomor Antrian Imigrasi (SINAMI). Inovasi ini berhasil mencegah mengulangnya antrian pemohon secara walk-in (datang langsung) dan ribetnya pemesanan nomor antrian melalui pesan Whatsapp yang dilayani secara manual melalui nomor Hotline Keimigrasian (+601112460970). Sebagaimana informasi tentang adanya peningkatan jumlah rata-rata permohonan harian saat diberlakukan program pemutihan oleh Pemerintah

Malaysia, ternyata kuota SINAMI tidak dapat mengakomodir animo masyarakat Indonesia yang ingin memperoleh layanan keimigrasian untuk mengikuti program pemutihan tersebut. Kuota antrian yang diatur sesuai standar waktu layanan optimal sejumlah 112 (seratus dua belas) pemohon per hari masih belum dapat mengimbangi animo masyarakat tersebut.

Minat masyarakat Indonesia yang tergolong Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) untuk mengikuti program pemutihan yang kali ini bernama Program Rekalibrasi Pulang (RP) dan Program Rekalibrasi Tenaga Kerja (RTK) mulai November 2020 s.d. Juni 2021 termasuk cukup tinggi. Oleh karena itu, atas arahan Kepala Perwakilan, dibentuk Tim Kerja untuk melayani animo yang tidak tertampung dalam SINAMI dengan membuka layanan awal waktu sebelum jam kerja dan pada hari Sabtu mulai Maret s.d. Juni 2021.

Situasi pandemi Covid-19 juga mempengaruhi pelaksanaan layanan keimigrasian. Dengan jumlah rata-rata layanan yang tidak mengalami penurunan (kecuali selama masa Lockdown yang mengharuskan KJRI Penang untuk menutup jam operasional), atensi utama yang kami berikan adalah terkait kebugaran dan keselamatan para staf yang berhadapan dan berinteraksi langsung dengan para pemohon. Upaya-upaya pencegahan melalui pelaksanaan Protokol Kesehatan (ProKes), baik oleh pemohon maupun petugas, selalu menjadi prioritas utama setiap harinya. Sarana dan prasarana prokes untuk petugas wajib tersedia. Terakhir, perlu penyesuaian business process pelaksanaan

layanan keimigrasian, misalnya menghentikan layanan secara berkala untuk melakukan penyemprotan desinfectan di tiap bilik/loket layanan dan di ruang tunggu antrian di setiap jam istirahat. Postur anggaran perwakilan imigrasi di luar negeri saat ini sudah dapat mengakomodir kebutuhan layanan keimigrasian. Hanya saja, batas Maksimum Pencairan (MP) yang hanya 60% pada T.A. 2021 perlu direspon dengan strategi penggunaan anggaran yang tepat untuk tetap dapat mendukung pencapaian kinerja yang optimal.

Pada dasarnya, dalam implementasi layanan keimigrasian juga terdapat kegiatan pengawasan keimigrasian. Banyak dijumpainya pemohon (WNI) layanan keimigrasian yang tergolong sebagai PATI perlu menjadi atensi khusus. Secara sederhana, sebagian penyebabnya adalah proses persiapan dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masih belum tertata dengan baik. Faktor dimana secara umum tingkat literasi aksara dan TI (digital) PATI yang cukup rendah memberikan kesan minimnya kualitas proses persiapan. Adapun jalur-jalur ilegal yang juga masih menjadi pilihan bagi WNI untuk menjadi PMI di Malaysia juga menjadi faktor penyebab mereka digolongkan sebagai PATI. Ditambah lagi bujuk rayu para oknum tekong dan jebakan agen-agen nakal yang menipu para PMI legal yang kemudian terlantar dan menjadi PATI semakin melengkapi kompleksitas permasalahan ini. Fenomena ini terjadi di seluruh wilayah Malaysia, tidak terkecuali di wilker KJRI Penang.

Hal-hal terkait proses persiapan dan pengiriman PMI di atas pada dasarnya di luar kontrol penuh atau tugas dan fungsi

keimigrasian. Oleh karena itu, untuk merespon permasalahan yang kemudian muncul terkait PATI WNI di luar negeri, saran kami adalah untuk mengimplementasikan kegiatan pengawasan keimigrasian di perwakilan imigrasi di Luar negeri dengan baik. Fakta bahwa kerap dijumpainya DPRI palsu atau dipalsukan, baik Paspor RI maupun SPLP, perlu direspon dengan baik. Kinerja dan kepuasan pemohon atas implementasi layanan keimigrasian yang baik harus diimbangi dengan implementasi pengawasan keimigrasian yang proporsional. Beberapa keluhan pemohon bisa jadi disebabkan karena merasa ‘dipersulit’ oleh regulasi dan adanya kegiatan pengawasan keimigrasian dalam implementasi layanan keimigrasian.

Bentuk kegiatan pengawasan secara administratif telah didukung dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) secara terpusat. Untuk bentuk pengawasan lapangan, fasilitasi/dukungan postur anggaran telah cukup memadai. Hanya saja, turunnya presentasi MP dan dinamika situasi pandemi Covid-19 berpotensi menyebabkan dana pengawasan dalam DIPA tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Adapun dukungan lainnya dalam rangka perlindungan bagi WNI dilaksanakan secara kolaboratif sesuai ketentuan yang berlaku dimana leading sector nya adalah Fungsi Konsuler. Kendala yang kerap ditemui adalah perbedaan pemahaman di antara masyarakat mengenai konteks upaya perlindungan WNI melalui kegiatan pengawasan keimigrasian. Sekali lagi, tingkat literasi aksara dan akses digital seringkali menjadi pemicu kesalahpahaman ini. Menyikapi hal ini, bagaimana distribusi informasi dan menjalin komunikasi

yang baik dan efektif dengan masyarakat Indonesia menjadi kunci penting keberhasilan mengatasi kendala tersebut.

Penerbitan SPLP bagi WNI yang tergolong PATI dan tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku tentunya memberikan kepastian hukum tentang status/identitas PATI WNI saat berada di luar negeri. Sampai dengan penyusunan tanggapan ini, kami belum pernah membaca SOPAP penerbitan SPLP. Namun, persyaratan dan tata cara penerbitan telah diatur dalam Permenkumham No. 8 tahun 2014 tentang Paspor dan SPLP.

Tentunya peraturan/regulasi yang masih kurang atau blm ada namun dirasa diperlukan harus dibuat jadi ada. Secara umum, peran dan tugas teknis keimigrasian di luar negeri telah diatur dalam UU Nomor 6/2011 untuk dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi. Namun, tentunya hal-hal lain menyangkut aspek struktur, rentang tanggung jawab dan garis komando, serta hak-hak dan kewajiban dari Atase/Stafnis/Bidang Imigrasi perlu diperkuat dalam peraturan turunannya. Penerbitan aturan turunan ini juga akan memperjelas persyaratan serta mekanisme assessment dan penunjukan Atase/Stafnis/Bidang Imigrasi. Selain itu, hal ini juga dapat digunakan untuk memperkuat argument pengusulan kenaikan besaran presentase TPLN yang diterima oleh Atase/Stafnis/Bidang Imigrasi.

Perlu ditunjuk Pejabat Imigrasi dari Atase/Stafnis/Bidang Imigrasi selaku Regional Director untuk menjalankan peran pembinaan dan pengendalian implementasi TuSi keimigrasian. Pembinaan dan pengendalian tusi keimigrasian ini tidak hanya

dilakukan terhadap pejabat dinas luar negeri yang melaksanakan tugas tersebut, tapi juga terhadap Atase/Stafnis/Bidang Imigrasi di wilayah regional yang dikoordinasikan oleh Regional Director yang ditunjuk. Perlu ada atensi serius terhadap segala bentuk dan upaya perbaikan internal yang diperlukan, baik aspek teknis maupun fasilitatif. Ini perlu dilakukan untuk dapat mencetak SDM Pemimpin yang unggul (kaderisasi) di setiap tingkatan satker dalam rangka mencapai tujuan organisasi Kemenkumham yang telah ditetapkan.

6. Staf Teknis Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Los Angeles

Pelayanan di Los Angeles tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan perwakilan-perwakilan di semenanjung Malaysia. KJRI Los Angeles dengan begitu fokus pada isu-isu lain yaitu peningkatan kualitas layanan, perlindungan WNI untuk para overstayer dan pada masyarakat Indonesia yang berpotensi bermasalah. Selama pandemi WNI di Los Angeles mengalami kesulitan dalam menerima layanan keimigrasian, oleh karena itu dilakukan upaya dengan memberikan pelayanan bagi WNI. Perpanjangan paspor bisa dilakukan dari jarak jauh secara manual untuk memudahkan WNI yang tidak perlu datang langsung ke KRI Los Angeles. Selain itu dilakukan pelayanan langsung bagi WNI yang memerlukan dokumen-dokumen keimigrasian dengan sistem drive thru sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan. Inovasi juga dilakukan dengan membuat aplikasi layanan appointment service dengan nama Immigration Online Service System (IOSS) sehingga

masyarakat dimudahkan dalam pengaturan jadwal layanan dan petugas dimudahkan dengan pengaturan otomatis sehingga tetap mematuhi protokol kesehatan. Aplikasi sangat berdampak positif bagi masyarakat dan petugas, petugas mendapatkan database yang tersimpan elektronik terkait jumlah layanan dan karakteristik permohonan yang dilayani. Inti inovasi di KJRI Los Angeles adalah untuk memudahkan masyarakat dalam menerima layanan paspor dan visa.

Terkait dengan tugas perlindungan selalu ada koordinasi dengan konsuler dalam mendukung awak kapal di wilayah KJRI Los Angeles yang akan dipulangkan dalam memberikan dokumen, SPLP, dan asistensi kepada WNI di kapal-kapal di wilayah KJRI Los Angeles. Dalam melaksanakan tugas perlindungan keimigrasian tidak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan fungsi-fungsi yang lain, karena memang imigrasi mendukung fungsi-fungsi lain seperti fungsi ekonomi. Staf teknis imigrasi Los Angeles dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sudah mendapat Hasan Wirajuda Award.

7. Staf Teknis Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kuching

Gambaran terkait dengan tugas dan fungsi Staf Teknis Imigrasi hampir sama dengan perwakilan lain, sedikit menjadi perbedaan adalah spesifik isu adalah terkait Pekerja Migran Indonesia. Data yang ada lebih dari satu juga, namun berbicara sesungguhnya jumlahnya lebih banyak yang tidak terdata dapat dikatakan setengahnya adalah undocumented. Wilayah akreditasi KJRI

Kuching bisa dikatakan paling luas, yang wilayahnya berbatasan langsung dari darat dengan wilayah Indonesia. Dalam pelayanan sudah dilakukan sebagaimana semestinya, namun belum dilakukan pendaftaran melalui online system. KJRI Kuching pada tahun 2019 mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi, dalam hal ini pelayanan imigrasi menjadi komponen pendukung yang berkontribusi memberikan predikat Wilayah Bebas Korupsi. Pandemi Covid-19 membuat imigrasi Kuching membuat langkah krusial dalam pelayanan dan perlindungan, terkait pelayanan paspor bagi WNI yang akan mengganti paspor dan juga WNI yang berada pada pusat-pusat tahanan di Malaysia.

Pada awal Covid-19, imigrasi Kuching melakukan layanan ke depot tahanan di Malaysia yang berjarak 14 jam perjalanan dan imigrasi memberikan layanan bagi WNI disana yang 90% tidak memiliki dokumen. Langkah tersebut adalah langkah perlindungan dan kepastian hukum, WNI yang ada di pusat tahanan yang harus bebas dan harus dipulangkan memerlukan dokumen dan disitu imigrasi Kuching hadir dengan menjemput bola untuk memenuhi dokumen tersebut.

Pelayanan penggantian paspor WNI yang ingin memperbarui izin tinggal dan kontrak, dilakukan pendaftaran online dengan Whatsapp. Pendaftaran tersebut dilakukan untuk memudahkan WNI dan menjalankan protokol kesehatan, selain itu Whatsapp merupakan aplikasi yang familiar bagi WNI di Kuching. Pelayanan online dilakukan untuk mencegah kerumunan di perwakilan karena di masa normal pelayanan bisa mencapai 100-200 orang

per hari. Berdasarkan arahan dan masukan pemerintah setempat, dilakukan pembatasan kerumunan sehingga diambil langkah pengurangan layanan 80 orang per hari, juga didukung oleh layanan yang bersifat online.

Tugas dan fungsi keimigrasian adalah mendukung perlindungan, pelayanan keimigrasian adalah bentuk perlindungan WNI di luar negeri. Selaku pelayanan harus sejalan dengan visi dan misi Kementerian Luar Negeri, banyak isu-isu di Malaysia yang tidak akan habis karena lapangan pekerjaan yang masih sangat terbuka di Malaysia. Malaysia memang sudah menutup WNI masuk ke Malaysia, namun WNI banyak yang secara ilegal masuk ke Malaysia mengingat perbatasan yang berbatasan darat secara langsung dengan Indonesia. Setiap minggu banyak terjadi WNI yang baru masuk ke Malaysia secara ilegal, walaupun banyak juga WNI yang keluar dari Malaysia. Inilah fakta yang tidak bisa dihindari, masih banyak WNI yang masuk secara ilegal karena memang kebutuhan ekonomi WNI.

8. Staf Teknis Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Guangzhou

WNI jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan perwakilan lain, hanya sekitar 3.000 yang melapor di portal peduliwni.kemenlu.go.id yang tersebar di sekitar Guangzhou. Sering kasus yang terjadi adalah Pekerja Migran Indonesia yang tidak resmi dengan modus dari Hong Kong masuk darat dan menyebar ke kota-kota lain yang sudah ada majikan yang menerima pekerja migran, dan begitu juga dari Macau. Dari perbatasan Vietnam

juga masuk melalui hutan-hutan perbatasan darat yang melewati gunung yang medannya sangat berat. Kasus WNI lain yaitu terkait Covid-19 pemerintah Cina memberi visa onshores bagi warga asing yang berada di Cina. Banyak WNI petualang yang berbisnis kecil-kecilan tidak mau pulang takut kehilangan mata pencaharian, ketika mereka pulang maka akan sulit kembali ke Cina, banyak yang tidak mau pulang dan banyak paspor terbitan 2018-2019 halamannya penuh.

Imigrasi Guangzhou dalam memberikan penggantian paspor tidak bisa diberlakukan, banyak yang diarahkan untuk kepulangan dengan memberikan SPLP bagi yang ketersediaan tiket yang masih panjang. Untuk pelayanan paspor, KJRI baru pindah gedung selama dua minggu, maka diterapkan jadwal kunjung melalui Wechat sebagai media sosial yang paling banyak digunakan. Sementara tidak ada pelayanan walk in sesuai arahan pemerintah setempat, walaupun kondisi Covid-19 sudah sangat normal di Guangzhou. WNI yang mahasiswa terkendala ketika ingin masuk kembali, yaitu mahasiswa yang dievakuasi pemerintah Indonesia. Banyak mahasiswa gagal menyelesaikan kuliah karena permasalahan keimigrasian Cina yang belum memberikan izin masuk. Anak Buah Kapal (ABK) banyak juga yang terlantar, dan perlu didata ABK yang masih berada di wilayah Guangzhou untuk diberikan fasilitas kepulangan segera. Sudah ada ABK yang terlantar hampir satu tahun sudah dipulangkan.

9. Staf Teknis Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Tawau

Tawau merupakan bagian dari Sabah Malaysia yang berbatasan langsung dengan Nunukan Indonesia. Terkait Tawau WNI yang sebagian besar adalah pekerja di ladang sawit, mereka bahkan ada yang lahir di Malaysia dan banyak yang ditemui tidak pernah pulang ke Indonesia. Untuk kegiatan yang dilakukan imigrasi Tawau dalam perlindungan WNI dengan berkoordinasi dengan pihak lain. Pelayanan keimigrasian di kantor sudah jauh lebih nyaman dibandingkan tahun sebelumnya, karena baru satu tahun ini KJRI Tawau memiliki kantor baru. Pelayanan bisa mencapai 150-200 layanan karena situasi Covid-19 dan setiap waktu ada peraturan yang selalu berganti dan dinamis. Saat ini dilakukan pelayanan 30%, hanya 30-50 layanan. Untuk WNI sudah diterapkan antrian online yang sudah biasa diterapkan di Indonesia dan diterapkan di sini untuk memberi kepastian pada pemohon. Pelayanan paspor merupakan layanan favorit di KJRI Tawau, dan pemberian antrian online memberikan layanan maksimal bagi penerima layanan. Pembatasan terkait Covid-19 tentunya membuat pelayanan tidak maksimal karena kuota terbatas, namun imigrasi Tawau memanfaatkan media sosial dalam hal sosialisasi. Imigrasi Tawau juga sudah melakukan antisipasi dengan melakukan pelayanan akhir pekan untuk WNI yang membutuhkan layanan terkait paspor.

Imigrasi Tawau dalam memaksimalkan pelayanan dan perlindungan sudah melakukan reach out keimigrasian

dengan melakukan jemput bola dalam layanan bagi WNI yang permintaannya sangat tinggi karena banyak WNI yang berada jauh dari kantor perwakilan. Dilakukan juga pendataan tahanan WNI dan pendampingan WNI yang akan dideportasi terkait kebutuhan dokumen. Pemulangan WNI yang terlantar juga dilakukan bagi WNI yang tidak bisa pulang selama Covid-19 karena pintu-pintu perbatasan yang ditutup, sudah dilakukan delapan tahap dalam kepulangan WNI yang terlantar. Selain itu dilakukan juga upaya sosialisasi dan juga koordinasi dengan counterpart keimigrasian.

10. Staf Teknis Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Hong Kong

Setiap orang yang masuk ke Hong Kong harus karantina selama 21 hari, Indonesia termasuk negara High Risk tipe B yang lumayan tinggi dan setiap orang Indonesia harus karantina selama 21 hari. Ada juga kewajiban vaksin bagi WNI di Hong Kong, ketika sudah ada vaksin bagi WNI maka karantina bagi Pekerja Migran Indonesia hanya dilakukan 14 hari.

Tugas dan fungsi kemigrasian di Hong Kong merupakan urusan hulu dan hilir, karena permasalahan awa ada di Indonesia dan ketika sampai di Hong Kong menjadi masalah. KJRI Hong Kong merupakan salah satu perwakilan Indonesia yang di bidang perlindungan terpadu, karena WNI di Hong Kong ada 128.000 yang 90% adalah PMI. PMI ini lebih banyak di bidang domestic helper, kemudian KJRI Hing Kong memiliki tim perlindungan WNI yang salah satu anggotanya adalah dari keimigrasian.

Keimigrasian selalu bekerja sama terkait dengan permasalahan yang ada.

Setiap perwakilan punya visi perlindungan WNI, begitu juga di Hong Kong salah satunya adalah memberikan perlindungan WNI. Pelayanan paspor cukup tinggi di KJRI Hong Kong, mengedepankan pelayanan merupakan bentuk perlindungan bagi WNI yang ingin melakukan perpanjangan paspor tentunya dengan layanan yang sesuai protokol kesehatan. Setiap hari layanan paspor 150-180, termasuk dari Macau yang jumlah WNI mencapai 5.000 orang.

Permasalahan yang ada di Hong Kong adalah data ganda yang sebelumnya WNI bersangkutan pernah datang dengan identitas yang berbeda ketika pulang dan kembali ke Hong Kong. Permasalahan tersebut muncul karena data pertama adalah data orang lain, dan juga ketika datang pertama kali umurnya belum cukup dan dilakukan penambahan umur. Menurut Hong Kong, data ganda merupakan kejahatan perbuatan pidana, banyak kasus data ganda yang dipidana oleh otoritas Hong Kong. Kasus tersebut menurun dari waktu ke waktu berkat koordinasi dengan pemerintah Hong Kong. Perlu ada sosialisasi terkait perbedaan data atau data ganda bagi WNI, karena potensi WNI dapat dijerat pidana karena data ganda.

Permasalahan juga muncul dari pencari suaka yang berasal dari Indonesia, pemerintah Hong Kong menerima pencari suaka dari Indonesia padahal di Indonesia tidak terjadi hal yang dimungkinkan mencari suaka ke Hong Kong. KJRI Hong

Kong sudah berkoordinasi dengan pemerintah Hong Kong terkait dengan pencari suaka dari Indonesia agar ditolak, karena alasan yang tidak masuk akal bagi pencari suaka dari Indonesia karena kondisi Indonesia yang damai. Sering pencari suaka dari Indonesia di Hong Kong dimanfaatkan oleh sindikat untuk bekerja secara ilegal dalam kegiatan-kegiatan yang terlarang. Paspor WNI juga ada yang digadai dengan motif ekonomi atau dijabat, karena tidak bisa dipastikan paspor berpindah tangan, belum ada aturan juga yang dapat dihukum dalam penggadaian paspor. Sehingga sosialisasi terus dilakukan agar PMI tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku terkait paspor. Kasus penahanan paspor sudah dipecahkan dua tahun lalu karena KJRI Hong Kong membuat kebijakan kepada agen untuk tidak menahan dokumen ataupun kepada majikan. Jika paspor ditahan, maka bisa melapor ke KJRI Hong Kong dan bisa menindak tegas dan mencabut izin agensi tersebut jika terjadi penahanan. Tugas dan fungsi staf teknis Hong Kong juga bekerja sama dengan konsul kejaksaan mengunjungi penjara, mendalami apa penyebab WNI dipenjara khususnya terkait di bidang kemigrasian.

11. Staf Teknis Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Johor Baru

Kondisi pelayanan keimigrasian pada staf teknis Johor Baru saat ini jumlah Pegawai Lokal yaitu 7 (tujuh) orang dan jumlah Tenaga Harian Lepas yaitu 2 (dua) orang. Berdasarkan jumlah Statistik Layanan Kemigrasian sejak bulan Januari – Mei 2021, KJRI Johor Bahru melayani sebanyak 300 – 400 warga negara

Indonesia setiap harinya. Hal tersebut tidaklah sebanding antara jumlah SDM dengan beban layanan yang ada. Sejak bulan Januari 2021, KJRI Johor Baru sudah mengajukan permohonan tambahan SDM kepada Biro Umum Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, namun hingga saat ini masih menunggu adanya tambahan personil Pegawai Lokal melalui perekrutan baru yang dilakukan oleh Biro Umum Kemlu. Penambahan SDM sangat diharapkan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada WNI. Dirasa sangatlah perlu untuk ditambah Pembantu Teknis pada Perwakilan RI di Johor Bahru sebagai penunjang efektivitas kinerja dimana wilayah akreditasi KJRI Johor Bahru yang cukup luas mencakup 4 (empat) wilayah negeri yaitu Johor, Melaka, Pahang dan Negeri Sembilan serta volume kerja dan kompleksitas permasalahan yang sudah hampir menyamai pada Perwakilan RI di Kuala Lumpur.

Sejak bulan Januari 2021, KJRI Johor Bahru sudah menempati bangunan gedung baru hasil renovasi yang masih berlangsung hingga bulan Desember 2021. Sarana dan Prasarana pelayanan pada fungsi imigrasi saat ini cukup mendukung, yaitu :

- a) Ketersediaan sistem pendaftaran pelayanan paspor dan SPLP berbasis online;
- b) Ketersediaan sistem informasi digital yang terus dimutakhirkan;
- c) Ketersediaan penambahan booth layanan dari semula hanya 6 booth menjadi 8 booth;
- d) Peremejaan perangkat server sistem layanan sudah dilakukan sejak bulan April 2021;

- e) Ketersediaan 2 (dua) unit kendaraan operasional untuk mendukung pelayanan jemput bola.

Namun ada beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti guna mendukung efektivitas pelayanan keimigrasian, yaitu :

- a) Pengadaan 6 (unit) PC baru (loket pemberian nomor antrian, display sistem antrian, loket pengambilan paspor/SPLP, loket verifikasi dokumen);
- b) Pengadaan sistem layanan yang terintegrasi antara layanan keimigrasian dan kekonsuleran;
- c) Pengadaan tambahan 2 unit mesin printer cetak paspor dan SPLP;
- d) Pengadaan tambahan 2 unit mesin laminating Paspor dan SPLP.

Pelayanan keimigrasian sudah maksimal dengan melakukan inovasi antara lain Pelaksanaan Pelayanan Jemput Bola Terpadu (Jempol Padu) yang terdiri dari warung layanan keimigrasian dan kekonsuleran dalam upaya meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi WNI di masa pandemic covid 19, KJRI Johor Bahru bekerja sama menggandeng Hospital Mahkota Medical Centre Melaka untuk lakukan Jempol Padu bagi para WNI yang sedang dilakukan perawatan dalam jangka waktu lama, untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 KJRI menggandeng PT POS Malaysia untuk layanan pengambilan Paspor dan SPLP sehingga para WNI tidak perlu datang ke Konsulat Jenderal JB, dan KJRI menyediakan layanan khusus pergantian Paspor dan pembuatan

SPLP bagi WNI dalam katagori OKU (orang Kurang Upaya), Lansia, Ibu Hamil dan anak balita.

Pandemi Covid-19 jelas sangat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan pelayanan keimigrasian khususnya di negeri-negeri wilayah semenanjung Malaysia. Keterbatasan mobilisasi pergerakan lintas negeri membuat para pemohon tidak bisa datang sesuai dengan jadwal kedatangannya. Kebijakan Pemerintah Kerajaan Malaysia sudah ketiga kali melakukan Perintah Kawalan Ketat (lockdown) sebagai akibat lonjakan jumlah penyebaran virus Covid-19. Oleh karena itu, KJRI JB berupaya untuk melakukan penjadwalan ulang kedatangan para pemohon dan diinformasikan melalui SMS gateway dan email pendaftaran. Akibatnya, akan terjadi penumpukkan pemohon yang datang pada beberapa waktu kedepan.

Secara keseluruhan dengan adanya pengurangan MP menjadi 60%, tentunya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap rencana kegiatan sepanjang tahun. Kami dituntut untuk mengurangi kegiatan dan melakukan skala prioritas kegiatan belanja dan operasional. Selain itu, di tahun kedua masa pandemi covid-19 belum juga muncul komponen “biaya karantina” pada dipa anggaran tahun 2021. Hal tersebut sangatlah penting mengingat biaya karantina untuk masuk ke wilayah semenanjung Malaysia cukuplah besar.

Sejak bulan Januari 2021, Stafnis Imigrasi bersinergi bersama anggota Home Staff di fungsi lain membentuk Satuan Tugas Perwakilan Pelayanan Terpadu (Satgas PPT) konsentrasi

terhadap upaya peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di wilayah kerja akreditasi. Satgas PPT bersama-sama melakukan Layanan Jemput Bola Terpadu sekaligus mendata “Lapor Diri” dan melakukan sosialisasi kepada para WNI. Satgas PPT secara berkala dan berkesinambungan melakukan koordinasi antar instansi, sosialisasi tatap muka/daring dengan para komunitas/perkumpulan masyarakat Indonesia, dan melakukan pengawasan di pintu entry/exit point. Satgas PPT bersama-sama melakukan pengawasan administratif terhadap para pemohon Paspor dan SPLP.

Staf Teknis Imigrasi beserta jajaran berkomitmen untuk terus berupaya memberikan kemudahan layanan dalam hal pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) karena dengan pemberian legalitas Dokumen Perjalanan yang resmi bagi WNI merupakan wujud kepedulian Perwakilan RI dalam upaya memberikan perlindungan. Dan tentunya, Perwakilan RI di luar negeri memiliki peran penting untuk terus menghimbau dan melakukan sosialisasi terkait pemahaman peraturan-peraturan serta informasi aktual baik dari Indonesia maupun negara setempat sebagai pedoman bagi para WNI. KJRI Johor Bahru kerap kali melakukan webinar secara virtual dengan para komunitas/perkumpulan masyarakat Indonesia di tengah masa pandemi covid-19 sebagai wujud memberikan perlindungan kepada WNI.

Staf Teknis Imigrasi sebelumnya akan melakukan identifikasi terkait permasalahan yang dihadapi WNI tersebut. Selanjutnya,

pihak KJRI akan membantu mediasi. Bahkan jika dalam prosesnya menempuh jalur hukum, KJRI akan memberikan bantuan hukum melalui pengacara profesional. Pihak KJRI akan membantu mediasi. Adanya hubungan baik antara Imigresen Malaysia dan Staf Teknis Imigrasi sangatlah membantu dalam penyelesaian masalah yang ada khusus permasalahan keimigrasian. Sehingga permasalahan tidak berlarut-larut dan segera diproses pemulangan/pendeportasian. Pemberian SPLP bagi wni undocumented atau tidak memiliki dokumen merupakan suatu bentuk perlindungan perwakilan RI kepada WNI yang bermasalah.

Dipa tahun anggaran 2021 cukup mendukung kegiatan staf teknis imigrasi dikarenakan sudah direncanakan sebelumnya dalam pagu indikatif di tahun sebelumnya. Namun situasi pandemi yang mengakibatkan adanya efisiensi penggunaan anggaran menuntut staf teknis imigrasi untuk lebih selektif menentukan skala prioritas kegiatan belanja dan operasional. Luasnya wilayah kerja KJRI Johor Bahru yang meliputi 4 (empat) wilayah akreditasi yaitu Johor, Pahang, Melaka dan Negeri Sembilan diperlukan adanya tambahan SDM baik Pembantu Teknis dan Pegawai setempat. Sementara saat ini, fungsi imigrasi hanya memiliki 7 (tujuh) orang pegawai setempat dan 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas.

Sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan publik di era reformasi birokrasi tentunya adanya transparansi, kepastian hukum dan adanya informasi yang memadai terkait layanan

adalah sebuah harga mati bagi KJRI untuk dilaksanakan. SOP seluruh produk layanan keimigrasian dibuat melalui Surat Keputusan Kepala Perwakilan sebagai pedoman yang harus dijalankan dengan baik demi terciptanya adanya kepastian hukum.

Terkait kelembagaan di perwakilan, tercipta hubungan yang harmonis dan adanya sinergisitas yang baik antara Staf Teknis Imigrasi dengan fungsi lainnya pada Perwakilan RI di Johor Bahru. Efektivitas peran Satgas Perwakilan Pelayanan Terpadu adalah buah dari adanya sinergisitas yang baik dalam upaya peningkatan pelayanan dan perlindungan bagi WNI. Selain itu sudah seharusnya fungsi imigrasi di setiap Perwakilan RI di Luar Negeri wajib memiliki payung hukum yang jelas terkait posisi/ kedudukan, struktur, tugas pokok dan fungsi, serta terkait hal fasilitatif yaitu penganggaran. Sebagai informasi bahwa formasi dan klasifikasi perwakilan Imigrasi saat ini dibedakan ke dalam perwakilan Imigrasi Satker dan Non-Satker. Terdapat plus minus antara klasifikasi Satker dan Non-Satker, kiranya dapat dicarikan formasi yang terbaik untuk menunjang performa fungsi Imigrasi di luar negeri. Sumber pendanaan anggaran juga masih berasal dari PNBPN dimana sebaiknya juga dialokasikan dari sumber Rupiah Murni (RM) guna kelangsungan tugas pokok dan fungsi Imigrasi di luar negeri. Hal-hal tersebut di atas akan sangat baik apabila ditetapkan dan diatur ke dalam satu aturan payung hukum.

Fungsi imigrasi merupakan fungsi strategis yang multidisiplin demi menjaga kedaulatan dan stabilitas negara. Namun jika

hal tersebut belum juga terealisasi, konsep regionalisasi fungsi Imigrasi menjadi alternatif solusi dalam hal memberikan supervisi bagi perwakilan negara yang tidak memiliki atase teknis/staf teknis imigrasi.. Hal tersebut sangat penting mengingat masih sangat banyak PDLN sebagai pengampu tugas keimigrasian pada perwakilan RI di luar negeri yang kurang memahami perihal teknis keimigrasian.

Menurut kami masih perlu dilakukan penyetaraan terhadap jumlah/besaran TPLN antara Home Staf (HS) yang berasal dari Kementerian Luar Negeri dengan yang di luar Kementerian Luar Negeri. Terdapat satu aturan terkait penentuan angka pokok yang dirasa kurang sesuai/normative. Jika dibandingkan dengan angka pokok staf non-diplomatik seperti BPKRT atau yang saat ini disebut Penata Kanselera, dengan pangkat yang sama, angka pokok atase/stafnis Imigrasi satu tingkat di bawah/lebih rendah. Jika dimungkinkan dapat dilakukan review dan revisi terkait pengaturan tersebut, mengingat pelayanan keimigrasian menjadi sumber PNBK bagi Menteri Luar Negeri yang mana hingga saat ini masih menjadi penyumbang dengan jumlah terbesar pendapatan negara jika dibandingkan dengan jenis pelayanan lainnya pada perwakilan RI di luar negeri.

Pada dasarnya tugas dan fungsi keimigrasian di Perwakilan RI luar negeri adalah memberikan pelayanan terhadap WNI dan WNA serta pengawasannya. Dengan memberikan pelayanan keimigrasian berupa paspor/SPLP, fungsi Imigrasi telah melaksanakan fungsinya dalam memberikan perlindungan yaitu

aspek legalitas WNI di luar negeri. Sedangkan dalam konteks perlindungan secara langsung, fungsi Imigrasi telah tergabung ke dalam Satuan Tugas (SATGAS) yang terdiri dari beberapa fungsi pada perwakilan dengan fungsi Protkons sebagai koordinatornya. Hal tersebut sudah sangat ideal dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi, terlebih jika dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi berbasis anggaran. Sebagai saran, di setiap perwakilan RI di luar negeri dimana terdapat atase/stafnis Imigrasi di dalamnya, kiranya dapat bersinergi tugas dan fungsi dalam format SATGAS, tidak terbatas hanya kepada perwakilan yang menjadi basis citizen service, namun pada seluruh perwakilan yang memiliki atase/stafnis Imigrasi di dalamnya.

12. Staf Teknis Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kota Kinabalu

Kondisi saat ini pada staf teknis imigrasi Kota Kinabalu dari segi pelayanan berjalan dengan baik, namun karena kondisi pandemi mengakibatkan pelayanan tidak semaksimal dibanding kondisi normal. Jumlah SDM tidak mencukupi dengan beban layanan WNI di wilayah akreditasi, dukungan sarana prasarana pelayanan adalah dalam bentuk sistem. Untuk memaksimalkan pelayanan keimigrasian, staf teknis imigrasi melaksanakan layanan reach out kepada WNI yang ada di ladang-ladang yang jauh dari kantor pelayanan. Pelayanan reach out selama Covid-19 juga terkendala dengan adanya maksimum pencairan anggaran. Pengukuran kepuasan terhadap layanan sudah dilakukan di kantor pelayanan dengan hasil yang memuaskan, namun WNI yang bekerja diladang belum diukur tingkat kepuasannya.

Perlu postur anggaran yang mendukung pelaksanaan layanan keimigrasian, mengingat pelayanan juga dilakukan kepada WNI yang jauh dari kantor pelayanan.

Pelindungan diberikan staf teknis imigrasi dengan memberikan dokumen berupa paspor dan SPLP kepada WNI yang membutuhkan atau bermasalah untuk dipulangkan/deportasi. Pelindungan juga diberikan berupa sosialisasi kepada WNI yang menjadi PMI dan kepada majikan terkait dengan aturan-aturan keimigrasian. Koordinasi dilakukan oleh staf teknis dengan counterpart yaitu jabatan imigrasi malaysia dan majlis keselamatan negara malaysia. Staf teknis melakukan pelindungan kepada WNI yang bermasalah semisal berhadapan dengan hukum, maka koordinasi dilakukan dengan pemerintah setempat agar dikurangkan tindakan hukum kepada WNI sesuai aturan dan kebijakan setempat. Masalah pelindungan dan pengawasan keimigrasian selama ini adalah terkait dengan anggaran.

Terkait kelembagaan di perwakilan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Pelaksanaan fungsi keimigrasian berkoordinasi baik dengan jajaran fungsi kekonsuleran di perwakilan. Dibutuhkan aturan khusus yang mengatur atase imigrasi dan staf teknis imigrasi, dan juga Untuk segera dibuat peraturan yang mengintegrasikan (semacam Omnibus law) di berbagai fungsi dari beberapa Undang-Undang, sehingga mendapatkan pemahaman yang sama untuk pelayanana di luar negeri disesuaikan dengan kondisi setempat. Peningkatan

pemahaman keimigrasian pada perwakilan lain terutama yang tidak terdapat pejabat imigrasi diperlukan dengan membentuk regional director.

13. Bidang Imigrasi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, Taipei

Gambaran terkait pelayanan dan pengawasan WNI di Taipei, Jumlah pelayanan keimigrasian bagi WNI, khususnya pemohon Paspor RI rata-rata adalah 125 pemohon/hari, jumlah tersebut masih sebanding dengan jumlah SDM di Bidang Imigrasi KDEI Taipei. dari keseluruhan jumlah WNI di Taipei kurang lebih 300.000 orang, merupakan 1% dari jumlah penduduk di Taipei. Melakukan koordinasi dan permohonan pemerintah setempat agar diberikan izin masuk ke wilayah Indonesia. Persoalan WNI Undocumented juga sekitar 2400 dari national emergency imigrasi di Taiwan biasanya karena ada dorongan gaji yang besar dan tujuannya merupakan mencari pekerjaan dengan visa liburan. WNI yang setelah selesai sekolah WNI malah mencari pekerjaan.

Secara umum kondisi pelayanan keimigrasian di Bidang Imigrasi KDEI Taipei berjalan dengan baik dan lancar, namun yang menjadi catatan adalah ruang layanan, sarana dan prasarana rata-rata sudah berusia tua / usang, sehingga perlu dilakukan peremajaan fasilitas dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Selama ini yang menjadi permasalahan utama adalah anggaran Bidang Imigrasi KDEI Taipei yang sangat terbatas. Jumlah WNI yang berada di Taiwan saat ini adalah sekitar 300.000 orang (terbesar di Luar Negeri setelah jumlah WNI di

Malaysia), namun apabila dibandingkan dengan anggaran Atase Imigrasi/Staf Teknis Imigrasi/Bidang Imigrasi di Perwakilan RI lainnya, anggaran Bidang Imigrasi KDEI Taipei termasuk yang paling kecil. Bidang Imigrasi KDEI Taipei memiliki banyak kegiatan di luar kantor yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a) Kegiatan Mobile Passport di berbagai kota di Taiwan;
- b) Kegiatan Mobile SPLP di 4 (empat) Pusat Detensi Taiwan yang setiap bulan harus dilakukan (yang berarti 4 kali kegiatan per bulan);
- c) Kegiatan pelayanan pengurusan paspor di hari Minggu (Sunday Service) sebulan 2 kali yang perlu didukung anggaran untuk pemberian uang lembur kepada pegawai honorer; dan
- d) Kegiatan pengawasan dan pemantauan WNI di luar kota Taipei.

Kemudian yang menjadi permasalahan yaitu kewarganegaraan, di Taiwan ada satu aturan setempat yang mana ketika sudah mendapatkan izin tinggal sebagai warga negara bisa mendapatkan paspor. Sedangkan di peraturan Indonesia tidak diperbolehkan memiliki dua paspor, namun harus ada laporan dulu baru diakui dengan mendapatkan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang sudah melepaskan WNI. Banyak juga terjadi ketika anak yang sudah berumur batas 21 tahun namun masih berkewarganegaraan ganda, seharusnya sudah harus memilih.

Pelayanan di KDEI Taipei sudah melakukan beberapa inovasi, yaitu membangun aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor

Online yang sebelumnya masih bersifat manual. Secara rutin (seminggu sekali) dilakukan edukasi dan sosialisasi secara Live di media sosial (Facebook Live) tentang keimigrasian. Kegiatan Sunday Service 1 bulan sekali dan pengiriman paspor melalui paket pos.

Pelindungan kepada WNI dilakukan dengan bersinergi dan bekerja sama dengan bidang lain di KDEI Taipei, khususnya Bidang Perlindungan WNI dan Bidang Ketenagakerjaan KDEI Taipei untuk secara bersama-sama melakukan kegiatan rutin memberikan pelayanan kepada para WNI khususnya PMI yang tersebar di berbagai wilayah di Taiwan. Membuka layanan hotline sebagai sarana untuk memberikan informasi dan menerima pengaduan dari WNI di Taiwan. Secara rutin (seminggu sekali) melakukan edukasi dan sosialisasi secara Live di media sosial (Facebook Live) tentang keimigrasian. Hal tersebut terutama ditujukan kepada para PMI di Taiwan, sehingga mereka mengetahui hak dan tanggung jawab sebagai pemegang Paspor RI. Secara rutin berkunjung ke Pusat Detensi Imigrasi Taiwan dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan dan memberikan pelayanan pengurusan SPLP untuk kembali ke Indonesia.

Terkait dengan kelembagaan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dalam memberikan perlindungan dan pelayanan WNI. Koordinasi antar lembaga di perwakilan berjalan sangat baik, Bidang Imigrasi KDEI Taipei selama ini memiliki sinergi untuk bekerja sama dengan Bidang Perlindungan WNI dan Bidang Ketenagakerjaan KDEI Taipei untuk secara bersama-sama

melakukan kegiatan rutin memberikan pelayanan kepada para WNI khususnya PMI yang tersebar di berbagai wilayah di Taiwan.

Perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (juklak juknis) bagi pejabat (baik bagi Pejabat Imigrasi maupun Pejabat Dinas Luar Negeri) yang melaksanakan tugas keimigrasian guna melakukan standarisasi pelaksanaan tugas keimigrasian serta mewajibkan mereka untuk melaporkan kegiatannya perbulan kepada Direktur Kerja Sama Keimigrasian Ditjen Imigrasi guna monitoring kegiatan pelaksanaan tugas keimigrasian di perwakilan. Hal ini dimaksudkan agar adanya pengawasan dalam menjaga keseimbangan pelaksanaan tugas keimigrasian baik untuk fungsi pelayanan, fungsi sekuriti dan penegakan hukum serta fungsi fasilitator pembangunan perekonomian;

Dengan diterbitkannya juklak juknis bagi pejabat di Perwakilan RI yang melaksanakan tugas keimigrasian, diharapkan tercipta standarisasi aktivitas kerja dan agar ditetapkan bahwa Direktur Kerja sama Keimigrasian Ditjen Imigrasi yang dalam fungsinya sebagai Koordinator/Pembina pelaksanaan tugas keimigrasian di Perwakilan RI untuk diwajibkan menyelenggarakan pertemuan/pembinaan dengan para pelaksana tugas keimigrasian di perwakilan apakah melalui daring atau kunjungan secara regional.

Perlu dibentuk organisasi mekanisme kerja di perwakilan dalam bentuk regionalisasi pelaksanaan tugas keimigrasian yaitu adanya seorang Pejabat Imigrasi yang cukup senior di satu Perwakilan RI yang mengkoordinasi pejabat-pejabat pelaksana tugas keimigrasian di beberapa negara lainnya secara regional,

hal ini tentunya akan mempermudah dan adanya standarisasi pemberian perlindungan dan pelayanan kepada WNI. Konsep regionalisasi dalam pelaksanaan teknis imigratoir, misalnya guna pelayanan proses penerbitan paspor RI yang mengingat mahal nya peralatan dan diperlukannya “expert/keahlian” dalam menangani sistem penerbitan paspor secara komputerisasi/elektronik, tidak mungkin di setiap Perwakilan RI di luar negeri terdapat perangkat dan expert-nya, untuk itu dapat ditetapkan pada satu Perwakilan RI yang diisi oleh pejabat senior imigrasi untuk mengkoordinasikan proses penerbitan paspor dan kemudian mencetaknya dan kemudian diserahkan kepada Perwakilan RI pemohon.

C. Pandangan Lembaga Terkait Mengenai Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Luar Negeri

1. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Permasalahan yang dihadapi WNI di luar negeri adalah bervariasi, dari yang bersifat perdata dan pidana. Rata-rata kasus pada tahun 2019 adalah sejumlah 28.000 yang didominasi permasalahan ketenagakerjaan, pidana, dan keimigrasian setempat. Pada masa pandemi Covid-19 permasalahan semakin meningkat menjadi 146.471 yang membuat upaya perlindungan semakin kompleks dengan magnitudo dan waktu yang bersamaan. Artinya selama pandemi kasus WNI bertambah berkali-kali lipat dari biasanya, oleh karena itu fungsi perwakilan Indonesia di luar negeri adalah untuk memberikan perlindungan. Secara

filosofis tugas negara adalah untuk memberikan perlindungan kepada WNI dimanapun dia berada, di dalam negeri tentu lebih mudah karena pemerintah memiliki daya paksa dibandingkan di luar negeri, di luar negeri perlu memperhatikan hukum negara setempat dan hukum kebiasaan internasional. Pemerintah dalam hal ini menjadikan perlindungan WNI sebagai prioritas politik luar negeri selain melindungi kedaulatan, diplomasi, ekonomi, dan kerja sama regional-internasional.

Pemerintah Indonesia dalam memperkuat prioritas politik luar negeri melakukan tiga pendekatan, yaitu koordinasi penanganan kasus, penguatan kelembagaan, dan diplomasi perlindungan. Melaksanakan upaya tersebut tentunya perlu koordinasi dengan instansi lain, perlu melibatkan berbagai pengampu substansi pelayanan yang salah satunya adalah keimigrasian. Penguatan kelembagaan dilakukan dengan memperkuat kelembagaan dan juga termasuk Sumber Daya Manusia di dalamnya. Diplomasi dilakukan dengan melakukan kerja sama regional dan internasional untuk mendorong efektivitas upaya di lapangan dalam perlindungan WNI.

Strategi perlindungan dalam pendekatan tersebut adalah dengan menerapkan pencegahan, deteksi dini, dan respons cepat. Pencegahan dengan upaya efektif mencegah terjadinya permasalahan WNI di luar negeri. Deteksi dini adalah dengan peran perwakilan untuk menyampaikan ke pusat terkait lapangan, apa yang terjadi di negara akreditasi yang berdampak pada keselamatan WNI di luar negeri. Respons cepat dilakukan

dengan tindakan yang cepat sebagai contoh proses evakuasi WNI yang mengalami korban bencana alam. Pelindungan WNI di luar negeri menghadapi tantangan antara lain kerja sama internasional, tata kelola, data, dan kesadaran partisipasi publik.

Pemerintah telah melakukan upaya pelindungan dengan dukungan sistem informasi, yaitu dengan aplikasi safe travel dan laman peduliwni.kemenlu.go.id yang merupakan mandat dari Permenlu No.05 Tahun 2018 tentang Pelindungan WNI di Luar Negeri. Permohonan penerbitan paspor dilakukan melalui portal peduli WNI dan penerbitannyamasih melalui SIMKIM. Hal tersebut untuk mendukung pendataan, yang sebelum 2018 di perwakilan data WNI tidak sinkron yang berbeda pencatatannya. Portal peduli WNI dibuat untuk mengatasi permasalahan integrasi data dengan SIMKIM, untuk memastikan data WNI di luar negeri adalah benar. Aplikasi safe travel mencegah WNI mengalami permasalahan di luar negeri, aplikasi berisi informasi negara tujuan dan juga informasi-informasi terkait perjalanan di luar negeri.

Kompleksitas pelindungan WNI di luar negeri memiliki dimensi yang banyak dan lintas sektoral, baik ketika di dalam negeri maupun saat di luar negeri. Perlu perbaikan perekrutan PMI dan penempatan PMI di luar negeri. Terdapat elemen keimigrasian, ketenagakerjaan, dan penegakan hukum, juga ada peran dari organisasi kejahatan lintas batas terkait narkoba dan perdagangan orang. Perlu peran serta berbagai elemen sesuai tugas dan fungsi kewenangannya. Salah satu kunci yang

perlu diperkuat di setiap perwakilan adalah terkait pelayanan dan pendataan WNI, perlu diutamakan adalah bagaimana data-data yang dihasilkan itu terintegrasi dan dapat digunakan dalam perumusan kebijakan. Perlu juga dihindari etiket baik dalam pelayanan secara tidak langsung menciptakan silo-silo data. Data diperlukan pemerintah secara umum. Terkait pendataan WNI, perlu diperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, perwakilan Indonesia memiliki tugas dan kewenangan untuk administrasi kependudukan. Pendataan dan pencatatan peristiwa penting, kemendagri sudah integrasi dengan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan sebenarnya portal WNI adalah anak dari SIAK, jadi interface SIAK di luar negeri adalah portal peduliwni.kemenlu.go.id. Perwakilan imigrasi memastikan bahwa pelayanan keimigrasian dalam prosesnya diawali dengan lapor diri pada portal peduliwni.kemenlu.go.id. Perwakilan imigrasi di luar negeri perlu memberikan masukan ke pusat sehingga kebijakan bisa dibentuk agar pelayanan dan perlindungan WNI bisa maksimal.

Inovasi dari perwakilan imigrasi dengan menggunakan teknologi informasi perlu didorong dalam pelayanan WNI. Inovasi pelayanan tersebut tidak dipermasalahkan dan dapat dijalankan sepanjang datanya tetap terintegrasi dengan portal peduliwni.kemenlu.go.id. Setiap perwakilan memiliki permasalahan dan karakteristiknya masing-masing dengan pemanfaatan segala teknologi informasi yang berbeda-beda. Kementerian luar negeri mengutamakan agar setiap inovasi layanan tetap terintegrasi dalam data utama perwakilan Indonesia.

Peran keimigrasian adalah elemen penting dalam perlindungan, karena identitas WNI di luar negeri adalah melalui paspor. Saat ini Direktorat Protokol dan Konsuler dalam pembahasan dengan Direktorat Jenderal AHU dalam mengintegrasikan portal dengan SAKE (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik), karena salah satu mata rantai yang hilang adalah bagaimana memastikan individu yang mengaku WNI adalah benar-benar WNI. Permasalahan perlindungan WNI di luar negeri artinya banyak juga bersumber dari dalam negeri dan dari waktu ke waktu diselesaikan untuk meningkatkan perlindungan WNI di luar negeri.

2. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Kementerian Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah sebagai regulator. Kementerian Ketenagakerjaan sudah mengupayakan integrasi data dan sistem terkait dengan PMI yang ingin bekerja di luar negeri.

Kementerian Ketenagakerjaan berharap agar Direktorat Jenderal Imigrasi bisa mengintegrasikan datanya yang lebih update kepada Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan data PMI yang sudah berada di penempatan. Kementerian Ketenagakerjaan hanya sebatas memiliki data terkait dengan yang berangkat ke luar negeri, hanya sebatas itu, padahal Kementerian Ketenagakerjaan juga membutuhkan data update mengenai PMI yang sudah pulang atau melakukan pelaporan di perwakilan Indonesia. Tentunya, imigrasi yang memiliki data tersebut, dan

integrasi data diperlukan agar pengawasan dan perlindungan PMI bisa maksimal.

Atase di luar negeri membutuhkan dasar hukum, seperti Kementerian Ketenagakerjaan memiliki Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/X/2011 Tentang Atase Ketenagakerjaan Dan Staf Teknis Ketenagakerjaan Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri yang memuat tugas, fungsi, uraian tugas, dan teknis penempatan, juga memuat mengenai pembinaan teknis ketenagakerjaan.

3. Badan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Terdapat beberapa mekanisme pengiriman PMI ke luar negeri, ada mekanisme Government to Government, Private to Government, Private to Private, mekanisme penempatan umum PMI, dan penempatan Mandiri. Semua mekanisme penempatan PMI tersebut tercatat secara keseluruhan di BP2MI, karena memang semua mekanisme melalui sistem BP2MI yang sudah terintegrasi. Penempatan PMI di luar mekanisme BP2MI berpotensi ilegal dan undocumented.

BP2MI dalam memberikan perlindungan kepada PMI yaitu dengan memastikan prosedur pemberangkatan di dalam negeri, jika prosedur dijalankan dengan baik maka perlindungan PMI akan terjamin di dalam negeri. Sedangkan peran perlindungan BP2MI kepada PMI di luar negeri dikoordinasikan dengan perwakilan di luar negeri, yaitu ada atase ketenagakerjaan yang merupakan fungsi kekonsuleran perwakilan Indonesia di luar negeri.

Koordinasi dengan imigrasi selama ini berjalan dengan baik, sebaiknya integrasi data dengan imigrasi perlu ditingkatkan, agar perlindungan PMI bisa maksimal dilaksanakan. Diharapkan pelayanan kepada PMI ke depannya dapat diberikan secara gratis, termasuk dengan penyediaan paspor, karena memang untuk mendukung PMI yang akan diberangkatkan keluar negeri. Pemerintah sekarang mengedepankan pelayanan bebas biaya kepada PMI, sehingga paspor sebagai dokumen inti dalam pengiriman PMI harusnya bisa dibebaskan biaya.

BAB IV

STRATEGI PENINGKATAN TUGAS DAN FUNGSI KEIMIGRASIAN DI LUAR NEGERI

A. Strategi Peningkatan Pelayanan dan Pelindungan di Bidang Keimigrasian di Luar Negeri

Tugas dan fungsi keimigrasian dilaksanakan oleh setiap perwakilan Indonesia di luar negeri. Pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dilakukan oleh atase/staf teknis/bidang imigrasi di perwakilan Indonesia, pada perwakilan yang tidak terdapat pejabat imigrasi pelaksanaan dilakukan oleh PDLN (Pejabat Dinas Luar Negeri). Salah satu peran keimigrasian di luar negeri adalah memberikan pelayanan dan pelindungan kepada WNI di luar negeri, memastikan kepastian hukum terkait status keimigrasian WNI di luar negeri. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil FGD dan isian kuesioner dari 22 atase/staf teknis/bidang imigrasi pada perwakilan Indonesia, dalam pelaksanaan pelayanan dan

pelindungan bagi WNI didapatkan kondisi yang beragam di setiap perwakilan terkait dengan tugas dan fungsi keimigrasian.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari responden pada perwakilan Indonesia di luar negeri, pelayanan keimigrasian bagi WNI di luar negeri secara umum berjalan dengan baik. Atase/staf teknis/bidang imigrasi melayani WNI yang membutuhkan layanan keimigrasian terkait dengan dokumen-dokumen keimigrasian sehingga status WNI tersebut dapat dipastikan legal di suatu negara.

Kondisi terkini pelayanan keimigrasian pada perwakilan Indonesia di luar negeri sangat terdampak oleh pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara. Pandemi Covid-19 yang terjadi membuat pelayanan keimigrasian harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat yang berpengaruh pada jumlah layanan yang dibatasi setiap harinya, bahkan pada masa awal pandemi pelayanan keimigrasian tidak dapat dilaksanakan dikarenakan beberapa negara menerapkan karantina wilayah atau lockdown. Pandemi Covid-19 yang menunda pelaksanaan layanan keimigrasian membuat jumlah layanan menumpuk dan mengantri sehingga banyak WNI yang membutuhkan layanan keimigrasian terkendala.

SDM pelayanan keimigrasian di luar negeri berdasarkan data dan informasi yang diperoleh menyatakan terdapat atase/staf teknis/bidang imigrasi di perwakilan yang mengalami kekurangan SDM. Kekurangan SDM yang dialami oleh atase/staf teknis/bidang imigrasi dikarenakan jumlah SDM yang tidak sebanding

dengan beban layanan yang diterima setiap harinya. Perwakilan Indonesia yang mengalami kekurangan SDM antara lain di KBRI Kuala Lumpur, KBRI Singapura, KBRI Tokyo, KJRI Johor Baru, KJRI Hong Kong, KJRI Los Angeles, dan KJRI Kota Kinabalu. Sedangkan pada perwakilan Indonesia lain yang melaksanakan fungsi keimigrasian, beban layanan dan SDM sudah sebanding dikarenakan jumlah SDM yang sudah cukup dan jumlah WNI di wilayah akreditasi perwakilan yang jumlahnya tidak banyak.

Kekurangan SDM pelayanan imigrasi mayoritas terjadi pada perwakilan yang terdapat banyak WNI di negara tersebut, sedangkan untuk di KBRI Tokyo terjadi kekurangan SDM yang ahli untuk mendukung layanan berbasis teknologi, dan di KJRI Los Angeles kekurangan SDM untuk melaksanakan kegiatan reach out pelayanan bagi WNI yang jauh dari kantor layanan. KBRI Kuala Lumpur dengan tenaga SDM berjumlah 45 orang setiap harinya melayani 700-1000 layanan paspor dan SPLP bagi WNI, penumpukan layanan terjadi sehingga pelayanan terkendala. KBRI Singapura dengan tenaga SDM 12 orang setiap hari melayani 100 permohonan layanan dan membutuhkan tambahan SDM dua orang untuk meningkatkan layanan selama pandemi Covid-19. KJRI Johor Baru yang hanya memiliki SDM sebanyak 9 orang harus melayani 300-400 WNI. KJRI Hong Kong dengan tenaga SDM berjumlah 12 orang tidak sebanding dengan beban layanan harian yang mencapai 150 layanan dan membutuhkan 4 orang tambahan SDM untuk pelayanan. KJRI Kota Kinabalu tenaga SDM tidak sebanding dengan beban layanan dan wilayah akreditasi yang luas. Oleh karena itu perlu ada penyesuaian jumlah

SDM dengan beban layanan di setiap perwakilan terkait dengan pelayanan keimigrasian, dilakukan penambahan SDM pelayanan dan menyesuaikan penambahan SDM sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang semakin mengedepankan basis teknologi.

Tugas dan fungsi keimigrasian tidak hanya dilakukan oleh pejabat imigrasi di perwakilan, tugas dan fungsi keimigrasian juga dilakukan oleh seluruh pejabat yang ada di seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri. Fungsi keimigrasian dilakukan oleh pejabat imigrasi hanya ada di 22 perwakilan, dan selebihnya dilakukan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri (PDLN) sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pejabat imigrasi sudah mendapatkan pendidikan keimigrasian cukup lama, pendidikan akademi, pendidikan teknis, sekurang-kurangnya mengikuti pendidikan satu sampai empat tahun, pada satu sisi PDLN tidak pernah mengikuti pendidikan keimigrasian yang cukup lama karena fokus pada pendidikan diplomatik dan konsuleran. Berdasarkan fakta tersebut, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) perlu melakukan komitmen agar setiap PDLN yang akan bertugas melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian memerlukan mandat dari Kemenkumham untuk mewujudkan tertib kewenangan yang diberikan kepada PDLN karena Kemenkumham merupakan pengemban tugas keimigrasian berdasarkan Undang-Undang. Standarisasi pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di setiap perwakilan sangat diperlukan, dengan mengadakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk setiap pejabat di perwakilan Indonesia yang menjalankan fungsi keimigrasian.

Oleh karena itu permasalahan kompetensi pelaksana teknis keimigrasian yang dilakukan oleh PDLN perlu menjadi perhatian juga. PDLN di perwakilan juga menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian di luar negeri. PDLN juga melakukan Koordinasi dengan counterpart merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi intelijen keimigrasian, mengumpulkan bahan keterangan yang diolah sebagai bahan informasi yang kemudian dianalisis dan dijadikan perkiraan keadaan sebagai produk intelijen yang kemudian disampaikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai early warning system agar permasalahan di wilayah akreditasinya dapat diantisipasi, sebagai contoh, perdagangan orang, penyelundupan migran, illegal worker di wilayahnya, perwakilan semu dan lain sebagainya.

PDLN yang melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian pada perwakilan sering bertanya dan meminta pendampingan kepada pejabat imigrasi pada perwakilan lain terkait dengan teknis keimigrasian. Jika dibandingkan kemampuan PDLN dan pejabat imigrasi tentunya berbeda, mengingat pejabat imigrasi yang sudah mumpuni memiliki pengalaman dan kemampuan di bidang keimigrasian sedangkan PDLN masih minim pengalaman di bidang keimigrasian. Beberapa atase dan staf teknis imigrasi menyarankan agar PDLN mendapatkan program yang meningkatkan kompetensi dan pemahaman di bidang keimigrasian, dengan begitu PDLN sudah lebih siap ketika ditugaskan sebagai pelaksana teknis keimigrasian pada Perwakilan Republik Indonesia. Perlu ada sebuah pelatihan yang bersifat intensif kepada PDLN ketika ditugaskan sebagai pelaksana tugas dan fungsi keimigrasian. Pelaksanaan pelatihan

tentunya merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang keimigrasian.

Pelaksana tugas dan fungsi keimigrasian dalam meningkatkan kualitas pelayanan melakukan inovasi-inovasi pelayanan keimigrasian. Inovasi pelayanan dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan jangkauan layanan, jumlah WNI, persebaran WNI, dan situasi kondisi terkini pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak WNI di luar negeri. Inovasi yang dilakukan perwakilan Indonesia dalam layanan keimigrasian antara lain:

- a) Inovasi reach out atau jemput bola dilakukan atase/staf teknis/bidang imigrasi untuk menjangkau WNI yang tersebar di wilayah akreditasi yang mengalami kendala dan kesulitan untuk datang ke kantor perwakilan. Petugas imigrasi secara berkala mendatangi wilayah akreditasi yang jaraknya jauh dari kantor perwakilan dimana terdapat banyak WNI yang membutuhkan layanan keimigrasian;
- b) Inovasi berbasis teknologi yaitu dengan menerapkan online appointment, antrian online, pendaftaran online, dan pemberkasan online. Pelayanan berbasis teknologi memudahkan penerima layanan dalam menentukan jadwal kunjungan ke kantor perwakilan, memudahkan pemberkasan persyaratan, dan mempersingkat waktu pelayanan yang ditempuh mengingat WNI yang ada di luar negeri mayoritas pekerja harian. Inovasi berbasis teknologi memanfaatkan aplikasi yang sudah ada seperti Whatsapp, Line, dan Wechat,

selain itu inovasi dilakukan dengan membuat website dan aplikasi khusus terkait dengan pelayanan keimigrasian. Inovasi berbasis teknologi lainnya adalah dengan menerapkan pembayaran PNBP secara cashless;

- c) Inovasi peningkatan kapasitas layanan dilakukan atase/staf teknis/bidang imigrasi dengan menambah loket antrian pelayanan terhadap WNI, menambah hari layanan keimigrasian di akhir pekan, pemberian layanan prioritas bagi kelompok rentan, perbaikan ruang layanan, dan penambahan premis layanan imigrasi yang jauh dari kantor perwakilan;
- d) Inovasi pengiriman dokumen keimigrasian melalui pos, menggunakan layanan jasa pengiriman untuk menjangkau WNI sehingga WNI tidak perlu menunggu atau datang kembali ke kantor perwakilan untuk mengambil dokumen keimigrasian yang telah selesai dikerjakan.

Inovasi pelayanan yang dilakukan oleh atase imigrasi/staf teknis/bidang imigrasi yang memanfaatkan teknologi informasi merupakan salah satu inovasi yang dapat didukung dan diterapkan di seluruh perwakilan Indonesia. Inovasi pelayanan yang dilakukan yang tentunya bertujuan baik dalam memberikan pelayanan harus diterapkan juga pada perwakilan-perwakilan lain, perlu ada langkah penyeragaman layanan dalam bentuk standarisasi pelayanan keimigrasian pada perwakilan Republik Indonesia.

Pelaksanaan inovasi yang memanfaatkan teknologi tentunya untuk menjaring data seluas-luasnya mengenai keberadaan WNI

di luar negeri. Perlu menjadi perhatian bagi setiap perwakilan adalah inovasi tersebut jangan sampai membentuk silo-silo data WNI yang tersebar tanpa terintegrasi. Pengintegrasian data WNI di luar negeri harus dikedepankan dalam memberikan layanan keimigrasian, data pelayanan harus tetap terhimpun dan terintegrasi dengan data base yang ada di perwakilan, sehingga data mengenai WNI di luar negeri terintegrasi dengan data utama yang dimiliki Kementerian Luar Negeri. Data yang terintegrasi selain dapat dimanfaatkan oleh fungsi keimigrasian, juga dapat digunakan oleh fungsi-fungsi lain baik di perwakilan yaitu kekonsuleran maupun di Indonesia.

Pemberian dokumen keimigrasian seperti paspor dan SPLP kepada WNI yang berada di luar negeri merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh fungsi keimigrasian. Paspor dan SPLP merupakan aspek legalitas bagi WNI di luar negeri yang perlu menjadi perhatian. Terutama SPLP yang merupakan dokumen keimigrasian resmi yang sering digunakan sebagai instrumen perlindungan kepada WNI di luar negeri. Penerbitan SPLP sering digunakan untuk memberikan perlindungan bagi WNI yang sudah habis izin tinggalnya, WNI yang kehilangan paspor, dan WNI yang ingin

Terdapat beberapa kasus WNI yang dilindungi dengan peran fungsi keimigrasian yang melayani dengan penerbitan paspor dan SPLP, antara lain:

1. Anak Buah Kapal (ABK) WNI yang terdampar di Korea Selatan berhasil dipulangkan ke Indonesia setelah atase imigrasi

Seoul memberikan layanan penerbitan SPLP bagi WNI yang masa berlakunya sudah habis;

2. SPLP diberikan kepada WNI overstay di Korea Selatan yang diwajibkan mengikuti program vaksinasi, atase imigrasi Seoul melayani pembuatan SPLP bagi WNI overstay agar bisa mengikuti program vaksinasi dan mengantisipasi permasalahan hukum;
3. Atase imigrasi pada perwakilan Indonesia di negara Malaysia aktif memberikan SPLP bagi WNI yang bermasalah, mendatangi rumah deteni tempat WNI ditahan, SPLP memperlancar pemulangan WNI kembali ke Malaysia;
4. WNI undocumented yang menjadi korban tindak pidana diberikan SPLP oleh Staf Teknis Imigrasi Tawau agar proses hukum dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib di Malaysia;
5. Staf teknis imigrasi Hong Kong memberikan SPLP bagi WNI yang berstatus sebagai PMI yang sedang menunggu kontrak kerja baru;
6. SPLP diberikan kepada WNI yang telah selesai menjalani masa hukuman pidana di negara tujuan, pemberian SPLP diberikan agar WNI bisa langsung dipulangkan;
7. Staf teknis imigrasi Jeddah setiap hari menerbitkan SPLP untuk kepulangan WNI yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam rumah detensi. SPLP diberikan sebagai bentuk fasilitasi pemulangan WNI kembali ke Indonesia;

8. Pelajar di Jerman yang tidak dapat meneruskan studinya menjadi overstayer karena tidak kembali ke Indonesia sesuai waktu yang ditentukan, atase imigrasi Berlin memfasilitasi kepulangannya dengan menerbitkan SPLP. Hal yang sama terjadi di Belanda, pelajar Indonesia yang tidak dapat melanjutkan studi karena alasan kesehatan dipulangkan atas fasilitasi atase imigrasi Den Haag dengan penerbitan SPLP;

Upaya-upaya yang dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia dalam memberikan kepastian dokumen keimigrasian bagi WNI di luar negeri memberikan perlindungan sehingga status hukum WNI di luar negeri memiliki kepastian. Bentuk perlindungan tersebut sebagai bentuk perlindungan negara melalui aparaturinya dalam hal ini perwakilan Republik Indonesia sehingga WNI sebagai bagian dari negara Republik Indonesia merasa terlindungi hak-haknya sebagai warga negara.

Peran imigrasi di perwakilan Indonesia dalam perlindungan WNI juga dilakukan secara langsung yaitu melakukan koordinasi dengan counterpart keimigrasian negara setempat. Hubungan yang baik dengan counterpart negara setempat memudahkan pelaksanaan perlindungan bagi WNI. Sebagai contoh Staf Teknis Imigrasi Johor Baru yang memiliki hubungan baik dengan Imigresen Malaysia dapat memberikan perlindungan kepada WNI dengan kemudahan dalam mediasi, tidak berlarut-larut, dan WNI yang bermasalah dapat cepat dipulangkan setelah diberikan SPLP. Sering juga terjadi penahanan paspor WNI oleh pihak lain dengan terutama oleh pihak yang mempekerjakan WNI, untuk

menangani soalannya tersebut hubungan baik dengan otoritas setempat dapat memudahkan petugas di perwakilan untuk melakukan komunikasi dalam memberikan perlindungan kepada WNI. Selain koordinasi dengan counterpart negara setempat, koordinasi perlindungan WNI juga dilakukan dengan fungsi lain di perwakilan Indonesia. Fungsi keimigrasian aktif tergabung dalam satuan tugas perlindungan WNI.

Pelindungan WNI di luar negeri selama pandemi Covid-19 perlu menjadi perhatian, mengingat pandemi Covid-19 mengakibatkan mobilitas WNI terganggu akibat diberlakukannya pembatasan perjalanan. Pemberian paspor dan SPLP dengan metode reach out perlu diperbanyak untuk menjamin aspek legalitas WNI di luar negeri yang berada jauh dan terkendala melakukan perjalanan ke kantor perwakilan. Dengan melakukan pelayanan jemput bola, pelaksana tugas dan fungsi keimigrasian sebagai aparatur negara di luar negeri benar-benar mewujudkan perlindungan kepada WNI, tidak terbatas pada ruang lingkup kantor perwakilan Republik Indonesia.

Untuk memaksimalkan perlindungan bagi WNI di luar negeri, fungsi keimigrasian pada perwakilan melakukan sosialisasi yang meluas dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Peningkatan program sosialisasi dibutuhkan mengingat terdapat banyak WNI di luar negeri yang minim akan pemahaman keimigrasian dan banyak juga WNI yang abai terhadap kewajibannya terkait dengan soalannya keimigrasian. Masih terdapat WNI yang minim pengetahuan keimigrasian yang masuk kenegara lain melalui

jalur yang ilegal, WNI minim pengetahuan tentang pelayanan keimigrasian yang sekarang sudah berbasis teknologi dan juga WNI yang minim literasi digital, dan banyak juga WNI yang sengaja menjadi overstayer, tidak melakukan lapor diri ke perwakilan sehingga dokumen keimigrasian habis masa berlakunya bahkan terancam kehilangan kewarganegaraan. Untuk meningkatkan pemahaman WNI di luar negeri, atase/staf teknis/bidang imigrasi di perwakilan rutin melakukan sosialisasi secara langsung kepada WNI dan juga melalui media sosial yang sering diakses oleh WNI. WNI yang memiliki pengetahuan tentang keimigrasian tentunya akan mengurangi permasalahan keimigrasian WNI di luar negeri.

B. Strategi Pengembangan Kelembagaan Keimigrasian di Luar Negeri

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di luar negeri, atase/staf teknis/bidang imigrasi secara kelembagaan berkoordinasi dengan bidang-bidang lain yang ada di perwakilan Indonesia mengingat pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri merupakan tugas yang melibatkan fungsi kekonsuleran. Atase/staf teknis/bidang imigrasi akan berkoordinasi dengan atase teknis di bidang ketenagakerjaan dalam menangani persoalan yang melibatkan WNI yang berstatus sebagai PMI, berkoordinasi dengan atase pendidikan dalam menangani persoalan WNI yang berstatus sebagai pelajar, dan berkoordinasi dengan atase teknis lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di luar negeri. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, koordinasi atase/staf teknis/bidang imigrasi dengan atase teknis

dalam fungsi kekonsuleran berjalan dengan baik. Kolaborasi antar atase teknis dilaksanakan dalam bentuk kerja sama di bidang perlindungan seperti mengunjungi WNI yang mengalami permasalahan keimigrasian atau menghadapi permasalahan hukum di luar negeri, bersinergi dengan atase teknis lain dengan tergabung dalam Satuan Tugas Perwakilan Pelayanan Terpadu (Satgas PPT), dan pelibatan fungsi lain dalam pemberian paspor dan SPLP bagi WNI di luar negeri.

Pada aspek formal terkait dasar aturan mengenai atase/staf teknis/bidang imigrasi pada perwakilan Indonesia di luar negeri sampai saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur secara spesifik mengenai atase/staf teknis/bidang imigrasi. Atase teknis lain pada perwakilan Indonesia di luar negeri sudah peraturan khusus, yaitu antara lain:

- a) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/X/2011 tentang Atase Ketenagakerjaan Dan Staf Teknis Ketenagakerjaan Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri;
- b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Atase Hukum Pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara Malaysia;
- c) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Atase Pertanian;
- d) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/PER/3/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Atase Perdagangan Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri;

- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Atase dan Staf Teknis Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, sebagian besar atase/staf teknis/bidang imigrasi yang menjadi responden menyatakan membutuhkan peraturan khusus sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di luar negeri baik yang dilaksanakan oleh pejabat imigrasi maupun PDLN. Selain sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, peraturan tersebut merupakan hal yang mendesak agar terjadi keseragaman di setiap perwakilan Indonesia dalam pelaksanaan teknis keimigrasian terutama terkait dengan standar layanan, tugas fungsi, SDM, dan pola anggaran. Sudah seharusnya fungsi imigrasi di setiap perwakilan Indonesia di luar negeri memiliki payung hukum yang jelas, terkait posisi/kedudukan, struktur, tugas pokok, serta terkait fasilitatif dan penganggaran, tentunya peraturan tersebut akan memudahkan pelaksanaan tugas di lapangan terkait dengan keimigrasian.

Secara umum, peran dan tugas teknis keimigrasian di luar negeri telah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi. Namun, tentunya hal-hal lain menyangkut aspek struktur, rentang tanggung jawab dan garis komando, serta hak-hak dan kewajiban

dari atase/Staf teknis/bidang Imigrasi perlu diperkuat dalam peraturan turunannya. Atase/staf teknis/bidang imigrasi dan juga pelaksana fungsi keimigrasian yang diemban oleh PDLN perlu peraturan yang dapat dijadikan acuan agar terjadi penyeragaman pelaksanaan teknis keimigrasian, mengingat Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka perlu dibuatkan peraturan turunan berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang atase/staf teknis/bidang imigrasi. Peraturan yang spesifik mengenai atase/staf teknis/bidang imigrasi sejatinya menjadi peraturan dengan karakteristik omnibus law, peraturan yang memuat segala sesuatu tentang pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di luar negeri.

Kelembagaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di luar negeri memerlukan pengembangan mengingat pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Mengingat fungsi keimigrasian tidak hanya dilaksanakan oleh perwakilan yang terdapat atase/staf teknis/bidang imigrasi, tetapi juga pada perwakilan Indonesia lain yang dilaksanakan oleh PDLN. Untuk meningkatkan kualitas layanan keimigrasian di luar negeri perlu diterapkan regionalisasi, dalam konsep ini pejabat imigrasi yang menjadi atase/staf teknis/bidang imigrasi menjadi regional director yang memiliki fungsi asistensi teknis keimigrasian bagi perwakilan yang tidak terdapat pejabat imigrasi. Selama ini pelaksanaan asistensi teknis keimigrasian kepada PDLN yang melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian dilakukan secara

non formal, bahkan staf teknis imigrasi KJRI Los Angeles sudah menjadi koordinator terkait kebijakan imigrasi di kawasan benua Amerika. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pejabat imigrasi seringkali diminta untuk memberikan asistensi kepada PDLN yang melaksanakan fungsi keimigrasian. Pejabat imigrasi dengan pengalaman di bidang imigrasi memiliki penguasaan teknis keimigrasian yang lengkap, sedangkan PDLN sebagai pengampu tugas keimigrasian kurang memahami perihal teknis keimigrasian.

Sebagai contoh penerapan regionalisasi di regional Eropa, perwakilan Indonesia di regional Eropa memiliki dua pejabat imigrasi pada Atase Imigrasi Den Haag dan Berlin. Dalam pelaksanaan asistensi teknis imigrasi Atase Imigrasi Berlin ditunjuk sebagai regional director yang memiliki tugas koordinasi di wilayah:

Atase/Staf Teknis/Bidang Imigrasi	Wil.	Perwakilan Indonesia Pada Wilayah Asistensi	
Atase Imigrasi Berlin	Eropa I	1. KBRI Vienna 2. KBRI Sarajevo 3. KBRI Zagreb 4. KBRI Athens 5. KBRI Sofia 6. KBRI Budapest 7. KBRI Warsaw	8. KBRI Belgrade 9. KBRI Kyiv 10. KBRI Moscow 11. KBRI Ankara 12. KJRI Istanbul 13. KJRI Hamburg 14. KJRI Frankfurt 15. KBRI Prague

Atase Imigrasi Den Haag	Europa II	1. KBRI London	8. KBRI Bern
		2. KBRI Paris	9. KBRI Brussels
		3. KBRI Roma	10. KBRI Helsinki
		4. KBRI Vatikan	11. KBRI Bratislava
		5. KBRI Stockholm	12. KBRI Madrid
		6. KBRI Copenhagen	13. KBRI Lisbon
		7. KBRI Oslo	14. KBRI Bucharest
			15. KBRI Marseille

Regionalisasi perwakilan yang menjalankan tugas keimigrasian merupakan konsep yang tepat mengingat imigrasi akan menggunakan teknologi informasi yang lebih canggih. Regionalisasi dimaksudkan agar pelaksanaan tugas keimigrasian bisa lebih efektif dan efisien, sebagai contoh ditetapkan wilayah akreditasi KBRI Den Haag yang terdapat pejabat imigrasi melaksanakan fungsi supervisi kepada PDLN di perwakilan sekitarnya, secara periodik memberikan bimbingan dan pembinaan teknis imigrasi, memberikan petunjuk terhadap hal-hal baru. Regionalisasi bertujuan agar pejabat imigrasi di perwakilan dapat memberikan bantuan atau asistensi kepada PDLN di perwakilan Indonesia dalam pelaksanaan teknis tugas keimigrasian. Regionalisasi tidak hanya permasalahan pelayanan saja, juga termasuk pengawasan dan perlindungan. Perlu pejabat yang lebih senior untuk diposisikan sebagai regional director untuk beberapa negara akreditasi. Alternatifnya bisa ditunjuk pejabat di satu perwakilan Indonesia, untuk itu diperlukan persyaratan sebagai regional director seperti yang sudah senior dan cukup mumpuni.

Dengan adanya organisasi mekanisme kerja di perwakilan dalam bentuk regionalisasi pelaksanaan tugas keimigrasian yaitu adanya seorang Pejabat Imigrasi yang cukup senior di satu Perwakilan RI yang mengkoordinasi pejabat-pejabat pelaksana tugas keimigrasian di beberapa negara lainnya secara regional, hal ini tentunya akan mempermudah dan adanya standarisasi pemberian perlindungan dan pelayanan kepada WNI. Pejabat Imigrasi dari Atase/Staf teknis/Bidang Imigrasi selaku Regional Director untuk menjalankan peran pembinaan dan pengendalian implementasi teknis keimigrasian. Pembinaan dan pengendalian keimigrasian ini tidak hanya dilakukan terhadap pejabat dinas luar negeri yang melaksanakan tugas tersebut, tapi juga terhadap Atase/Staf teknis/Bidang Imigrasi di wilayah regional yang dikoordinasikan oleh Regional Director yang ditunjuk.

C. Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan mengenai tugas dan fungsi keimigrasian, didapatkan beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan terutama kepada Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai instansi pelaksana tugas dan fungsi keimigrasian di luar negeri. Rekomendasi dalam ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan standar pelayanan keimigrasian bagi WNI di luar dengan mengedepankan pelayanan berinovasi dan pelayanan berbasis teknologi informasi yang memudahkan WNI dalam mengakses layanan keimigrasian di luar negeri;
2. Pengoptimalan pembinaan dan pembimbingan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi PDLN selama

penugasan sebagai pelaksana tugas dan fungsi keimigrasian pada perwakilan Indonesia di luar negeri;

3. Peningkatan program pembinaan dan pelatihan kepada PDLN untuk mengikuti pelatihan intensif mengenai tugas dan fungsi keimigrasian pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
4. Menginisiasi mekanisme regionalisasi tugas dan fungsi keimigrasian dengan menunjuk Atase/Staf Teknis Imigrasi sebagai koordinator serta narahubung terkait pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian;
5. Peningkatan strategi komunikasi dan sosialisasi kepada WNI di luar negeri dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan jangkauan sosialisasi kepada WNI terkait dengan pengetahuan tentang keimigrasian;
6. Pembentukan regulasi khusus tentang pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di luar negeri oleh Atase/Staf Teknis/Bidang Imigrasi dan PDLN pelaksana teknis keimigrasian. Pembentukan regulasi bertujuan untuk memperjelas fungsi Atase/Staf Teknis/Bidang Imigrasi dan PDLN, dan juga untuk upaya penyeragaman pelaksanaan teknis keimigrasian pada perwakilan Indonesia di luar negeri;

Selain itu perlu juga dukungan dari instansi terkait tugas dan fungsi keimigrasian di luar negeri, dalam hal ini adalah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai penanggung jawab pada setiap perwakilan Republik Indonesia di seluruh negara. Rekomendasi dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi serta pengetahuan PDLN sebagai pelaksana tugas dan fungsi keimigrasian pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan mengikuti PDLN dalam kegiatan peningkatan kompetensi di bidang keimigrasian;
2. Mendorong penyesuaian kebutuhan baik SDM maupun sarana dan prasarana berdasarkan analisis kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian terkait dengan pelayanan keimigrasian WNI di luar negeri.
3. Melakukan identifikasi dan kajian mengenai kekosongan regulasi terkait pelaksanaan layanan keimigrasian pada Perwakilan RI di luar negeri.
4. Optimalisasi sumber daya publik dalam pelayanan keimigrasian sesuai dengan beban layanan pada Perwakilan RI di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Masyhur. Hukum KONSuler, Hukum Diplomatik Serta Hak Dan Kewajiban Wakil-Wakil Organisasi Internasional. Malang: Penerbit IKIP Malang, 1994.
- Fuady, Munir. Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat). Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Hamidi, Jazim, and Mustafa Lutfi. Civic Education: Antara Realitas Politik Dan Implementasi Hukumnya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Harris, Abdul. "Peranan Kedutaan Besar Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Persoalan Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia." *Wajah Hukum* 2, no. 1 (2018): 1–8.
- Hidayat. "PERLINDUNGAN HAK TENAGA KERJA INDONESIA DI TAIWAN DAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA." *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 105–115.

- Human Rights Watch. “Kau Sudah Kubeli” Kekerasan Dan Eksploitasi Pekerja Rumah Tangga Perempuan Di Uni Emirat Arab. Amerika Serikat, 2014.
- Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik. “Kedutaan/ Konsulat.” Kemlu.Go.Id. Last modified 2019. Accessed February 12, 2021. https://kemlu.go.id/portal/id/page/29/kedutaan_konsulat.
- Kansil, CST. Latihan?Ujian?Hukum?Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Mahmudi. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2010.
- Manan, Bagir. “Politik Hukum Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia.” Universitas Indonesia, 1999.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Noor, SM, Birka Latif, and Kadarudin. Buku Ajar Hukum Diplomatik & Hubungan Internasional. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Oppenheim, L. International Law, a Treatise, Volume I, Peace,. London: Longmans, 1987.
- Oppenheim, Lassa Francis Lawrence. International Law, a Treatise, Volume I. London: Longmans, 1967.
- Purwana, Dedi, and Nurdin Hidayat. Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Putra, Wahyu Eka. Wakil Direktur Politeknik Keimigrasian Kementerian Hukum Dan HAM. Jakarta, 2021.
- Raharjo, Satjipto. "Ilmu Hukum." Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ristianto, Christoforus. "Bawaslu Sebut Sejumlah TKI Sulit Memilih Karena Paspor Ditahan Majikan." Kompas.Com. Last modified 2019. Accessed February 7, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/29/18330851/bawaslu-sebut-sejumlah-tki-sulit-memilih-karena-paspor-ditahan-majikan>.
- Rosyada, Dede. Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani,. Jakarta Selatan: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Rusman, M. "TKI Dipenjara Akibat Paspor Ditahan Majikan." Antaranews.Com. Last modified 2015. Accessed February 7, 2021. <https://www.antaranews.com/berita/527926/tki-dipenjara-akibat-paspor-ditahan-majikan>.
- Santoso, M Iman. Akademisi Guru Besar Hukum Keimigrasian. Jakarta, 2021.
- . Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia. Jakarta: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2014.
- . "Virtual Meeting, Presentasi Proposal Penelitian Peran Atase Imigrasi Dalam Memberikan Pelayanan Dan Pelindungan Keimigrasian Bagi Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri," 2021.

- Silvey, Rachel. "Unequal Borders: Indonesian Transnational Migrants at Immigration Control." *Geopolitics* 12, no. 2 (2007): 265–279.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Syamsuddin, and Gunadi Setyo Utomo. "Permasalahan Buruh Migran Indonesia Pada Sektor Publik." *Jurnal PKS* 15, no. 3 (2016): 257–264.
- Wagiman, and Anasthasya Saartje Mandagi. *Terminologi Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Widodo. *Hukum Diplomatik Dan Konsuler Pada Era Globalisasi*. Surabaya: LaksBang Justitia, 2009.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.
- Xiang, Biao, and Johan Lindquist. "Migration Infrastructure." *International Migration Review* 48, no. 1 (2014): S122–S148.
- Yasinta, Veronika. "Di Hong Kong TKI Yang Paspornya Ditahan Majikan Tak Bisa Nyoblos." *Kompas.Com*. Last modified 2019. Accessed February 7, 2021. <https://internasional.kompas.com/read/2019/04/14/11192431/di-hong-kong-tki-yang-paspornya-ditahan-majikan-tak-bisa-nyoblos>.

GLOSARIUM

Atase Imigrasi adalah pejabat imigrasi pelaksana teknis keimigrasian pada Kedutaan Besar Republik Indonesia

Bidang Imigrasi adalah pejabat imigrasi pelaksana teknis keimigrasian pada Kantor Dagang dan Ekonomi Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.

Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.

Tugas dan Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

KBRI adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia

KJRI adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia

Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

PDLN adalah pejabat dinas luar negeri pada perwakilan Republik Indonesia yang melaksanakan fungsi keimigrasian dalam hal belum ada pejabat imigrasi pada perwakilan Republik Indonesia

Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini.

Perwakilan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima

PMI adalah pekerja migran indonesia

SPLP adalah Surat Perjalanan Laksana Paspor dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Staf Teknis Imigrasi adalah pejabat imigrasi pelaksana teknis keimigrasian pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia

INDEKS

A

Atase Imigrasi xii, 14, 55, 56, 58, 60, 61, 64, 65, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 82, 85, 86, 87, 106, 133, 158, 159, 165, 167, 169

B

Bidang Imigrasi xii, 10, 58, 60, 61, 77, 78, 87, 89, 113, 114, 132, 133, 134, 158, 160, 161, 167, 169

D

Direktorat Jenderal Imigrasi vii, 8, 28, 29, 30, 33, 70, 71, 77, 83, 89, 97, 140, 147, 148, 167, 169

Dokumen Keimigrasian 31, 167, 169

K

KBRI 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 104, 145, 158, 159, 167, 169

KJRI 93, 95, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 145, 158, 159, 167, 169

P

Paspor 12, 13, 23, 31, 34, 35, 36, 37, 69, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 122, 124, 126, 132, 133, 134, 150, 165, 168

PDLN 8, 29, 77, 79, 91, 96, 97, 106, 129, 143, 146, 147, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 168, 169

Pejabat Imigrasi 6, 22, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 61, 67, 135, 156, 160, 168

Perwakilan Republik Indonesia 6, 20, 21, 22, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49, 50, 52, 53, 141, 147, 155, 156, 168, 169

PMI 60, 61, 72, 76, 87, 103, 104, 105, 111, 120, 122, 131, 134, 135, 138, 140, 141, 142, 151, 154, 168, 170

S

SPLP 28, 55, 56, 57, 60, 64, 66, 74, 75, 76, 78, 80, 86, 87, 90, 95, 98, 101, 103, 105, 107, 112, 113, 115, 118, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 133, 134, 145, 150, 151, 152, 153, 155, 168, 170

Staf Teknis Imigrasi 51, 61, 89, 92, 98, 100, 107, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 126, 128, 130, 133, 152, 168

TUGAS DAN FUNGSI KEIMIGRASIAN DALAM PELAYANAN DAN PELINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Buku ini membahas mengenai tugas dan fungsi keimigrasian di luar negeri, terutama terkait dengan pelayanan dan perlindungan WNI. Informasi terkait dengan tugas dan fungsi keimigrasian di luar negeri pada 22 perwakilan Republik Indonesia disajikan secara jelas dan komprehensif.

Penyajian informasi dalam buku ini memberikan gambaran bagi pembaca terkait dengan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri. Pembaca akan menemukan informasi terbaru dan lengkap terkait pelaksanaan fungsi keimigrasian di luar negeri pada perwakilan Republik Indonesia.

Buku ini juga menyajikan strategi untuk meningkatkan fungsi keimigrasian di luar negeri, terutama terkait dengan strategi peningkatan pelayanan dan strategi pengembangan kelembagaan keimigrasian di luar negeri. Tentunya strategi yang ditawarkan dalam buku ini bertujuan agar memaksimalkan pelayanan keimigrasian dan menjamin perlindungan hukum bagi WNI di luar negeri.



BALITBANGKUMHAM Press
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan,
Jakarta Selatan
Website: www.balitbangham.go.id
Telp: (021) 252 5015, ext. 512/514
E-mail: balitbangkumhampress@gmail.com

ISBN 978-623-6958-68-1

